



PUTUSAN

NOMOR 305/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M.**
Alamat : Jalan Silas Papare, RT.000/RW.000 Kampung
Trikora, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya,
Provinsi Papua Tengah
2. Nama : **Mus Kogoya, S.E.**
Alamat : Lunggineri, RT.000/RW.000, Kampung
Lunggineri, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak
Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M.H., Faisal Rachman, S.H., Hardian Tuasamu, S.H., Ace Kurnia, S. Ag., S.H., Ridwan Darmawan, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam Justitiam Law Firm, beralamat di Gedung ARVA Lt.3 Jalan RP. Soeroso Nomor 40 BC, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, beralamat di
Pagaleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, 98975;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/HK.06.5-SU/9402/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., M. Fadly Abd Rachman, S.H., M.H., A. Habib Armantullah Rahdar, S.H., Lutfi Abdul Latif, S.H., Lutfi Zakaria Mubarak, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor RAHHA Law Firm, beralamat di Perkantoran Arvahub Tebet, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 23, RT/RW: 3/3, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Miren Kagoya, S.I.Kom.**
 Alamat : Jalan Mulia Wamena RT 000/RW 000, Kel/Desa Uragi, Kecamatan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.
 2. Nama : **Mendi Wonerengga.**
 Alamat : Jalan Papua RT 000/RW 000, Kel/Desa Pagaleme, Kecamatan Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, Sari Maria Jayani, Munathsir Mustaman, Desmihardi, Yunico Syahrir, Raka Gani Pissani, Zulham Effendi, Yayan Septiadi, Subadria A, Rudy Adianto, Andri Alisman, kesemuanya adalah advokat dan Penasehat hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Dan Berdasarkan Surat Kuasa Tambahan bertanggal 11 Februari 2025 memberikan kuasa kepada Agus Dwiwarsono, Fakhriy Ilimullah, Faisal Abdurahman, kesemuanya adalah advokat dan/atau konsultan hukum pada Dwiwarsono & Associates Law Office, yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar Keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
 Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
 Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 309/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 19 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 18 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 23.10 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota, (PMK 3/2024) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Prov/Kab/Ko/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan Termohon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT;
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun

2024 bertanggal 18 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 06. 32 WIT tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 Wib;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; **b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 375 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024; dengan Nomor Urut 1 (Satu);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kab/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%

3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Puncak Jaya, jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya adalah 231.499 jiwa.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah sebesar 196.881 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 196.881 suara (total suara sah) = 3.937 suara.
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) adalah sebesar 25.277 suara. Dengan perolehan suara sah para pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S. Sos, S. IP., MM. dan Mus Kogoya, S.E.	85.802
2	Miren Kogoya, S.I.Kom. dan Mendi Wonerengga	111.079
Total suara sah		196.881
Selisih Suara dan Persentase		25.277 (12,8%)

- h. Bahwa sekalipun demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'. Dan diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni:

'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;

- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) di atas dikarenakan terjadinya pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken berupa:
 - j. Pengkondisian logistik oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) di 4 Distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, dan Distrik Lumo;
 - k. Terdapat pengambilalihan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang dilakukan tidak sesuai mekanisme dan prosedur;
 - l. Penggelembungan dan Pengurangan Suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mempengaruhi hasil perolehan suara;
 - m. Tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
 - n. Kesalahan penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 di Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome, dan Distrik Ilamburawi;
 - o. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, bupati dan, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S. Sos, S. IP., MM. dan Mus Kogoya, S.E.	85.802
2	Miren Kogoya, S.I.Kom. dan Mendi Wonerengga	111.079
Total suara sah		196.881
Selisih Suara dan Persentase		25.277 (12,8 %)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 85.802 suara.

2. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut di atas, Pemohon sangat keberatan karena terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;

3. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”.
4. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut: **Tabel 2**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S. Sos, S. IP., MM. dan Mus Kogoya, S.E.	89.835
2	Miren Kogoya, S.I.Kom. dan Mendi Wonerengga	53.248

(berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di Peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 89.835 suara).

5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya selisih perolehan suara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Perolahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1

NO	DISTRIK	JUMLAH DPT	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1.	MULIA	32.045	0	8.506	8.506
2.	ILU	13.475	12.126	12.126	0
3.	FAWI	4.072	1.846	1.846	0
4.	MEWOLUK	7.341	7.341	7.341	0

5.	YAMO	8.531	5.696	5.696	0
6.	NUME	3.707	3.547	3.547	0
7.	TORERE	3.546	692	692	0
8.	TINGGINAMBUT	7.061	0	0	0
9.	PAGALEME	7.619	7.619	0	-7.619
10.	GURAGE	7.265	0	0	0
11.	IRIMULI	7.893	7.893	7.893	0
12.	MUARA	9.678	7.169	7.169	0
13.	ILAMBURAWI	5.054	1.631	0	-1.631
14.	YAMBI	8.828	3.696	3.696	0
15.	LUMO	7.427	0	0	0
16.	MOLANIKIME	4.131	4.131	4.131	0
17.	DOKOME	3.723	3.442	2.723	-719
18.	KALOME	7.070	2.570	0	-2.570
19.	WANWI	3.995	2.083	2.083	0
20.	YAMONERI	8.044	0	0	0
21.	WAEGI	7.867	3.772	3.772	0
22.	NIOGA	8.854	1.048	1.048	0
23.	GUBUME	5.891	1.952	1.952	0
24.	TAGANOMBAK	4.721	4.271	4.271	0
25.	DAGAI	4.140	2.407	2.407	0
26.	KIYAGE	4.903	4.903	4.903	0
JUMLAH		196.881	89.835	85.802	-4.033

6. Pengurangan dan Penambahan suara Pemohon yang terjadi di:

- 1) **Distrik Mulia** tidak terjadi Proses pemilihan karena logistik dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon menjadi 8.506 suara yang seharusnya adalah 0 Suara berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;

- 2) Terdapat pengurangan suara di **Distrik Pagaleme** yang seharusnya memperoleh 7.619 suara menjadi 0 suara;
- 3) Terdapat pengurangan suara di **Distrik Ilamburawi** yang seharusnya memperoleh 1.631 suara menjadi 0 suara;
- 4) Terdapat pengurangan suara di **Distrik Dokome** yang seharusnya memperoleh 3.442 Suara menjadi 2.723 saura;
- 5) Terdapat pengurangan suara di **Distrik Kalome** yang seharusnya memperoleh 2.570 Suara menjadi 0 suara;

Tabel 4 Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02

No	Distrik	Jumlah DPT	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1.	Mulia	32.045	0	23.539	23.539
2.	Ilu	13.475	1.349	1.349	0
3.	Fawi	4.072	2.226	2.226	0
4.	Mewoluk	7.341	0	0	0
5.	Yamo	8.531	2.835	2.835	0
6.	Nume	3.707	160	160	0
7.	Torere	3.546	2.854	2.854	0
8.	Tingginambut	7.061	0	7.061	7.061
9.	Pagaleme	7.619	0	7.619	7.619
10.	Gurage	7.265	0	7.265	7.265
11.	Irimuli	7.893	0	0	0
12.	Muara	9.678	2.509	2.509	0
13.	Ilamburawi	5.054	3.423	5.054	1.631
14.	Yambi	8.828	5.132	5.132	0
15.	Lumo	7.427	0	7.427	7.427
16.	Molanikime	4.131	0	0	0
17.	Dokome	3.723	281	1.000	719
18.	Kalome	7.070	4.500	7.070	2.570
19.	Wanwi	3.995	1.912	1.912	0
20.	Yamoneri	8.044	8.044	8.044	0
21.	Waegi	7.867	4.095	4.095	0
22.	Nioga	8.854	7.806	7.806	0
23.	Gubume	5.891	3.939	3.939	0
24.	Taganombak	4.721	450	450	0
25.	Dagai	4.140	1.733	1.733	0
26.	Kiyage	4.903	0	0	0
JUMLAH		196.881	53.248	111.079	57.831

7. Terdapat Penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang terjadi di:

- 1) **Distrik Mulia** tidak terjadi proses pemilihan karena logistik dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya 0 suara menjadi 23.539 suara, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
 - 2) **Distrik Tingginambut** tidak terjadi proses pemilihan karena logistik dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor urut 02 sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya 0 suara menjadi 7.061 suara, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
 - 3) **Distrik Gurage** tidak terjadi proses pemilihan karena logistik dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya 0 suara menjadi 7.265 suara, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
 - 4) **Distrik Lumo** tidak terjadi proses pemilihan karena logistik dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya 0 suara menjadi 7.427 suara, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
 - 5) Distrik Pagaleme yang seharusnya memperoleh 0 suara menjadi 7.619 suara;
 - 6) Distrik Ilamburawi yang seharusnya memperoleh 3.423 suara menjadi 5.054 suara;
 - 7) Distrik Dokome yang seharusnya memperoleh 281 suara menjadi 1.000 suara;
 - 8) Distrik Kalome yang seharusnya memperoleh 4.500 suara menjadi 7.070 suara;
8. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan menggunakan **SISTEM NOKEN**, berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan oleh KPU Provinsi Papua Tengah selaku penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun

secara bersama-sama jajaran di atas dan bawahnya yang mengarah pada tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran, di mana terjadi permasalahan yang cukup serius baik terkait proses demokrasi dan juga kondisi keamanan yang sangat mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, di mana ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

9. Bahwa Pelaksanaan pendistribusian logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) telah dilakukan Rapat Koordinasi Teknis pendistribusian logistik pada hari: Minggu, 24 November 2024, bertempat di Aula Kantor Distrik Mulia, sesuai dengan Surat Undangan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2055/PL.02.6-Und/9402/2024; Tanggal: 23 November 2024; Perihal: Rapat Koordinasi Teknis. Di dalam Rapat Koordinasi Teknis ini hadir KPU Kabupaten Puncak Jaya, Kedua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya bersama dengan Tim Sukses, Kapolres Puncak Jaya, Dandim 1714/PJ, Kepala Distrik se-Kabupaten Puncak Jaya, Ketua PPD se-Kabupaten Puncak Jaya, dan Pihak Ketiga (Pendistribusian Logistik). Dalam rapat koordinasi ini telah disepakati lokasi/tempat pendistribusian logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) untuk setiap distrik.
10. Pendistribusian Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) dilakukan pada hari Senin, 25 November 2024 dan Selasa, 26 November 2024. Pendistribusian Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) pada Senin, 25 November 2024 ke wilayah yang jauh, pada umumnya berjalan dengan lancar dan aman.
11. Namun, pendistribusian Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan pada hari Selasa, 26 November 2024, terdapat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya, di mana telah terjadi Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama

dengan massa pendukung dan tim suksesnya, peristiwa tersebut terjadi di 4 (empat) Distrik Kabupaten Puncak Jaya, yaitu:

12. Terjadi Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya untuk **DISTRIK MULIA**, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya. Adapun Kronologis terjadinya Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya untuk **DISTRIK MULIA** adalah sebagai berikut:
13. Pendistribusian logistik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Mulia dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan pada Hari: Selasa, 26 November 2024, Jam: 07.30 WIT - Selesai;
14. Namun hingga sore hari, Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Mulia masih tertahan di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dan belum didistribusikan, hal ini dikarenakan terjadi perselisihan/perdebatan terkait lokasi tempat menaruh logistik;
15. Pada Pukul 19.00 WIT, massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 membawa paksa logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dengan melakukan pengancaman terhadap Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan alat tajam (Parang, Busur dan Anak Panah);
16. Adapun Logistik Pilkada (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang dibawa oleh massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 terdiri dari:

- Kelurahan Pagaleme	(3 TPS - Semua)	=	1.672	Suara
- Kelurahan Wuyukwi	(10 TPS - Semua)	=	5.788	Suara
- Kampung Towogi	(2 TPS - Semua)	=	816	Suara
- Kampung Birak Ambut	(3 TPS - Semua)	=	848	Suara

-	Kampung Pepera	(4 TPS - Semua)	=	1.934	Suara
-	Kampung Wuyuneri	(11 TPS - Semua)	=	6.042	Suara
-	Kampung Pruleme	(5 TPS dari 11 TPS)	=	2.807	Suara
-	Kampung Wuyukwi	(7 TPS - Semua)	=	3.632	Suara
	Jumlah	45 TPS	=	23.539	Suara

17. Bahwa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Mulia **SAAT INI DIDUGA** berada di rumah/kediaman Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2, **Sdr. MENDI WONERENGA**;
18. Bahwa Hilangnya Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) untuk Distrik Mulia yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan senjata tajam (parang, busur dan anak panah) yang dilakukan massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) sungguh sangat keterlaluan, dikarenakan peristiwa ini terjadi di depan Anggota KPU Provinsi Papua Tengah **Sdr. MARIUS TELENGGEN**, namun Anggota KPU Provinsi Papua Tengah tersebut tidak dapat memberikan solusi dan sebaliknya tetap membiarkan Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya keluar dari Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.
19. Terjadi Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya untuk **DISTRIK LUMO**, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya. Adapun Kronologis terjadinya Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya untuk **DISTRIK LUMO** adalah sebagai berikut:
20. Pendistribusian logistik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Lumo dijadwalkan oleh KPU Kabupaten

Puncak Jaya dilaksanakan pada Hari: Selasa, 26 November 2024, Jam: 07.30 WIT - Selesai;

21. Namun hingga sore hari, Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Lumo masih tertahan di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dan belum didistribusikan, hal ini dikarenakan terjadi perselisihan/perdebatan terkait lokasi tempat menaruh logistik;
22. Pada Pukul 19.00 WIT, massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 membawa paksa Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dengan melakukan pengancaman terhadap Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan alat tajam (Parang, Busur dan Anak Panah);
23. Adapun Logistik Pilkada (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang dibawa oleh massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 terdiri dari seluruh Kampung & TPS yang ada di Distrik Lumo, yaitu 9 (sembilan) Kampung/16 TPS; dengan rincian:

- Kampung Lumo	(4 TPS - Semua)	= 2.107 Suara
- Kampung Kililumo	(4 TPS - Semua)	= 2.330 Suara
- Kampung Gilibe	(2 TPS - Semua)	= 1.179 Suara
- Kampung Ninggineri	(1 TPS - Semua)	= 275 Suara
- Kampung Wurabak	(1 TPS - Semua)	= 280 Suara
- Kampung Wuluma	(1 TPS - Semua)	= 271 Suara
- Kampung Tigir	(1 TPS - Semua)	= 250 Suara
- Kampung Gililome	(1 TPS - Semua)	= 455 Suara
- Kampung Wuramburu	(1 TPS - Semua)	= 280 Suara
Jumlah	16 TPS	= 7.427 Suara
24. Bahwa Bahwa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Lumo **SAAT INI DIDUGA** berada di rumah/kediaman Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2, **Sdr. MENDI WONERENGA**;
25. Bahwa hilangnya logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) untuk Distrik Lumo yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan senjata tajam (parang, busur dan anak panah) yang dilakukan massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) sungguh sangat keterlaluan, dikarenakan peristiwa ini terjadi di depan Anggota KPU Provinsi Papua Tengah **Sdr. MARIUS TELENGGEN**, namun Anggota KPU Provinsi Papua Tengah tersebut tidak dapat memberikan solusi dan sebaliknya tetap membiarkan Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya keluar dari Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.

26. Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2027 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Kantor Distrik Tingginambut , Massa Pendukung dan Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) melakukan perampasan secara paksa dengan menggunakan senjata tajam (parang, busur, panah) di Kantor **DISTRIK TINGGINAMBUT**. Adapun Adapun Kronologis terjadinya Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya untuk **DISTRIK TINGGINAMBUT** adalah sebagai berikut:
27. Pendistribusian logistik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Tingginambut dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan pada Hari: Senin, 25 November 2024, Jam: 07.30 WIT - Selesai;
28. Pada hari yang sama Senin, 25 November 2024, Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Untuk Distrik Tingginambut tiba di lokasi dan disimpan di Kantor Distrik Tingginambut;
29. Namun pada sore hari menjelang malam jam: 18.00 WIT, massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 mendatangi Kantor Distrik Tingginambut dan melakukan **PENYERANGAN DENGAN ALAT TAJAM/PERAMPASAN SECARA PAKSA** Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dengan melakukan pengancaman terhadap Anggota KPPS, Anggota PPS, PPD, PANDIS, dan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1;
30. Adapun Logistik Pilkada (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang dirampas secara paksa oleh massa pendukung dari Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 terdiri dari seluruh Kampung & TPS yang ada di Distrik Tingginambut, yaitu 22 Kampung/24 TPS; dengan rincian:

- Kampung Tinggineri	(1 TPS - Semua)	= 521 Suara
- Kampung Monia	(2 TPS - Semua)	= 684 Suara
- Kampung Tingginambut	(2 TPS - Semua)	= 923 Suara
- Kampung Melekom	(1 TPS - Semua)	= 459 Suara
- Kampung Gigume	(1 TPS - Semua)	= 202 Suara
- Kampung Papua	(1 TPS - Semua)	= 220 Suara
- Kampung Tingginime	(1 TPS - Semua)	= 397 Suara
- Kampung Tombo	(1 TPS - Semua)	= 329 Suara
- Kampung Gimanggan	(1 TPS - Semua)	= 72 Suara
- Kampung Uragi	(1 TPS - Semua)	= 89 Suara
- Kampung Yamengga	(1 TPS - Semua)	= 226 Suara
- Kampung Degi	(1 TPS - Semua)	= 262 Suara
- Kampung Jugumblawi	(1 TPS - Semua)	= 264 Suara
- Kampung Paralo	(1 TPS - Semua)	= 161 Suara
- Kampung Womelagandan	(1 TPS - Semua)	= 157 Suara
- Kampung Bigirage	(1 TPS - Semua)	= 206 Suara
- Kampung Lumbuk	(1 TPS - Semua)	= 449 Suara
- Kampung Inikimaluk	(1 TPS - Semua)	= 208 Suara
- Kampung Yonggun	(1 TPS - Semua)	= 492 Suara
- Kampung Gobak	(1 TPS - Semua)	= 162 Suara
- Kampung Gubupur	(1 TPS - Semua)	= 336 Suara
- Kampung Berime	(1 TPS - Semua)	= 242 Suara
Jumlah	24 TPS	= 7.061 Suara

31. Bahwa pada hari pemungutan suara, hari Rabu 27 November 2027, Massa Pendukung dan Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) melakukan perampasan secara paksa dengan menggunakan senjata tajam (parang, busur, panah) logistik Pilkada untuk **DISTRİK GURAGE**, bertempat di Kampung Nalime di Depan Pos Brimob - Distrik Gurage sekitar pukul 10.30 WIT. Adapun Adapun Kronologis terjadinya Pengambilan/Perampasan Paksa Logistik Pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) bersama dengan massa pendukung dan tim suksesnya untuk **DISTRİK TINGGINAMBUT** adalah sebagai berikut:

32. Pendistribusian logistik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Gurage dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan pada Hari: Senin, 25 November 2024, Jam: 07.30 WIT - Selesai;
33. Pada hari yang sama Senin, 25 November 2024, Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Untuk Distrik Gurage tiba di lokasi dan disimpan di Kantor Sekretariat PPD Distrik Gurage;
34. Namun pada hari pemungutan suara, Rabu, 27 November 2024, massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 melakukan PERAMPASAN SECARA PAKSA Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dengan melakukan pengancaman terhadap Anggota KPPS, Anggota PPS, PPD, PANDIS dan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 1;
35. Adapun Logistik Pilkada (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang dirampas secara paksa oleh massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 terdiri dari seluruh Kampung & TPS yang ada di Distrik Gurage, yaitu 11 Kampung/18 TPS; dengan rincian:
- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| - Kampung Yarmukum | (2 TPS - Semua) | = 883 Suara |
| - Kampung Pilia | (2 TPS - Semua) | = 802 Suara |
| - Kampung Yaniruk | (1 TPS - Semua) | = 467 Suara |
| - Kampung Gwenggu | (1 TPS - Semua) | = 381 Suara |
| - Kampung Tukwi | (1 TPS - Semua) | = 196 Suara |
| - Kampung Tiru | (1 TPS - Semua) | = 343 Suara |
| - Kampung Yogorini | (2 TPS - Semua) | = 839 Suara |
| - Kampung Nalime | (1 TPS - Semua) | = 243 Suara |
| - Kampung Urgele | (3 TPS - Semua) | = 1.635 Suara |
| - Kampung Yagonik | (2 TPS - Semua) | = 704 Suara |
| - Kampung Lulame | (2 TPS - Semua) | = 772 Suara |
| Jumlah | 18 TPS | = 7.265 Suara |
36. Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Gurage (11 Kampung, dan 18 TPS) saat ini telah dimasukkan ke Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh Massa Pendukung dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor

Urut 2 (dua) untuk dilakukan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten.

37. Perampasan Logistik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang terjadi di Distrik Gurage yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan senjata tajam (parang, busur dan anak panah) yang dilakukan oleh massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2, dipimpin oleh Sdr. OSMIN WONERENGGGA (PNS Kabupaten Puncak Jaya/ Kabag. Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya) dan Sdr. MENDILES WONERENGGGA (PNS Provinsi Papua).
38. Bahwa dampak dari aksi perampasan Logistik Pilkada (Kotak Suara, Surat Suara dan Berita Acara) yang dilakukan oleh Massa Pendukung dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) ini mengakibatkan terjadinya perang tradisional dengan menggunakan busur dan anak panah antar masaa pendukung, yang menimbulkan korban luka-luka maupun kerugian material (Pembakaran Perumahan PNS dan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya).
39. Akibat peristiwa kerusuhan yang terjadi dari pagi hari hingga sore hari tersebut, maka pada malam hari dilakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang terjadi di Kodim 1714/PJ yang dihadiri oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya bersama Ketua Tim Sukses, Ketua GIDI Wilayah Yamo, Ketua Klasis Mulia, Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Kapolres Puncak Jaya, Dandim 1714/PJ, dan Pj. Bupati Punjak Jaya. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati antara Kedua Pasangan Calon bersama dengan Tim Suskses/Massa Pendukung untuk menghentikan peperangan dan tidak lagi mengerahkan massa pendukung untuk melakukan perbuatan melawan hukum namun mengedepankan penyelesaian masalah Pilkada melalui Jalur Hukum yang ada.
40. Bahwa Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) terus melakukan pelanggaran hukum dan melanggar pernyataan bersama yang

telah disepakati dan ditandatangani di atas materai 10.000. Beberapa kejadian yang terjadi pada pada hari Kamis, 28 November 2024 dan Jumat, 29 November 2024, di mana Massa Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) melakukan aksi pengepungan Bandara Mulia dengan membawa alat tajam (parang, busur dan anak panah, pemalangan Bandara Ilu, Pemalangan Jalan Tingginambut, Pemalangan Jalan/Jembatan Kalome, Pemalangan Jalan Nioga.

41. Pada hari Sabtu, 30 November 2024 Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) kembali berulah dan melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan aksi perampasan logistik pilkada (kotak suara, surat suara dan berita acara) untuk Distrik Waegi dan Gubume yang hendak dibawa ke Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Padahal konvoi pengawalan logistik pilkada dari Distrik Waegi dan Distrik Gubume ini dikawal oleh ratusan aparat keamanan (TNI-Polri), namun tidak dapat menghentikan aksi perampasan dengan cara pemaksaan dengan membawa busur dan panah. Selanjutnya logistik pilkada (kotak suara, surat suara dan berita acara) untuk Distrik Waegi dan Gubume dibawa ke rumah/kediaman Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. MENDI WONERENGGA. Peristiwa ini dapat dikategorikan perbuatan pidana dikarenakan Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) secara sengaja melakukan perampasan dokumen negara (kotak suara, surat suara dan berita acara) dari tangan penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya) dan juga dari tangan pengawasan aparat keamanan (TNI-Polri) yang bertugas mengawal dan mengamankan dokumen tersebut.
42. Bahwa Kami melihat bahwa Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) terus melakukan aksi perbuatan melanggar hukum, namun tidak pernah ada tindakan tegas baik dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya) maupun dari Aparat Keamanan (TNI-Polri). Padahal saat ini sedang berlangsung tahapan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya mulai dari tanggal 30 November 2024 s.d 06 Desember 2024, sebagaimana Surat dari KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 215/PL.02.6-Und/9402/2024; Tanggal: 29 November 2024; Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya.

43. Namun pada kenyataannya Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) terus melakukan intimidasi dan juga pelanggaran hukum hingga saat ini, dan diduga aksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) mendapat dukungan dari salah satu Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Tengah Sdr. MARIUS TELENGGEN yang sudah hampir 2 (dua) minggu ini berada di Kabupaten Puncak Jaya.
44. Bahwa dari uraian kronologi kejadian yang telah diuraikan di atas, dari mulai tanggal 26 November 2024 s.d 30 November 2024, maka kami meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dapat mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
45. Memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya **UNTUK TIDAK MELAKUKAN** Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk **SELURUH** Kampung/TPS yang ada di **DISTRİK MULIA** akibat terjadinya aksi perampasan logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) oleh Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya pada 26 November 2024, dengan jumlah suara sebanyak 23.539 suara (yang terdiri dari 2 Kelurahan & 6 Kampung/45 TPS) dari total DPT sebanyak 32.045 suara;
46. Memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya **UNTUK TIDAK MELAKUKAN** Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk **SELURUH** Kampung/TPS yang ada di **DISTRİK LUMO** akibat terjadinya aksi perampasan logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) oleh Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya pada 26 November 2024, dengan jumlah suara sebanyak 7.427 suara (yang terdiri dari 9 Kampung/16 TPS);

47. Memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya UNTUK TIDAK MELAKUKAN Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk SELURUH Kampung/TPS yang ada di DISTRIK TINGGINAMBUT akibat terjadinya aksi perampasan logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) oleh Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) di Kantor Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya pada 26 November 2024, dengan jumlah suara sebanyak 7.061 suara (yang terdiri dari 22 Kampung/24 TPS);
48. Memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya UNTUK TIDAK MELAKUKAN Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk SELURUH Kampung/TPS yang ada di DISTRIK GURAGE akibat terjadinya aksi perampasan logistik pilkada (kotak suara, surat suara, berita acara) oleh Massa Pendukung, Tim Sukses dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) di Distrik Gurage Kabupaten Puncak Jaya pada 27 November 2024, dengan jumlah suara sebanyak 7.265 suara (yang terdiri dari 11 Kampung/18 TPS);
49. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi terhadap kinerja KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang saat ini sedang melakukan tahapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. (Vide Bukti P-4)
50. Bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, telah mengeluarkan Surat Nomor 1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya *in casu* Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk Distrik Mulia dan Distrik Lumo, dikarenakan telah terjadi peristiwa yang sudah diketahui secara umum, telah terjadi pengambilan paksa logistik pemilu oleh Paslon Nomor 2,

sehingga BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA Merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Suara di Distrik Mulia dan Distrik Lumo secara keseluruhan. (Vide Bukti P-5)

51. Bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, telah mengeluarkan Surat Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya *in casu* Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk Distrik Gurage, dikarenakan telah terjadi peristiwa yang sudah diketahui secara umum, telah terjadi pengambilan paksa logistik pemilu oleh Paslon Nomor 2, sehingga BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA Merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Suara di Distrik Gurage secara keseluruhan. (Vide Bukti P-6)
52. Bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, telah mengeluarkan Surat Nomor 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya *in casu* Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk Distrik Tingginambut, dikarenakan telah terjadi peristiwa yang sudah diketahui secara umum, telah terjadi pengambilan paksa logistik pemilu oleh Paslon Nomor 2, dan Masyarakat yang dirugikan telah menahan Petugas PPD dan PANWAS sebagai jaminan, dengan meminta agar KPU Kabupaten Puncak Jaya Tidak merekap hasil suara dari Distrik Tingginambut, sehingga BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA Merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Suara di Distrik Tingginambut secara keseluruhan. (Vide Bukti P-7)
53. Bahwa atas Permasalahan yang terjadi tersebut, dan berlarutnya penyelesaian dilapangan, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, telah mengeluarkan Surat Nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal HIMBAUAN tertanggal 28 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya *in casu* Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk agar KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak melakukan Rekapitulasi terhadap Distrik-Distrik yang bermasalah yakni Distrik Mulia, Distrik Gurage, Distrik Tingginambut dan Distrik Lumo

dikarenakan telah terjadi peristiwa yang sudah diketahui secara umum, telah terjadi pengambilan paksa logistik pemilu oleh Paslon Nomor 2 , dan sedang dilakukan penyelesaiannya, sehingga BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA mempersilahkan KPU Puncak Jaya untuk merekap hasil suara dari Distrik-disktrik yang tidak bermasalah dan telah dilakukan pemungutan suara secara normal oleh masyarakat. (Vide Bukti P-8);

54. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan bahwa :
55. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
56. (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
57. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan dan menindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage (vide Bukti P-5, P-6 dan P-7), akan tetapi KPU Provinsi Papua Tengah melakukan intervensi dan mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya tanpa menunjukkan Keputusan dari KPU RI untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 merupakan tindakan yang melawan hukum;
58. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan tetap melakukan rekapitulasi suara untuk Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage telah nyata melakukan intervensi terhadap keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage.

59. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tersebut telah nyata mengabaikan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya UNTUK TIDAK MELAKUKAN Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk Seluruh Kampung/TPS yang ada di DISTRIK MULIA, Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk SELURUH Kampung/TPS yang ada di DISTRIK LUMO, Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk SELURUH Kampung/TPS yang ada di DISTRIK TINGGINAMBUT, dan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik maupun Tingkat Kabupaten untuk SELURUH Kampung/TPS yang ada di DISTRIK GURAGE adalah bertentangan dengan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015.
60. Bahwa atas tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tersebut, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, di mana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, hal tersebut membuktikan tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tersebut telah nyata melakukan tindakan melawan hukum dan menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, di mana seluruh suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
61. Bahwa situasi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya khususnya di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage yang tidak kondusif dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengambil keuntungan dari kondisi keamanan tersebut dengan melakukan tindakan yang melawan hukum dan mencederai demokrasi di Kabupaten Puncak Jaya, oleh karenanya tidak lagi diperlukan

Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage tersebut;

62. Bahwa melihat situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, tidak lagi terjamin untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi dapat langsung menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 20224 dengan tidak memasukkan perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage;
63. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT dibatalkan, sepanjang perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome dan Distrik Ilamburawi, maka Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S. Sos, S. IP., MM. dan Mus Kogoya, S.E.	89.835
2	Miren Kogoya, S.I.Kom. dan Mendi Wonerengga	53.248
Total suara sah		143.083

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT, sepanjang perolehan suara di Distrik

Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome dan Distrik Ilamburawi;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S. Sos, S. IP., M.M. dan Mus Kogoya, S.E.	89.835
2	Miren Kogoya, S.I.Kom. Dan Mendi Wonerengga	53.248
Total suara sah		143.083

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-86, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 375 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Berita Acara Nomor 530/PL.02.3-BA/9402/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 380 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024; Bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024; dengan Nomor Urut 1 (satu);

3. Bukti P-3
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024;
 - Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Provinsi: Papua Tengah, Kabupaten/Kota: Puncak Jaya, hari: Rabu, 18 Desember 2024 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan WONDA-KOGOYA/KOALISI AMANAH Nomor 034/TP-WOKO/XI/2024 Perihal: Permohonan Untuk Tidak Melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Distrik Yang Bermasalah, yang ditujukan kepada Ketua BAWASLU RI bertanggal 30 November 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, telah mengeluarkan Surat Nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal **HIMBAUAN** tertanggal 28 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya;
9. Bukti P-9 : Rekaman Video terjadinya Pengambilan Kotak Suara secara paksa di Kantor KPU dipimpin langsung oleh calon Bupati nomor urut 2 di Distrik Mulia;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 12006/01.00/Kab..PA-22/12/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 06 Desember 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 12007/01.00/Kab..PA-22/12/2024 perihal Rekomendasi tertanggal 06 Desember 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Laporan Masyarakat Distrik Mulia Ke Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Tertanggal 28 November 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Laporan Masyarakat Distrik Gurage Ke Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Tertanggal 28 November 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Laporan Masyarakat Distrik Lumo Ke Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Tertanggal 28 November 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Laporan Masyarakat Distrik Tingginambut Ke Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Tertanggal 28 November 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/15/27/11/2024 PANWASLU Kecamatan Mulia;
18. Bukti P-18 : Rekaman Video terjadinya Pengambilan Kotak Suara secara paksa di Kantor KPU dipimpin langsung oleh calon Bupati Nomor Urut 2 di Distrik Mulia;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi – KWK Tertanggal 18 Desember 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi – KWK Tertanggal 18 Desember 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi – KWK Tertanggal 18 Desember 2024;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi – KWK Tertanggal 18 Desember 2024;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi – KWK Tertanggal 18 Desember 2024;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi – KWK Tertanggal 18 Desember 2024;
25. Bukti P-25 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Pagaleme Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
26. Bukti P-25 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Pagaleme Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
27. Bukti P-25 C : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03 Desa Pagaleme Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
28. Bukti P-25 D : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 04 Desa Pagaleme Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
29. Bukti P-25 E : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 05 Desa Pagaleme Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
30. Bukti P-25 F : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 06 Desa Pagaleme Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
31. Bukti P-25 G : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 07 Desa Pagaleme Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
32. Bukti P-25 H : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 08 Desa Pagaleme Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
33. Bukti P-25 I : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 09 Desa Pagaleme Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;

34. Bukti P-25 J : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Iluliambut Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
35. Bukti P-25 K : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Lunggineri Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
36. Bukti P-25 L : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Lunggineri Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
37. Bukti P-25 M : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Igimbut Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya
38. Bukti P-25 N : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Igimbut Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
39. Bukti P-25 O : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kulok Enggame Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
40. Bukti P-25 P : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kulok Enggame Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya;
41. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model D.Hasil Salinan-KWK-Bupati Distrik Kalome;
42. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Panitian Pemilihan Distrik Mulia Nomor 01/800/PPD/DIS-MLA/2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya Perihal Penyampaian Kronologi Kejadian Pendistribusian logistic Pilkada di Distrik Mulia;
43. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tanpa Nomor Bulan 11 Tahun 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik Gurage;
44. Bukti P-29 : Fotokopi surat Panitia Pemilihan Distrik Mulia Nomor 02/800/PPD/DIS-MLA/2024 Perihal Permohonan Cetak Ulang Berita Acara Model D.Hasil-KWKW yang ditujukan kepada BAWASLU Kabuoaten Puncak Jaya Tertanggal 05 Desember 2024;

45. Bukti P-30 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2317/PP.09.4-SD/9402/2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI tertanggal 19 Desember 2024 Perihal Kronologis Pengambilalihan Tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah Dalam Melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024;
46. Bukti P-31 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024;
47. Bukti P-32 : Fotokopi surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah dan Danrem 173/PVB Perihal Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno Tertanggal 11 Desember 2024;
48. Bukti P-33 : Fotokopi surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Mimika, Ketua KPU Puncak, **Ketua KPU Puncak Jaya**, Ketua KPU Paniai, Ketua KPU Intan Jaya Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tertanggal 8 Desember 2024;
49. Bukti P-34 : Foto Papan Pelemparan Suara Oleh Masyarakat Distrik Ilamburawi (sistem Noken);
50. Bukti P-35 : Foto Papan Pelemparan Suara Oleh Masyarakat Distrik Dokome (sistem Noken);
51. Bukti P-36 : Dokumentasi Foto Pasca Aksi Perampasan Logistik Surat Suara di Kantor Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya;

52. Bukti P-37 : Dokumentasi Video Pasca Aksi Perampasan Logistik Surat Suara di Kantor Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya;
53. Bukti P-38 : Dokumentasi Video Pengambian Paksa Logistik Pemilu untuk Distrik Lumo di Kantr KPU Puncak Jaya oleh Massa Paslon Nomor 2 ;
54. Bukti P-39 : Dokumentasi Video Pemungutan Suara dilakukan di Depan Rumah Wakil Bupati Nomor Urut 2 di Distrik Lumo;
55. Bukti P-40 : Dokumentasi Video Tim Sukses Nomor urut 2 berusaha membawa Kotak Suara Untuk Distrik Mulia;
56. Bukti P-41 : Dokumentasi Video Intimidasi Masyarakat dikomandoi Oleh Para Timses Paslon Nomor Urut 2 di depan Kantor KPU Puncak Jaya;
57. Bukti P-42 : Dokumentasi Video Terkait Aspirasi Masyarakat Distrik Mulia mengenai Perampasan Logistik Pilkada;
58. Bukti P-43 : Dokumentasi Video Terkait Aspirasi Masyarakat Distrik Lumo mengenai Perampasan Logistik Pilkada;
59. Bukti P-44 : Dokumentasi Video Terkait Aspirasi Masyarakat Distrik Tingginambut mengenai Perampasan Logistik Pilkada;
60. Bukti P-45 : Dokumentasi Video Perang antar masyarakat setelah Massa Pendukung Paslon Nomor 2 merampas logistik Pilkada di Distrik Gurage;
61. Bukti P-46 : Dokumentasi video Pengakuan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 telah Merampas Logistik Pilkada;
62. Bukti P-47 : Dokumentasi Video Pengarahan Paslon Nomor Urut 2 kepada Massa Pendukungnya untuk menyerang Komisioner KPU Puncak Jaya;
63. Bukti P-48 : Dokumentasi Video Ketua Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 mencoba melakukan kekerasan kepada Komisioner KPU;
64. Bukti P-49 : Dokumentasi Video Intimidasi yang dilakukan oleh Massa pendukung Paslon Nomor 2 dan mencoba menyerang Komisioner KPU;

65. Bukti P-50 : Dokumentasi Video Pernyataan KPU dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
66. Bukti P-51 : <https://www.kompas.tv/regional/556475/kronologi-kerusuhan-pilkada-di-puncak-jaya-papua-bermula-dari-pendukung-bawa-kabur-kotak-suara;>
67. Bukti P-52 : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241128075318-617-1171473/pilkada-puncak-jaya-ricuh-pendukung-paslon-bawa-kabur-kotak-suara;>
68. Bukti P-53 : <https://mediaindonesia.com/pilkada/721617/pendukung-paslon-di-puncak-jaya-bawa-kabur-kotak-suara;>
69. Bukti P-54 : Dokumentasi Video Berita TVone yang menayangkan Pernyataan Polda Papua mengenai Kericuhan Pilkada Puncak Jaya;
70. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara KPU Puncak Jaya Nomor 711/PL.02.6-BA/9402/2024 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
71. Bukti P-56 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 Perihal Kronologis tertundanya Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah;
72. Bukti P-57 : Dokumentasi Video Penjelasan Perampasan Logistik Pilkada Oleh KPU, BAWASLU, KAPOLRES dan DANDIM PUNCAK JAYA;
73. Bukti P-58 : Rekaman Video Aksi Penyerangan oleh Massa Pendukung Pasangan Calon No. Urut 2 ke Rumah Pribadi Calon Bupati Nomor Urut 1;
74. Bukti P-59 : Rekaman Video Masyarakat Sipil Korban Meninggal Dunia Akibat Aksi Penyerangan oleh Massa Pendukung Pasangan

- Calon No. Urut 2 ke Rumah Pribadi Calon Bupati Nomor Urut 1;
75. Bukti P-60 : Foto Masyarakat Sipil Korban Meninggal Dunia Akibat Aksi Penyerangan oleh Massa Pendukung Pasangan Calon No. Urut 2 ke Rumah Pribadi Calon Bupati Nomor Urut 1;
76. Bukti P-61 : Foto Rumah Pribadi Calon Bupati Nomor Urut 1, Dibakar Massa Pendukung Calon Bupati Nomor Urut 2;
77. Bukti P-62 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
78. Bukti P-63 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
79. Bukti P-64 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
80. Bukti P-65 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
81. Bukti P-66 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
82. Bukti P-67 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
83. Bukti P-68 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang

- Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
84. Bukti P-69 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
85. Bukti P-70 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
86. Bukti P-71 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
87. Bukti P-72 : Rekaman Video Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
88. Bukti P-73 : Rekaman Video Pengungsi Warga Sipil di Kodim 1714/PJ, Akibat Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
89. Bukti P-74 : Rekaman Video Pengungsi Warga Sipil di Kodim 1714/PJ, Akibat Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
90. Bukti P-75 : Foto Pengungsi Warga Sipil di Kodim 1714/PJ, Akibat Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;
91. Bukti P-76 : Foto Korban Kerusuhan Massa yang Terjadi di Kabupaten Puncak Jaya Menjelang s.d Selesai Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 05 Februari 2025;

92. Bukti P-77 : <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7771658/korban-tewas-bentrok-antarpending-paslon-di-puncak-jaya-kini-jadi-3-orang>;
93. Bukti P-78 : <https://regional.kompas.com/read/2025/02/10/095133278/kr-onologi-lengkap-bentrok-antara-massa-pending-paslon-pilkada-2024-di>;
94. Bukti P-79 : <https://www.antaraneews.com/berita/4636925/dinkes-21-korban-pertikaian-di-puncak-jaya-dirawat-di-jayapura>;
95. Bukti P-80 : <https://papuapatrolie-news.com/berita/rsud-nabire-tangani-korban-kerusakan-puncak-jaya-satu-pasien-akan-dirujuk-ke-makassar/>;
96. Bukti P-81 : <https://www.antaraneews.com/berita/4634289/800-warga-puncak-jaya-ngungsi-akibat-pertikaian-antar-pending-paslon>;
97. Bukti P-82 : <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7772484/situasi-puncak-jaya-masih-panas-pascabentrok-pending-paslon-pilkada-3-tewas>;
98. Bukti P-83 : Rekaman Video Kerusakan Dampak Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Pada Hari Rabu, 12 Februari 2025 pada Malam hari/atau Rabu Malam;
99. Bukti P-84 : <https://sorotjakarta.com/2025/02/12/ini-pernyataan-sikap-seluruh-masyarakat-kabupaten-puncak-jaya/>;
100. Bukti P-85 : Rekaman Video Korban Masyarakat Sipil Pending Paslon Nomor Urut 1 yang diduga menjadi korban penembakan oleh Massa Pending Paslon Nomor Urut 2 pada Hari Rabu, 12 Februari 2025 pada Malam hari/atau Rabu Malam;
101. Bukti P-86 : Foto Masyarakat Sipil Korban Meninggal Dunia Akibat Aksi Penyerangan oleh Massa Pending Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Hari Rabu, 12 Februari 2025 pada Malam hari/atau Rabu Malam.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H., I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., dan Dr. Yance Arizona S.H., M.H., M.A. serta seorang saksi bernama Pametson Gire yang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.

Pendahuluan

Salah satu karakteristik peradilan konstitusi yang mudah dikenali, ialah bahwa kewenangannya dalam semua bidang adalah dalam kerangka mempertahankan konstitusi sebagai hukum dasar yang mengawal proses demokrasi. Dengan Bahasa yang biasa digunakan dikatakan bahwa Nomokrasi mengawal demokrasi dalam keseluruhan eksistensinya. Prinsip konstitusi dalam mengawal demokrasi, utamanya dalam proses pembentukan pemerintahan baik di pusat dan daerah dalam perkara seperti yang kita hadapi saat ini, adalah wujud kedaulatan rakyat. Ketika dikatakan bahwa dikatakatan bahwa pemilu dilangsungkan dengan prinsip *luber dan jurdil*, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Oleh karena itu proses pembentukan pemerintahan dengan rekrutmen melalui partai politik atau perorangan, senantiasa harus menggambarkan bahwa kehendak rakyat sebagai pihak yang berdaulat menempati kedudukan sentral dan dalam posisi tertinggi. Semua proses, mekanisme dan tatacara yang bertentangan dengan kehendak rakyat sebagai pihak yang berdaulat dikemukakan secara – langsung-umum-bebas-rahasia – jujur dan adil – akan dikawal oleh MK sehingga tatacara serta proses yang bertentangan dengan kehendak rakyat bukanlah merupakan kehendak rakyat yang berdaulat. Olehkarenanya kehendak rakyat berdaulat yang demikian merupakan hukum tertinggi yang harus dijaga oleh MK sebagai pengawal konstitusi, dengan menerapkan prinsip dan norma dalam sitem nomokrasi menjaga konstitusionalitas demokrasi.

Karakteristik demikian menyebabkan bahwa meskipun sengketa pemilihan kepala daerah diajukan oleh pasangan calon kepala daerah akan tetapi proses dan tujuannya adalah untuk mempertahankan kepentingan umum dalam kehendak rakyat untuk proses dan hasil yang jujur dan adil. Karena itu ketentuan yang mengatur proses dan hasil akhir diperadilan konstitusi di MK bahwa hakim MK berada dalam sikap aktif untuk mencari kebenaran dan konsistensi pelaksanaan prinsip konstitusi sebagai landasan proses pemeriksaan dengan

keputusan-keputusan insidentil, preparatoir dan interlocutoir hakim MK sebelum sampai pada hasil akhir dalam putusan yang menyudahi sengketa dengan sifat yang final and binding. Dengan kata lain dia bukan mahkamah kalkulator yang diisolasi dari keputusan-keputusan Bawaslu, dalam hal tidak selesaikan secara propper, adil dan jujur. Jjika dalam proses penyelenggaraan sengketa-sengketa yang timbul tidak dapat ditanga ni secara independent dan imparsial, dan tidak berhasil mengawal prinsip konstitusi yang “luber dan jurdil”, maka karena proses pasti mempengaruhi hasil, benteng terakhir mempertahankan prinsip konstitusi dan kedaulatan rakyat adalah pada MK.

Pokok-Pokok Permohonan

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dikemukakan berikut ini:

Adanya Pengkondisian Logistik di 4 Distrik, yaitu: Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Gurage dan Distrik Tingginambut;

1. Pengambil-alihan tugas, fungsi dan wewenang KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan;
2. Terjadinya Penggelembungan suara oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
3. Rekomendasi-rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
4. Terjadi kesalahan Penghitungan di 4 Distrik, yaitu: Distrik Pagaleme, Distrik Dokeme, Distrik Kalome, dan Distrik Ilamburawi, yang tidak dikoreksi sebagaimana mestinya;

Keterangan Bawaslu

Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah mengeluarkan 5 Rekomendasi yang pada pokoknya menyarankan untuk tidak melakukan penghitungan suara/mendiskualifikasi perolehan suara seluruh Pasangan Calon pada 4 Distrik dikarenakan seluruh dokumen penghitungan dan rekapitulasi sudah tidak diyakini kebenarannya karena telah diambil paksa dan dikuasai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 in casu Pihak Terkait pada tanggal 27 November 2024, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten di 15 Distrik, dan masih

- tersisah 11 Distrik pelaksanaan rekapitulasi dan pengesahannya diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah pada tanggal 18 Desember tahun 2024 tanpa disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan KPU Kabupaten Puncak Jaya karena pengambil-alihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah dilakukan tanpa melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa penghitungan suara yang telah dilakukan dari maka 11 Distrik telah diambil alih oleh KPU Provinsi tersebut, diantaranya terdapat penghitungan beberapa Distrik yang telah direkap dan disahkan dalam rapat pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, namun setelah dilakukan pengambil-alihan rapat pleno rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah, hasil rekapitulasi yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya tersebut kemudian dibatalkan dan kembali dilakukan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah dengan mengabaikan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan rekapitulasi didasarkan pada dokumen D. Hasil Distrik yang tidak sah/ tidak diyakini kebenarannya karena dokumen tersebut merupakan dokumen yang telah diambil paksa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 in casu Pihak Terkait pada tanggal 27 November 2024;

Kondisi Faktual Lapangan Yang Terjadi

Sebelum mengambil keputusan untuk menunda pemilihan, Bawaslu telah berusaha melakukan analisis komprehensif berdasarkan prinsip demokrasi, hukum, serta kondisi faktual di lapangan yang dipahami. Dua alasan utama yang dapat dijadikan dasar penundaan adalah:

1. **Keamanan** – Jika kondisi keamanan di suatu daerah tidak memungkinkan pelaksanaan pemilihan yang aman dan damai, maka pemungutan suara beresiko menimbulkan konflik atau gangguan ketertiban.

Oleh Bawaslu dikemukakan beberapa indikator Gangguan Keamanan yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menunda pemilihan, terutama faktor keamanan, terhadap mana menurut Bawaslu harus ada indikator kuat yang menunjukkan potensi gangguan serius, seperti:

- (i) Konflik sosial yang berpotensi meningkat, misalnya bentrok antar kelompok masyarakat terkait kontestasi politik;

- (ii) Ancaman teror atau gangguan dari kelompok bersenjata yang dapat membahayakan pemilih, petugas, dan logistik pemilu;
- (iii) Situasi darurat seperti kerusuhan massal, pemberontakan, atau tindakan sabotase terhadap fasilitas pemungutan suara;
- (iv) Isu pemilihan kepala daerah yang ditunggangi oleh kelompok bersenjata, sebagai ancaman terorisme, intervensi dari kelompok bersenjata atau instabilitas politik yang juga berdampak secara nasional.

Sumber Informasi Keamanan

Laporan dari aparat keamanan seperti TNI/Polri, BIN, dan Satgas Keamanan Pemilu yang menunjukkan eskalasi ketegangan merupakan sumber utama yang dijadikan Bawaslu sebagai ukuran. Dengan adanya faktanya telah diambil secara paksa logistik Pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya sudah memberikan jelas memberi gambaran kondisi keamanan yang membenturkan antara pihak keamanan dan massa pendukung calon tertentu. Dari Hasil pemetaan risiko yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu maka dalam persidangan lanjutan KPU dan Bawaslu telah disampaikan usul baik secara tersurat maupun tersirat keadaan kemanan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang, lanjutan maupun susulan di Kabupaten Puncak Jaya. Dengan kesaksian masyarakat dan pemangku kepentingan lokal terkait situasi yang membahayakan jalannya pemilu, dan perkembangan situasi terakhir di Kabupaten Puncak Jaya, sejak tanggal 4 Februari sampai dengan pembacaan putusan dismissal terhadap perakara *a quo*, menurut Bawaslu kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya sudah sangat mencekam, bahkan penjaga rumah Calon Bupati Nomor Urut 01 dibunuh di halaman rumah Calon Bupati dan rumah Calon Bupati Nomor Urut 01 sempat dibakar oleh massa pendukung Pihak Terkait.

Memang Pemilu membutuhkan pendanaan yang cukup untuk menjamin proses berjalan sesuai regulasi. Dan jika dana tidak tersedia atau terjadi kendala administrasi dalam pencairan anggaran, menurut Bawaslu maka pemilihan bisa terkendala. Pandangan tersebut memang tidak terbantahkan.

Konsekuensi Hukum dan Sosial dari Penundaan karena Keamanan

- Harus ada landasan hukum yang jelas karena pada dasarnya tidak pernah ada produk hukum KPU untuk menunda suatu tahapan yang dengan alasan

tertentu sebagaimana disebutkan dalam undang-undang di mana penundaan bersifat sementara, dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan evaluasi situasi.

- Risiko sosial akibat penundaan harus dikelola dengan komunikasi publik yang efektif untuk menghindari distrust atau kecurigaan dari pemilih dan peserta pemilu.
- Pelaksanaan pemilihan bukan menjadi ancaman keamanan sehingga penerapan hukum pemilu harus memperhatikan asas "*Salus populi suprema lex esto*" di mana keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
- Penggunaan sistem noken pada kondisi dokumen hasil yang sudah tidak dapat dijamin kemurniannya tidak memungkinkan untuk dilakukan penghitungan dan rekapitulasi, karena secara teknis surat suara dan seluruh dokumen penghitungan dan rekapitulasi tidak digunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa pada dasarnya hanya terdapat satu produk hukum sebelum dilakukannya rekapitulasi dan penetapan perolehan hasil suara yaitu rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
- Kondisi tersebut memicu adanya ketidak pastian hukum proses Pemilihan di Kabupetn Puncak Jaya;

A. Dapatkah penyelenggara mendiskualifi suara

1. Fakta pengambil paksaan logistik oleh pihak yang tidak berwenang dalam hal ini Pihak Terkait dan massa pendukungnya, kondisi kemaan yang mencekam dan intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan (KPU dan Bawaslu) merupakan kejahatan demokrasi dan menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi di Tanah Papua;
2. Tugas konstitusional yang tertunda adalah menuntaskan rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Bawaslu Kabuapten Pucak Jaya dan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pucak Jaya yang dianulir kembali oleh KPU Provinsi tanpa didasrkan pada ketentuan perundang-undangan;
3. Kemurnian suara rakyat sudah tidak dapat di jamin oleh para penyelenggara Pemilihan karena terjadinya kejadian luar biasa (*force majeure*) di Kabupaten Puncak Jaya.
4. Pendiskualifikasian hasil Pemilihan bukanlah keputusan yang bisa diambil secara sepihak atau sembarangan. Harus ada analisis mendalam, landasan

hukum yang kuat, dan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan. Faktor keamanan dan anggaran harus dibuktikan dengan data konkret sebelum penundaan disetujui. Selain itu, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mencari solusi alternatif sebelum memilih opsi menunda Pemilihan, demi menjaga keberlangsungan demokrasi.

5. Kewenangan Mahkamah Konsitusi untuk mengadili proses perselisihan hasil;
6. Bahwa berdasarkan putusan MK pada kasus sebelumnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya pada Tahun 2017, dalam pertimbangan Majelis pada putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya telah mengemukakan pandangan :
 - (i) bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan a quo bukan kewenangan Mahkamah, karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam pemilihan kepala daerah karena tidak adanya kepastian hukum;
 - (ii) bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ketika terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih;
 - (iii) berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, MK mengambil kebijakan untuk selanjutnya menggabungkan dengan perolehan suara yang sudah ada, dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang dapat dijadikan objek permohonan baru ke Mahkamah apabila ada pihak atau pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang merasa dirugikan dengan keputusan Termohon tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (iv) Bahwa dengan alasan yang dikemukakan di atas dan dengan mengutip pertimbangan dan Putusan MK tersebut, dengan suatu perbandingan yang setara dan adil, cukup berasal MK dapat memutuskan suatu putusan ultra petita demi keselamatan rakyat serta menyelesaikan adanya ketidak pastian hukum dalam proses pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome dan Distrik Ilamburawi, dengan menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon.

2. I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si.

Ahli memberikan pandangan, penilaian dan pendapat berdasarkan pengalaman, wawasan dan keahlian saya selama ini sebagai mantan anggota KPU di level provinsi dan pusat terhadap persoalan sebagai berikut:

- (1) Apa pendapat ahli atas fakta di empat distrik tidak terjadi pemungutan suara namun perolehan suara terhadap salah satu pasangan calon di empat distrik itu?
- (2) Apa pendapat ahli atas fakta terjadinya penguasaan logistik Pilkada oleh pihak-pihak tertentu sehingga berakibat tak dapat dilaksanakannya pemungutan suara?

- (3) Apa pendapat ahli mengenai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang merekomendasikan agar empat distrik yang tak berlangsung pemungutan suara, tidak dilakukan rekapitulasi suara.
- (4) Apa pendapat ahli tentang pengambilalihan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi pada saat mereka sedang melakukan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten?
- (5) Apa konsekwensi etik dan pidana yang bisa dikenakan atas pelanggaran hukum terhadap masalah-masalah yang disampaikan di atas?
Atas masalah yang diajukan tersebut, Ahli menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Pertama, prinsip dasar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota serentak Tahun 2024 berlandaskan pada rincian regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- i. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Kedua, prinsip dan filosofi dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dengan jelas ditegaskan bahwa (1) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sedangkan pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi suara dalam pemilihan kepala daerah harus berpedoman pada prinsip dasar: mandiri, jujur, adil, **berkepastian** hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel. Hal ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024. Dua norma dasar inilah yang seharusnya menjiwai seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah termasuk tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang.

Ketiga, masalah yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 relatif sama dengan perselisihan yang juga disidangkan di MK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Kabupaten Puncak Jaya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya.

Keempat, atas fakta di empat distrik tidak terjadi pemungutan suara akibat logistik pemilihan dalam penguasaan pihak-pihak tertentu di luar penyelenggara, pendapat ahli sebagai berikut:

- a. Apabila benar tidak terjadi pemungutan suara di keempat distrik itu, tentunya pada saat proses rekapitulasi suara, jika tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada suara berbasis TPS yang akan direkapitulasi.
- b. Kondisi gangguan keamanan yang membuat tidak berlangsungnya pemungutan suara sejak awal, maka dilakukan pemungutan suara susulan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, Pasal 74 ayat (1): Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan. Ayat (2) menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.
- c. Tindakan kegagalan pemungutan suara tersebut memiliki implikasi pidana pemilihan. UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 178D menegaskan : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- d. Pelaksanaan pemungutan suara susulan harus benar-benar mempertimbangkan aspek keamanan seluruh TPS yang akan dilaksanakan pemungutan suara susulan.

Kelima, atas fakta di empat distrik tidak terjadi pemungutan suara, namun terjadi proses rekapitulasi suara, pendapat ahli sebagai berikut:

- a. Pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017, Mahkamah berpendapat:

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah menilai, meskipun prima facie Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, merupakan objek dalam perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan yang diajukan Pemohon tersebut prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik yaitu 1) Distrik Lumo, 2) Distrik Yamoneri, 3) Distrik Ilamburawi, 4) Distrik Molanikime, 5) Distrik Dagai, dan 6) Distrik Yambi, sehingga sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;

[3.6] Dengan demikian demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah mempunyai alasan yang kuat untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di semua TPS di enam distrik, yaitu 1) Distrik Lumo, 2) Distrik Yamoneri, 3) Distrik Ilamburawi, 4) Distrik Molanikime, 5) Distrik Dagai, dan 6) Distrik Yambi. Oleh karena itu Mahkamah memandang perlu untuk menangguknkan berlakunya rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU- Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017.

Tindakan yang merekapitulasi suara padahal tidak berlangsung pemungutan suara, bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 2 yang menegaskan Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- b. Bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 104 tentang proses rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan.
- c. Bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; ayat (2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

Kegiatan rekapitulasi suara yang dilaksanakan atas fakta tidak terjadi pemungutan suara adalah perilaku yang tidak jujur, tidak demokratis, tidak adil, tidak berkepastian hukum, tidak tertub, tidak profesional dan tidak akuntabel.

- d. Bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024, khususnya Bab II, huruf C dan huruf I yang mengatur tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara. Dalam regulasi ini, tidak dikenal tahapan kegiatan rekapitulasi suara tanpa ada hasil yang direkap berdasarkan penghitungan suara di TPS.
- a. Anggota PPD, dan anggota Panwas Distrik dan KPU Provinsi Papua Tengah yang membiarkan kegiatan pelanggaran prosedur dan aturan tersebut terjadi telah melanggar ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu :
 1. Pasal 8 yaitu dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. b. c. d. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
 2. Pasal 9 yakni dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta;
 3. Pasal 10 yakni dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu; dan b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
 4. Pasal 11 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 5. Pasal 12 yakni dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam

- penyelenggaraan Pemilu; dan b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Pasal 13 yakni dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pasal 15 meminta penyelenggara melaksanakan prinsip profesional, yakni Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
 8. Pasal 16 Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
 9. Pasal 19 yakni dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;

Keenam, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melaksanakan rekapitulasi suara pada empat distrik yang bermasalah atau tidak menggelar pemungutan suara yaitu Distrik Mulia, Gurage, Tingginambut dan Lumo. Terhadap langkah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya pendapat ahli sebagai berikut:

- a. UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 110 menegaskan bahwa
 - (1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara.
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2024 memberi panduan seluruh tata cara pengawasan yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten dalam proses rekapitulasi suara di kabupaten.
 - c. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 4 ayat (1) menegaskan: KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 - e. Dengan demikian, sikap dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam arti, seharusnya di empat distrik yang bermasalah di atas tidak dilakukan rekapitulasi suara tingkat distrik karena faktanya tidak terjadi pemungutan suara di seluruh TPS di keempat distrik tersebut.

Ketujuh, prosedur pengambilalihan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten oleh KPU Provinsi Papua Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 555 ayat (3) mengatur bahwa apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali. Ketentuan UU ini mensyaratkan pengambilalihan sementara waktu sebuah

tahapan oleh KPU provinsi adalah apabila KPU Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya.

- b. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada Pasal 129 mengatur:

(1) Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh anggota KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP.

(2) Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, tugas pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.

Regulasi ini mensyaratkan bahwa tugas KPU Kabupaten dapat diambil alih apabila terjadi fakta kelima anggota KPU Kabupaten atau sebagian di antaranya, berstatus diberhentikan sementara karena status hukum yang dijalaninya.

- c. Fakta pengambilalihan KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah terjadi justru saat kelima anggota KPU Puncak Jaya sedang melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Tanpa proses administrasi dan kajian hukum yang menyeluruh dan mendasar, terjadi pengambilalihan. Oleh karena itu, proses pengambilalihan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 555 ayat (3) dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 129.

Kedelapan, penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya hemat ahli benar-benar dikalkulasi dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan baru berupa konflik sosial yang membesar, mengingat "tradisi perang" dan pembakaran rumah masyarakat masih sangat kuat berlangsung apapun putusannya. Oleh karena itu selain mempertimbangkan

aspek kepatutan hukum, aspek politik dan keamanan seyogyanya menjadi atensi serius kita bersama.

3. Dr. Yance Arizona S.H., M.H., M.A.

1. Pengantar

Esensi pemilihan umum dalam negara demokrasi adalah menjamin suksesi kepemimpinan secara damai di tengah masyarakat. Inilah yang membedakan sistem demokrasi dengan sistem sebelumnya, seperti monarki, di mana dalam banyak catatan sejarah, pergantian rezim dinasti kerap terjadi melalui kekerasan dan pertumpahan darah. Pemilihan yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan wujud nyata dari kehendak rakyat dalam memilih pemimpin yang mereka percayai.

Meski praktik kekerasan dalam penyelenggaraan pemilihan belum secara tegas diatur sanksinya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tentu, hal ini tidak berarti bahwa tindakan tersebut dapat ditoleransi. Sistem demokrasi yang kita anut telah berkembang jauh, meninggalkan cara-cara kuno dalam merebut kekuasaan melalui kekerasan. Namun, kondisi yang akan Ahli paparkan mencerminkan risiko serius yang muncul ketika pemilihan umum yang damai gagal terwujud.

Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*) perlu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna menjadi acuan dalam pembentukan regulasi pemilu ke depan. Dalam hal ini, Ahli berpendapat bahwa pembajakan demokrasi dan tindakan kekerasan dalam pemilihan umum harus diberikan sanksi tegas sebagai bentuk pembelajaran bagi seluruh elemen bangsa dalam menjaga harmoni bernegara. Sanksi yang paling tepat dan sejalan dengan prinsip demokrasi adalah diskualifikasi atau pembatalan kemenangan calon yang terbukti melakukan pembajakan suara dan kekerasan yang mengganggu proses demokrasi elektorat.

Hal ini sejalan dengan gagasan yang dilontarkan oleh Aziz Z Huq dan Tom Ginsburg *The Comparative Constitutional of Democratic Backsliding: A Report on the State of the Field (2023)*, yang menyatakan bahwa untuk menyelamatkan demokrasi maka para ahli hukum perlu bekerja keras untuk membangun mekanisme *impeachment* dan *disqualification* dengan lebih baik

untuk mencegah aktor-aktor yang destruktif terhadap demokrasi untuk masuk ke dalam kontestasi elektoral maupun untuk memberhentikan mereka di tengah masa jabatannya karena bahaya-bahaya yang dibawanya bagi keselamatan demokrasi.

2. Pembatasan terhadap Hak Sipil Politik

Hak untuk memilih adalah hak sipil politik yang diakui secara universal. Article 25 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana sudah diratifikasi oleh UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.

Berdasarkan Pasal 25 ICCPR di atas, dipahami bahwa pada kondisi tertentu, terdapat pembatasan yang beralasan untuk membatasi pemenuhan hak untuk memilih melalui pemungutan suara. Dengan demikian, hak memilih sebagai hak sipil politik bukanlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun alias merupakan *derogable rights* [Non-derogable rights dalam konstitusi mencakup tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) yakni “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”].

Berkenaan dengan itu, konstitusi menyebutkan beberapa indikator pembatasan yang beralasan (*legitimate aim*) untuk membatasi *derogable rights*. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyebutkan sebagai berikut:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pada kondisi ini, pertimbangan terhadap keselamatan masyarakat mesti menjadi hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*). Ahli berpandangan bahwa menjaga keselamatan masyarakat merupakan pembatasan yang beralasan untuk membatasi hak sosial politik, termasuk adanya penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Dalam pandangan Ahli, apabila suatu hak sosial politik sebelumnya telah terlebih dahulu diberikan dan telah berusaha dipenuhi semaksimal mungkin, hal tersebut sudah terbilang memenuhi hak sosial politik. Pada konteks kasus, pemilihan kepala daerah secara damai sudah berusaha diciptakan oleh penyelenggara pemilu, tetapi hal demikian dirusak oleh pihak kontestan.

Pada posisi demikian, pemenuhan hak konstitusional juga menjadi urgen yakni perlindungan dan kebebasan dari rasa takut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, perlindungan ham dari pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, atau bahkan lebih tinggi lagi, yakni hak untuk hidup dalam Pasal 28A jo. 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, pertimbangan akan kemaslahatan yang lebih tinggi perlu betul betul diperhitungkan secara hati-hati sebab menyangkut secara langsung banyak pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, disamping hak sosial politik untuk memilih yang sudah berusaha dipenuhi secara maksimal.

Ahli berpandangan aktor-aktor yang bersifat secara destruktif terhadap konstelasi demokrasi yang damai dan sah perlu mendapatkan hukuman tegas bukan hanya diskualifikasi atau pembatalan kemenangan calon, tetapi tentunya sanksi pidana yang lebih tegas lagi. Hal demikian sebab kekerasan dalam penyelenggaraan pemilihan merupakan suatu bentuk kejahatan demokrasi yang *intolerable*.

3. Fakta-Fakta bahwa Pilkada yang Tidak Jujur mengancam keselamatan masyarakat

Penyerangan dengan alat tajam dan perampasan secara paksa logistik pemilihan, termasuk kotak suara, surat suara, dan berita acara, oleh massa pendukung calon nomor urut 2 merupakan *notoir de feiten*, yakni kejadian nyata yang tidak terbantahkan. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, massa pendukung calon nomor urut 2 telah melakukan pengambilalihan paksa logistik pemilihan (kotak suara, surat suara, berita acara) di beberapa

distrik, yakni Distrik Mulia, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, dan Distrik Lumo. Baik KPU Kabupaten Puncak Jaya (Termohon) maupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya (Pemberi Keterangan) sama-sama membenarkan rangkaian perampasan yang terjadi. Hal ini merupakan pembajakan terhadap suara rakyat. Bahkan Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU untuk tidak melakukan rekapitulasi dan mendiskualifikasi suara dari empat distrik tersebut. Namun, KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya dan melanjutkan rekapitulasi. Melihat kondisi faktual tersebut, sangat diragukan kemurnian suara pemilih yang berasal dari empat distrik tersebut.

Berkenaan dengan itu, Ahli sedikit mengulas dan menjelaskan kembali kondisi yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Bermula Pada tanggal 26 November 2024, massa pendukung calon nomor urut 2 melakukan pengambilalihan paksa logistik pemilihan di beberapa distrik, yakni Distrik Mulia, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, dan Distrik Lumo. Aksi ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam seperti parang, busur, dan anak panah. Perampasan ini menghambat jalannya proses pemilihan dan menciptakan ketegangan yang semakin meningkat di tengah masyarakat. Akibat pengambilan paksa logistik tersebut, pada tanggal 27 November 2024 terjadi konflik yang berujung pada perang saudara serta pembakaran fasilitas pemerintah. Sebanyak 128 orang mengalami luka akibat terkena panah, sementara 40 hingga 60 rumah warga dibakar, termasuk rumah milik Principal, Pak Yuni Wonda. Situasi yang semakin tidak terkendali ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari tindakan kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu.

Ketegangan terus meningkat ketika pada tanggal 28-29 November 2024, massa nomor urut 2 melakukan pengepungan Bandara Mulia, menghambat aktivitas penerbangan dan memperburuk kondisi keamanan di wilayah tersebut. Pengepungan ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam kontestasi politik telah meluas dan tidak lagi terbatas pada lokasi-lokasi pemungutan suara, tetapi juga mengancam infrastruktur vital daerah.

Tidak berhenti di situ, pada 30 November 2024, massa kembali melakukan pengambilan paksa logistik yang hendak dibawa ke kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, kali ini di Distrik Waegi dan Distrik Gubume.

Padahal, saat itu aparat TNI dan Polri telah dikerahkan untuk mengamankan proses pemindahan logistik. Namun, kehadiran aparat tidak mampu mencegah kekerasan berulang yang dilakukan oleh massa nomor urut 2.

Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah mengeluarkan imbauan agar rekapitulasi suara tidak dilakukan terhadap empat distrik yang terdampak kekerasan, yakni Distrik Mulia, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, dan Distrik Lumo. KPU Kabupaten Puncak Jaya telah mengikuti rekomendasi ini dengan menolak melakukan rekapitulasi. Namun, KPU Provinsi Papua Tengah secara sepihak mengambil alih tugas tersebut tanpa menunjukkan keputusan resmi dari KPU RI. Akibatnya, hasil rekapitulasi tetap dilakukan oleh KPU Provinsi tanpa adanya legitimasi dari KPU Kabupaten Puncak Jaya, yang menolak untuk menandatangani hasil tersebut.

Pada tanggal 5-6 Februari 2025, kekerasan kembali pecah di Kabupaten Puncak Jaya sebagai lanjutan dari konflik sebelumnya. Bentrokan antar kelompok mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, sementara 11 orang mengalami luka berat dan harus dirujuk ke berbagai rumah sakit, yakni 7 orang ke Nabire, 2 orang ke Jayapura, 1 orang ke Timika, dan 1 orang ke Makassar. Selain itu, 83 orang mengalami luka ringan akibat terkena panah dan dirawat di RSUD Mulia. Total korban akibat kerusuhan lanjutan ini mencapai 93 orang.

Selain korban jiwa, gelombang kekerasan ini juga menyebabkan kerugian material yang signifikan. Puluhan rumah warga, diperkirakan sekitar 20-30 unit, dibakar oleh massa yang terlibat dalam bentrokan. Kejadian ini semakin memperburuk kondisi sosial di Kabupaten Puncak Jaya dan menunjukkan bahwa konflik politik yang dipicu oleh sengketa pemilu tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tindakan kekerasan yang terus berulang serta pengambilalihan paksa proses pemilu ini mencerminkan kegagalan penyelenggara dalam memastikan pemilu yang damai dan adil. Hingga saat ini, tidak ada tindakan tegas yang diambil terhadap massa Paslon nomor urut 2, meskipun dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap stabilitas keamanan dan keberlangsungan demokrasi di Kabupaten Puncak Jaya.

4. Kerangka Hukum untuk Diskualifikasi Yang Masih Terbatas

Bahwa UU Pemilihan mengatur beberapa kondisi di mana Pasangan Calon dapat didiskualifikasi

- a. Calon Petahana yang melakukan mutasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingannya secara melawan hukum (Pasal 71 ayat (4))
- b. Calon kepala daerah yang melakukan politik uang yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 73)
- c. Calon yang diusulkan oleh Partai Politik yang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye dari: (a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; (b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; (c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan (d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain (Pasal 76 ayat (4) dan (5))

Ketentuan mengenai diskualifikasi atau pembatalan calon masih sangat terbatas, sehingga di dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan beberapa putusan yang dapat mengisi kekosongan mengenai kondisi-kondisi yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan diskualifikasi calon.

5. Belajar dari Putusan Kotawaringin Barat 2010 (Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010)

Dalam kajian yang Ahli susun mengenai sanksi diskualifikasi dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2008 hingga 2021, tercatat bahwa MK telah menjatuhkan sanksi diskualifikasi sebanyak delapan kali [Yance Arizona, M. Adli Wafi, and M. Fajri Zulfi, "Dinamika Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi" (Konferensi Hukum Tata Negara Ke - 8, Padang, 2024).]. Dari delapan kasus tersebut, tujuh di antaranya disebabkan oleh permasalahan pencalonan, sementara satu kasus lainnya terjadi akibat praktik politik uang (money politics) dan intimidasi yang masif.

Satu-satunya kasus diskualifikasi yang didasarkan pada politik uang dan intimidasi terjadi dalam Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam kasus tersebut, terdapat hanya dua pasangan calon, dan pasangan calon yang semula memenangkan pemilihan terbukti melakukan politik uang serta intimidasi secara masif. Akibatnya, MK mendiskualifikasi pasangan calon tersebut, dan Pemohon langsung ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih tanpa perlu dilakukan pemungutan suara ulang.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010

Dalam putusan tersebut, MK menekankan bahwa pelaksanaan pemilukada harus sesuai dengan asas "luber" (langsung, umum, bebas, rahasia) dan "jurdil" (jujur dan adil). MK juga menegaskan bahwa dalam pemilukada tidak boleh ada tekanan atau intimidasi yang dapat mencederai demokrasi dan menghalangi hak pilih warga negara.

Sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum MK:

"[3.27] Menimbang bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan 'asas luber dan jurdil', pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi dan harus terhindar dari rasa takut, tertekan, dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

'Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.'

Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: 'Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.'"

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga mengungkapkan bahwa dalam kasus tersebut terjadi ancaman dan intimidasi secara luas yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko). Intimidasi tidak hanya menyasar masyarakat pemilih, tetapi juga aparat desa, sebagaimana dinyatakan dalam putusan:

"[3.27] Ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Rahmat Giyono, Kepala Desa Subuai, dan Mulyadi,

Kepala Desa Tanjung Terantang, yang diancam akan dipecat jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam Pemilihan Kepala Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi lebih berbahaya bagi demokrasi karena adanya ancaman kepada para pemilih dengan melakukan teror yang menciptakan ketakutan, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nurani. Hal ini mengancam prinsip pemilu yang bebas dan jujur."

Dengan merujuk pada prinsip *nullus/nemo commedum capere potest de injuria sua propria*, yang berarti tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, serta tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain, Mahkamah Konstitusi dalam kasus a quo menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon yang pertama melakukan pelanggaran. Atau paling tidak menyatakan bahwa suara yang diperoleh secara melawan hukum karena dimulai dengan perampasan logistik pemilu adalah suara yang tidak sah dan tidak perlu diperhitungkan lagi.

Berdasarkan preseden tersebut, Mahkamah Konstitusi sepatutnya mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam sengketa Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, guna menyelamatkan hak politik masyarakat setempat serta memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan tanpa intimidasi.

6. Kesimpulan

- a. Hak memilih sebagai hak sipil politik yang diakui secara universal dapat dibatasi dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan yang beralasan (*legitimate aim*), seperti keamanan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ICCPR dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, jika proses demokratisasi dirusak oleh kontestan melalui intimidasi atau kekerasan, maka perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga, termasuk kebebasan dari rasa takut dan hak untuk hidup, menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, selain diskualifikasi calon yang melakukan pelanggaran, sanksi pidana yang lebih tegas perlu diterapkan untuk memastikan keadilan dan menjaga integritas demokrasi.

- b. Rangkaian kekerasan yang terjadi dalam pemilu di Kabupaten Puncak Jaya, termasuk perampasan paksa logistik pemilihan, bentrokan bersenjata, pembakaran rumah warga, serta pengepungan infrastruktur vital, mencerminkan eskalasi konflik politik yang serius. Meskipun KPU Kabupaten dan Bawaslu telah menolak rekapitulasi di distrik terdampak, KPU Provinsi tetap melanjutkannya tanpa legitimasi yang jelas, memperburuk ketegangan. Gelombang kekerasan berulang ini menunjukkan kegagalan dalam memastikan pemilu yang damai dan berintegritas, sementara ketidaktegasan terhadap aktor-aktor yang bertanggung jawab semakin mengancam stabilitas demokrasi dan keamanan masyarakat setempat.
- c. Kajian mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di MK menunjukkan bahwa sejak 2008 hingga 2021 yang Ahli pernah lakukan, MK telah menjatuhkan sanksi diskualifikasi sebanyak delapan kali, dengan satu kasus yang didasarkan pada politik uang dan intimidasi, yaitu dalam Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 terkait Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pemilukada harus berlangsung sesuai asas "luber" dan "jurdil" serta bebas dari tekanan yang mencederai demokrasi. Dengan mempertimbangkan prinsip hukum bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri, MK menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan intimidasi secara luas. Berdasarkan preseden ini, MK seharusnya mengambil langkah serupa dalam sengketa Pilkada Kabupaten Puncak Jaya guna menjamin hak politik masyarakat dan memastikan proses demokrasi yang adil dan bebas dari ancaman.

SAKSI PEMOHON

Pametson Gire

- Saksi adalah Tim Sukses Divisi Data;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 pukul 19.15 WIT, di Kantor KPU terjadi perampasan logistik oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 beserta Tim Sukses dan pendukung dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya sekitar 17.00 WIT, terjadi kerusuhan di kantor KPU. Saksi ditelpon oleh saksi KPU lalu segera datang dan tiba sebelum pukul 18.00 WIT.

Kerusuhan berhasil dileraikan dengan kesepakatan akan dibagikan kotak suara pada esok hari;

- Bahwa pada saat perampasan logistik, Saksi berada di samping kantor KPU sehingga tidak mengetahui distrik mana saja yang diambil, hanya sempat mendengar Distrik Mulia;
- Bahwa kotak suara yang diambil selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil yang diduga milik Tim dari Pihak Terkait tetapi Saksi tidak mengetahui dibawa ke mana;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 pukul 18.00 WIT, Saksi menerima laporan bahwa Tim Sukses bahwa Pihak Terkait merampas logistik di Distrik Tingginambut yang sudah berada di sekretariat PPD;
- Bahwa di Distrik Tingginambut, tidak ada pemilihan dengan alasan tidak adanya logistik;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 09.30 WIT, Saksi menerima laporan bahwa sebelum pencoblosan kotak suara di Distrik Gurage dibawa lari;
- Bahwa di Distrik Gurage, tidak ada pemilihan yang dilakukan;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2024, Tim Sukses Pemohon mengadakan audiensi dengan Polres terkait dengan perampasan logistik di Distrik Tingginambut;
- Bahwa logistik yang belum didistribusikan adalah Distrik Lumo dan Distrik Mulia yang kemudian didistribusikan secara paksa oleh Calon Bupati Nomor Urut 2;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 dalam perkara Nomor 305/PHPU.BUP-

XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada menyebutkan: Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 telah ditetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 pukul 06.32 WIT **[Vide Bukti T-1]** dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM. dan Mus Kogoya, S.E.,	85.802
2	Miren Kogoya, S.I.Kom dan Mendi Wonorengga	111.079
	Jumlah Suara Sah	196.881

3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan pada data kependudukan semester I Tahun 2024 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomo 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024. Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 maka jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya sejumlah **219,995 jiwa [Vide Bukti T-2]**. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya sejumlah 219,995 jiwa maka batas selisih perolehan suara antara pemohon dan Pihak Terkait adalah paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah seluruh suara sah;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak **196.881. [Vide Bukti T-3]**
5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **25.277** suara atau sebesar 12,8%, berdasarkan fakta tersebut maka selisih suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak atas nama Miren Kogoya, S.I.KOM. dan Mendi Wonerengga dengan Pemohon telah melampaui ambang batas 2% (dua persen) oleh sebab itu Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 dalam perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam dalil posita Pemohon pada halaman 9 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan penambahan dan pengurangan suara Pemohon di Distrik Mulia, Distrik Pagaleme, Distrik Ilamburawi, Distrik Dokome dan Distrik Kalome, terhadap dalil tersebut Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan secara jelas peristiwa kapan dan di mana Termohon melakukan penambahan dan pengurangan suara Pemohon, bertalian dengan hal tersebut pada halaman 10 permohonan Pemohon tidak menguraikan juga secara jelas kapan dan di mana Termohon melakukan penambahan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon. dari uraian tersebut terlihat bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan berkaitan dengan penambahan dan pengurangan suara terdapat kekaburan;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 5 huruf c Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang berupa penggelembungan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mempengaruhi hasil perolehan suara. sekaitan dengan hal tersebut di dalam Pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan peristiwa penggelembungan dan

pengurangan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah, dengan tidak diuraikannya peristiwa penggelembungan dan pengurangan suara maka sudah secara nyata-nyata dalil Pemohon sangatlah kabur;

3. Bahwa sekaitan dengan poin di atas didalam permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan dan menguraikan di mana terjadinya kesalahan penghitungan suara sehingga Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 dianggap keliru;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon menegaskan pula disini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh argumen dan dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 375 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yaitu: Pasangan Calon atas nama Miren Kogoya, S.I.KOM - Mendi Wonerengga dan Pasangan Calon Atas Nama Dr. Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM. dan Mus Kogoya, S.E; **[Vide Bukti T-4]**
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya

Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM. dan Mus Kogoya, S.E dan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Miren Kogoya, S.I.KOM - Mendi Wonerengga; **[Vide Bukti T-5]**

Dalil Pemohon Berkaitan Dengan Penambahan Dan Pengurangan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon

5. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 9 huruf a angka 1 sampai dengan angka 5 dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 8 Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pengurangan dan penambahan suara baik untuk Pemohon maupun untuk Pihak Terkait di Distrik Mulia, Distrik Pagaleme, Distrik Ilamburawi, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage dan Distrik Lumo, terhadap dalil tersebut Termohon menanggapinya sebagai berikut:

TERHADAP DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN DISTRIK MULIA.

- a) Bahwa Termohon tidak melakukan penambahan suara Pemohon sebanyak 8.506 dan penambahan suara sebanyak 23.539 suara untuk Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- b) Bahwa pada tanggal 26 November 2024 terjadi pengambilan logistik (kotak suara dan berita acara model C-Hasil dan D- Hasil) untuk Distrik Mulia di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dan dibawa oleh orang yang tidak berwenang. Kejadian pengambilan logistik tersebut disaksikan secara langsung oleh Ketua KPU Puncak Jaya beserta anggota dan Ketua bersama anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya termasuk hadir juga Pihak Keamanan Polisi dan TNI **[Vide Bukti T-6];**
- c) Bahwa terhadap pengambilan logistik tersebut pada tanggal 30 November 2024 Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 **[Vide Bukti T-7];**
- d) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Termohon melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Distrik Mulia, dalam pleno tersebut Termohon tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara pada Distrik Mulia sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak

Jaya. Bahwa setelah Termohon melakukan pleno untuk tidak melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Distrik Mulia, pleno rekapitulasi untuk Distrik Mulia diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah;

- e) Bahwa pada saat KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih Pleno Kabupaten Puncak Jaya, KPU Provinsi Papua Tengah melakukan kembali pleno rekapitulasi perolehan suara pada Distrik Mulia yang melalui PPD Distrik Mulia dibacakan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir Model D.Hasil-Kecamatan;

TERHADAP DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN DISTRIK PAGALEME.

- a) Bahwa tidak benar Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon sebanyak 7.619 dan tidak benar Termohon melakukan penambahan perolehan suara sebanyak 7.619 suara untuk Pihak Terkait sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon;
- b) Bahwa Termohon telah melakukan pendistribusian logistik untuk Distrik Pagaleme pada tanggal 26 Desember 2024. Bahwa Formulir Model D.Hasil Kecamatan untuk Distrik Pagaleme dibawa lari tanpa alasan hukum yang sah oleh oknum Pengawas Distrik (Pandis) Pagaleme atas nama Narton Kiwo. Peristiwa diambilnya Formulir Model D.Hasil Kecamatan untuk Distrik Pagaleme disaksikan secara langsung oleh Ketua KPU Puncak Jaya beserta anggota dan Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya bersama anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
- c) Bahwa atas peristiwa pengambilan Formulir Model D.Hasil Kecamatan untuk Distrik Pagaleme yang dibawa lari tanpa alasan hukum yang sah oleh oknum Pengawas Distrik (Pandis) Pagaleme maka Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 12006/01.00/Kab.PA-22/12/2024 tertanggal 6 Desember 2024 [**Vide Bukti T-8**] yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan pada Formulir C.Hasil;

- d) Bahwa pada saat terjadi pengambilalihan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten oleh KPU Provinsi, KPU Provinsi tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Nomor 12006/01.00/Kab.PA-22/12/2024. Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suara dimaksud dilanjutkan dan kemudian melalui PPD Distrik Pagaleme dibacakan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir Model D.Hasil-Kecamatan yang sebelumnya hilang akibat dibawa lari oleh oknum Pengawas Distrik (Pandis). Bahwa Formulir D.Hasil Kecamatan yang dibacakan tidak terdapat tanda tangan seluruh saksi dan seluruh ketua dan anggota PPD Distrik Pagaleme. **[Vide Bukti T-9]**
- e) Bahwa terhadap tindakan KPU Provinsi Tengah tersebut, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah menyampaikan keberatan kepada KPU Provinsi Papua Tengah yang tetap memaksakan rekapitulasi suara untuk Distrik Pagaleme dengan menggunakan Formulir model D-Hasil Kecamatan sebagai dasar penetapan perolehan suara pasangan calon;

TERHADAP DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN DISTRIK ILAMBURAWI

- a) Bahwa tidak benar Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.631 suara dan melakukan penambahan perolehan suara sebanyak 1.631 suara untuk Pihak Terkait sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon;
- b) Bahwa Termohon telah melakukan pendistribusian logistik untuk Distrik Ilamburawi pada tanggal 26 Desember 2024 yang diterima oleh PPD Distrik Ilamburawi; **[Vide Bukti T-10]**
- c) Bahwa berdasarkan pada Formulir Model D-Hasil Kecamatan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah **[Vide Bukti T-11]**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM. dan Mus Kogoya, S.E	0
2	Miren Kogoya, S.I.KOM dan Mendi Wonerengga	5054

- c) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus;
- d) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.631 suara menjadi 0 suara dan melakukan penambahan suara untuk Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;

TERHADAP DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN DISTRIK DOKOME

- a) Bahwa tidak benar Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon dari 3.442 suara menjadi 2.723 suara dan tidak benar Termohon melakukan penambahan perolehan suara Pihak Terkait dari 281 suara menjadi 1.000 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- b) Bahwa Termohon telah melakukan pendistribusian logistik untuk Distrik Dokome pada tanggal 26 Desember 2024 yang diterima oleh PPD Distrik Dokome; **[Vide Bukti T-12]**
- c) Bahwa berdasarkan pada Formulir Model D-Hasil Kecamatan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti T-13]**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM. dan Mus Kogoya, S.E	2.723 suara
2	Miren Kogoya, S.I.KOM dan Mendi Wonerengga	1.000 Suara

- d) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus;
- e) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon dari 3.442 suara menjadi 2.723 suara dan melakukan penambahan perolehan suara Pihak Terkait dari 281 suara menjadi 1.000 suara adalah dalil yang tidak benar;

TERHADAP DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN DISTRIK KALOME

- a) Bahwa tidak benar Termohon melakukan penambahan perolehan suara Pihak Terkait dari 4.500 suara menjadi 7.070 suara dan pengurangan suara Pemohon dari 2.570 suara menjadi 0 suara sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon;
- b) Bahwa Termohon telah melakukan pendistribusian logistik untuk distrik Kalome pada tanggal 26 Desember 2024 yang diterima oleh PPD Distrik Kalome dan pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakan pemungutan suara berdasarkan sistem noken/ikat; **[Vide Bukti T-14]**
- c) Bahwa berdasarkan pada Formulir Model D-Hasil Kecamatan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti T-15]**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM. dan Mus Kogoya, S.E	0 suara
2	Miren Kogoya, S.I.KOM dan Mendi Wonerengga	7070 Suara

- d) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan penambahan perolehan suara Pihak Terkait dari 4.500 suara menjadi 7.070 suara dan pengurangan suara Pemohon dari 2.570 suara menjadi 0 suara adalah dalil yang tidak benar;

TERHADAP DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN DISTRIK TINGGINAMBUS

- a) Bahwa tidak benar Termohon melakukan penambahan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 7.061 suara sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon;
- b) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 Termohon telah melakukan pendistribusian logistik untuk Distrik Tingginambut yang diterima oleh PPD Distrik Tingginambut; **[Vide Bukti T-16]**

- c) Bahwa dihari yang sama pada tanggal 26 November 2024 terjadi pengambilan logistik (kotak suara dan berita acara model C.Hasil dan D. Hasil) di Sekretariat PPD Distrik Tingginambut dan dibawa oleh orang yang tidak berwenang.
- d) Bahwa terhadap pengambilan logistik tersebut pada tanggal 30 November 2024 Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024.; **[Vide Bukti T-17]**
- e) Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon karna pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Distrik Tingginambut diambil alih dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Bahwa KPU Papua Tengah melakukan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Tingginambut; **[Vide Bukti T-18]**

TERHADAP DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN DISTRIK GURAGE

- a) Bahwa tidak benar Termohon melakukan penambahan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 7.265 suara sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon;
- b) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 Termohon telah melakukan pendistribusian logistik ke Distrik Gurage yang diterima oleh PPD Distrik Gurage; **[Vide Bukti T-19]**
- c) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 terjadi pengambilan logistik (kotak suara dan berita acara model C-Hasil dan D- Hasil) untuk Distrik Gurage di depan Kantor Distrik Gurage dan dibawa oleh orang yang tidak berwenang. Terhadap pengambilan logistik tersebut pada tanggal 30 November 2024 Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024 **[Vide Bukti T-20]**
- d) Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara untuk Distrik Gurage dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Termohon tidak dapat melaksanakan Pleno Rekapitulasi dikarenakan

KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih pleno rekapitulasi dimaksud;

- e) Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024 berkaitan dengan pengambilan logistik oleh pihak yang tidak berwenang tidak ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua Tengah.

TERHADAP DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN DISTRIK LUMO

- a) Bahwa tidak benar Termohon melakukan penambahan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 7.427 sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon;
- b) Bahwa pada tanggal 26 November 2024 terjadi pengambilan logistik (kotak suara dan berita acara model C-Hasil dan D- Hasil) untuk Distrik Lumo di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dan dibawa oleh orang yang tidak berwenang. **[Vide Bukti T-21]**
- c) Bahwa Terhadap pengambilan logistik tersebut pada tanggal 30 November 2024 Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024; **[Vide Bukti T-22]**
- d) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2024 Termohon melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Distrik Lumo, dalam pleno tersebut Termohon telah melakukan pleno untuk tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara pada Distrik Lumo sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa setelah Termohon melakukan pleno untuk tidak melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Distrik Lumo, pleno rekapitulasi untuk Distrik Mulia diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
- e) Bahwa pada saat KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih Pleno Kabupaten Puncak jaya, KPU Provinsi Papua Tengah melakukan kembali pleno rekapitulasi perolehan suara pada Distrik Lumo yang melalui PPD Distrik Lumo dibacakan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir Model D.Hasil-Kecamatan;

DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN TERJADI PELANGGARAN SERIUS DALAM PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN PUNCAK JAYA

6. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 6 halaman 11 sampai dengan halaman 16 yang pada intinya mendalilkan terjadinya perampasan logistik pilkada untuk Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 dan 27 November 2024 Termohon kembali menguraikannya sebagai berikut:
- a) Bahwa pada tanggal 26 November 2024 terjadi perampasan logistik pilkada untuk Distrik Mulia dan Distrik Lumo di Kantor KPU Kabupaten Puncak jaya yang diambil oleh orang yang tidak berwenang;
 - b) Bahwa logistik pilkada tersebut tidak dapat dipertahankan atau diselamatkan oleh Termohon dari pengambilan dimaksud karena massa yang datang ke Kantor KPU Puncak Jaya membawa alat tajam berupa parang dan panah serta melakukan pengancaman serta teror kepada Termohon untuk menyerahkan logistik. akibat ancaman dan teror tersebut Termohon membiarkan dan menyerahkan logistik dimaksud dan kemudian dibawah oleh pihak yang tidak berwenang; **[Vide Bukti T-23]**
 - c) Bahwa kejadian pengambilan logistik tersebut disaksikan secara langsung oleh Ketua KPU Puncak Jaya beserta anggota dan Ketua serta anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya termasuk Pihak Keamanan baik Polisi maupun TNI;
 - d) Bahwa terhadap pengambilan logistik untuk Distrik Mulia Termohon telah melaporkan peristiwa dimaksud ke Polres Puncak Jaya dengan laporan pengaduan Nomor LAP-ADUAN/46/XI/2024/RES PUJA/ POLDA PAPUA, tertanggal 26 November 2024 **[Vide Bukti T-24]**
 - e) Bahwa Termohon telah mendistribusikan logistik pilkada ke Sekretariat PPD Distrik Tingginambut pada tanggal 26 November 2024 dan setelah logistik tiba di Sekretariat PPD Distrik Tingginambut, pada pukul 20.37 WIT terjadi perampasan logistik pilkada untuk Distrik Tingginambut yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Termohon oleh PPD Distrik Tingginambut;

- f) Bahwa Logistik Pilkada untuk Distrik Gurage telah di distribusikan pada tanggal 26 November 2024 yang ditempatkan di Sekretariat PPD Distrik Gurage. Pada tanggal 27 November 2024 terjadi pengambilan logistik yang terjadi di Sekretariat PPD Distrik Gurage. peristiwa pengambilan logistik tersebut dilaporkan kepada Termohon oleh PPD Distrik Gurage;
 - g) Bahwa pada tanggal 30 November 2024 Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan Rekomendasi untuk mendiskualifikasi perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Gurage dan Distrik Tingginambut. Hal tersebut sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Puncak Jaya;
 - h) Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Termohon telah melakukan pleno untuk tidak melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Distrik Lumo dan Distrik Mulia sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
 - i) Bahwa Rekomendasi Bawaslu untuk Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage tidak sempat dilakukan pleno untuk tidak melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh Termohon karena pleno kedua Distrik tersebut telah diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 halaman 17 berkaitan dengan perampasan logistik pilkada untuk Distrik Waegi dan Gubume Termohon menanggapi sebagai berikut:
- a) Bahwa Termohon telah melakukan pendistribusian logistik untuk Distrik Waegi dan Distrik Gubume pada tanggal 26 November 2024 yang diterima oleh PPD Distrik Waegi dan PPD Gubume; **[Vide Bukti T-25, Bukti T-26]**
 - b) Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Distrik Waegi dan Distrik Gubume tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi.
 - c) Bahwa sekaitan dengan dalil Pemohon tentang perampasan logistik pilkada untuk Distrik Waegi dan Gubume tidak terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya berkaitan dengan peristiwa tersebut;

- d) Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan untuk Distrik Waegi dan Distrik Gubume perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut **[Vide Bukti T-27]**

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Distrik Waegi	Dr. Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM. dan Mus Kogoya, S.E	3772 suara
	Miren Kogoya, S.I.KOM dan Mendi Wonerengga	4095 Suara

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Distrik Gubume	Dr. Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM. dan Mus Kogoya, S.E	1.952 Suara
	Miren Kogoya, S.I.KOM dan Mendi Wonerengga	3.939 Suara

[Vide Bukti T-28]

- e) Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 sampai dengan angka 8 halaman 17 berkaitan dengan adanya kerusakan akibat perampasan logistik Termohon menanggapi sebagai berikut:
- a) Bahwa berkaitan dengan kerusakan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya maka hal tersebut diluar dari kewenangan, tugas dan fungsi dari Termohon oleh sebab itu Termohon tidak akan menanggapi dalam jawaban *a quo*;

DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 14 sampai dengan angka 19 halaman 19 dan 20 berkaitan dengan adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Termohon menanggapi sebagai berikut:
- a) Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, masing-masing sebagai berikut:
- Rekomendasi Bawaslu Nomor 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tertanggal 30 November;
 - Rekomendasi Bawaslu Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tertanggal 30 November;

- Rekomendasi Bawaslu Nomor 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tertanggal 30 November;
- Rekomendasi Bawaslu Nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tertanggal 30 November;
- Rekomendasi Bawaslu Nomor 1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024, tertanggal 30 November;
- Rekomendasi Bawaslu Nomor 1205/01.00/Kab.PA-22/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- Rekomendasi Bawaslu Nomor 12007/01.00/Kab.PA-22/12/2024 tertanggal 6 Desember 2024;

Rekomendasi Bawaslu tersebut pada pokoknya adalah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak mengikutsertakan 4 Distrik dalam proses rekapitulasi karena sudah tidak dapat dipastikan kemurnian suara hasil pemungutan atau hasil kesepakatan sistem ikat/noken yang diakibatkan dokumen/formulir C.Hasil, D.Hasil Kecamatan sudah di pegang oleh kelompok pasangan calon tertentu pasca peristiwa perampasan logistik. untuk Distrik Pageleme Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan pembetulan hasil perolehan suara berdasarkan C.Hasil;

- b) Bahwa Terhadap hal tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan, KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan telaah hukum dengan memperhatikan unsur-unsur pelanggaran administrasi dan fakta-fakta yang pada kesimpulannya KPU Kabupaten Puncak Jaya akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dengan tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk melakukan pembetulan hasil perolehan suara untuk Distrik Pagaleme; **[Vide Bukti T-29]**
- c) Bahwa Rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya berkaitan dengan perampasan logistik untuk Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage menjelaskan bahwa

Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilakukan oleh sebab jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka dapat menyebabkan kerusuhan yang dapat menimbulkan korban jiwa;

- d) Bahwa Termohon melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya pada saat pleno rekapitulasi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 15 Desember 2024 dan 16 Desember 2024 di Nabire;
- e) Bahwa ketika KPU Provinsi mengambil alih Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan peolehan suara tingkat kabupaten, KPU Provinsi Papua Tengah menganulir tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang telah dilaksanakan oleh Termohon terhadap Distrik Mulia dan Distrik Lumo;

DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN PENGAMBIALIHAN TUGAS DAN FUNGSI TERMOHON

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan pengambil alihan tugas dan fungsi oleh KPU Provinsi Papua Tengah pada angka 19 sampai dengan angka 24 Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a) Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara untuk 4 Distrik yaitu Distrik Yambi, Distrik Muara, Distrik Nioga dan Distrik Fawi yang dilaksanakan sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 yang bertempat di Kantor KPU Puncak Jaya;
 - b) Bahwa sejak tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara tingkat Kabupaten tidak dapat dilaksanakan karena terdapat alasan keamanan di mana pendukung dari masing-masing pasangan calon dengan perlengkapan perang (panah, tombak parang) telah berkumpul di depan Kantor KPU Puncak Jaya yang sangat berpotensi terjadinya kerusuhan, selain hal tersebut juga sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 baru terdapat 16 PPD yang menyerahkan logistik kepada Termohon;
 - c) Bahwa terhadap hal tersebut di atas pada tanggal 6 Desember 2024 Termohon menyurat ke KPU Provinsi Papua Tengah dalam rangka

meminta arahan/petunjuk terhadap tertundanya Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten; **[Vide Bukti T-30], [Vide Bukti T-31],**

- d) Bahwa terhadap hal tersebut di atas pada tanggal 8 Desember 2024 menerbitkan Surat Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang pada intinya menyampaikan bahwa sepanjang terdapat kondisi yang tidak memungkinkan beberapa KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU Kabupaten dimaksud dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah yang memungkinkan rapat pleno tersebut dapat dilaksanakan; **[Vide Bukti T-32]**
- e) Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Termohon dievakuasi dari Puncak Jaya menuju ke Nabire, saat Termohon tiba di Nabire pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Kabupaten Puncak Jaya belum dapat dilaksanakan;
- f) Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 tidak dapat dilaksanakan proses pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara hal tersebut disebabkan karena KPU Provinsi menyampaikan kepada Termohon bahwa pleno rekapitulasi sementara masih dilakukan untuk Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya;
- g) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024 Termohon mulai melanjutkan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Nabire yang bertempat di Hotel Mahavira dan telah melakukan pleno untuk Distrik Nume, Distrik Gubume, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi dan Distrik Kalome;
- h) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2024 Termohon melanjutkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan telah menyelesaikan pleno untuk Distrik Torere, Distrik Waegi, Distrik Wanwi, Distrik Taganombak, Distrik Yamo, Distrik Dokume dan Distrik Lumo. terhadap Distrik Lumo dalam pleno tersebut Termohon melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024

dengan tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Distrik Lumo;

- i) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Termohon melakukan pleno untuk Distrik Mulia dengan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 dengan mendiskualifikasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Mulia. Setelah Termohon melaksanakan Rekomendasi Bawaslu dimaksud KPU Papua Tengah mengambil alih rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;
- j) Bahwa KPU Papua Tengah melanjutkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 pukul 06.32 WIT yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- k) Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa pengambil alihan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara diambil alih oleh KPU Provinsi disaat Termohon sedang memimpin jalannya rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;
- l) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 KPU Provinsi menerbitkan Berita Acara Nomor 2177/02.6-BA/94/2024 tentang Pengambilalihan Pleno Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; [**Vide Bukti T-33**]
- m) Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Termohon telah membuat kronologis pengambilalihan Tugas KPU Puncak Jaya oleh KPU Provinsi yang ditujukan kepada KPU Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 2317/PP.09.4-SD/9402/2024; [**Vide Bukti T-34**]

Sekaitan dengan pengambil alihan tersebut pada tanggal 22 Desember 2024 KPU Provinsi membuat Kronologi Pengambil-alihan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Puncak Jaya Pemilihan Tahun 2024 yang isinya sebagai berikut [Vide Bukti T-35]:

“Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pada Lampiran I, KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sesuai jadwal mulai di Tanggal 30 November 2024, Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 30 Nopember – 2 Desember 2024: KPU Kabupaten Puncak Jaya membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan suara Tingkat Kabupaten. Dalam rapat pleno telah dilaksanakan pembacaan hasil rekapitulasi pada 4 Distrik oleh PPD. Kemudian pleno rekapitulasi Suara Tingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak dilanjutkan karena kondisi keamanan yang tidak kondusif. Keadaan itu terlihat adanya konsentrasi massa yang membawa alat perang berupa panah, parang, pisau dan alat tajam lainnya dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bukan hanya itu saja tetapi juga adanya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh masa di kantor KPUD sehingga mempengaruhi pada proses dan waktu pleno ditingkat kabupaten. Akhirnya Sampai dengan Tanggal 11 Desember 2024 pleno pun belum terlaksana selesai.
2. Tanggal 12 Desember 2024: Dengan dikeluarkannya surat KPU Nomor Surat Dinas KPU RI Nomor 2913/PL.02.6SD/2024, tanggal 14 Desember 2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam Kondisi Tertentu, maka KPU Provinsi Papua Tengah memutuskan menjemput Komisioner, Sekretariat dan PPD dari Kabupaten Puncak Jaya, masuk ke Kota Nabire menggunakan Pesawat. KPU Provinsi meyakini bahwa sebagai Ibu Kota Provinsi dan juga sebagai tempat yang aman dan netral untuk dilanjutkan Pleno Tingkat Kabupaten yang tersisa sebanyak 22 Distrik. Pada awal evakuasi KPU Puncak Jaya, badan adhoc PPD belum dapat dievakuasi sehingga KPU Puncak Jaya belum dapat melanjutkan pleno rekapitulasi.

3. Tanggal 14 Desember 2024: KPU Puncak Jaya melanjutkan pleno rekapitulasi setelah PPD dievakuasi ke Nabire. Bertempat di hotel Mahavira Pleno dibuka dan dilanjutkan pembacaan rekapitulasi oleh PPD. Pada saat itu terjadi protes dan lainnya sehingga KPUD berhasil merekap sebanyak 5 Distrik kemudian pleno diskors sampai waktu yang tidak ditentukan.
4. Tanggal 15 Desember 2024: KPU Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno dan pada hari itu sebanyak 4 Distrik yang direkap oleh KPU berdasarkan bacaan hasil dari PPD. Tentu tidak berbeda dari sebelumnya bahwa Pleno di skors lagi sampai waktu yang tidak ditentukan karena protes dan berbeda pendapat antara saksi, PPD yang membuat waktu yang cukup panjang.
5. Tanggal 16 Desember 2024: KPU Provinsi dengan kewenangan Monitoring dan Supervisi akhirnya memutuskan bahwa KPU Puncak Jaya harus berpindah tempat plenonya dari Hotel Mahavira ke Kantor Aula RRI yang adalah tempat yang paling aman karena tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat. Pada pukul 11.00 WIT KPU Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno di Aula RRI Nabire. Dalam pleno rekapitulasi KPU Puncak Jaya belum juga menyelesaikan pembacaan hasil Distrik dikarenakan oleh banyaknya keberatan yang berujung pada tidak terkendali berjalannya Rapat Pleno Rekapitulasi sehingga pleno di skorsing lagi. Mengingat waktu yang sangat singkat dan terakhir dari kesempatan yang disampaikan oleh Pimpinan KPU di Jakarta maka KPU Provinsi Papua Tengah menyarankan kepada KPU Puncak Jaya untuk segera melanjutkan rapat pleno rekapitulasinya, namun tidak diindahkan, akhirnya berdasarkan Konsultasi dengan KPU RI, Rapat Komisioner Bersama Staf Ahli Devisi Hukum KPU RI dan juga merujuk pada KPU Provinsi Papua Tengah melanjutkan rapat pleno sampai menuntaskan secara aman sampai dengan Tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT.
6. Tanggal 17 Desember 2024: Pada pukul 08.00 WIT KPU Provinsi Papua Tengah telah menyelesaikan pleno untuk 9 Distrik yang tersisa. Dikarenakan pleno dilaksanakan secara manual, maka setelah pleno

terhadap 11 Distrik terakhir, KPU Puncak Jaya memulai menginput Hasil pleno kedalam aplikasi sirekap Web Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten untuk dua jenis Pemilihan.

7. Tanggal 17 Desember 2024: Pada pukul 23.00 WIT proses penginputan aplikasi sirekap web telah selesai dan KPU Provinsi Papua Tengah memerintahkan kepada KPU Puncak Jaya untuk melakukan pleno penetapan hasil dengan Surat Dinas Nomor 2155/PL.02.6- SD/94/2024, Tanggal 17 Desember 2024, Perihal Surat Panggilan ke KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk segera melaksanakan Pleno Rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
8. Terjadinya penguluran waktu sampai jam 23.00 WIT pada tanggal 17 Desember dikarenakan juga karena adanya usaha manipulasi atau perubahan jumlah perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil pembacaan saat rekapitulasi. Hal itu dilakukan atas unsur paksaan yang dilakukan oleh Komisioner KPU Puncak Jaya terhadap Kasubag Data yang juga bertindak sebagai admin Sirekap KPU Kabupaten Puncak Jaya (Pak. Marten). Oknum KPU yang melakukan manipulasi dan desakan tersebut adalah Merakius Wonda (Ketua KPU Puncak Jaya), Lison Enumbi (Anggota), Yeri Addi (Anggota), Yemies Wonda (Anggota) dengan rincia data: Hasil Manipulasi di Sirekap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 01 = 109.257 dan Nomor Urut 02 = 87.628 sementara hasil supervisi, penelitian dan perbaikan, Nomor Urut 01 = 85.802 dan Nomor Urut 02 = 111.079.
9. Tanggal 18 Desember 2024: Pada pukul 02.00.00 WIT dengan bantuan dari Aparat Kepolisian di lakukan penjemputan Komisioner KPU Puncak Jaya untuk hadir memenuhi surat panggilan KPU Provinsi untuk melanjutkan Pleno Pembacaan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil namun yang berhasil di Jemput hanya 2 Orang Komisioner Yakni Ketua KPU MERKIUS WONDA Dan YEMIES WONDA sementara 3 anggota Komisioner lainnya: LISON ENUMBI, DELISON TABUNI, YERI ADII dan tidak hadir. Setelah ke 2 orang Komisioner itu dihadirkan dalam rapat pleno, karena tidak memenuhi kuorum, dan juga beralasan karen KPU Provinsi sudah mengambil alin pleno maka Komisioner

Puncak Jaya menyatakan tidak akan ambil Kembali untuk pleno penetapan Rekapitulasi yang dilakukan. Silahkan KPU provinsi Papua Tengah untuk melanjutkan Pleno penetapan Hasil Penghitungan Suara untuk Tingkat Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian ke dua Komisioner itu keluar dan meninggalkan ruang pleno. Pada pukul 03,00 KPU Provinsi mengambil alih pleno penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kabupaten Puncak Jaya dan juga dilanjutkan dengan proses pembacaan Rekapitulasi Hasil Puncak Jaya untuk Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya KPU Provinsi menandatangani Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Puncak Jaya untuk dua jenis Pemilihan baik di Tingkat Kabupaten dan juga di Tingkat Provinsi. Pengambil alihan Pleno ditetapkan dalam rapat pleno KPU provinsi Papua Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2177/PL.02.06-BA/94/2024 Tentang Pengambil Alihan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten pada Kabupaten Puncak Jaya Taggal 18 Desember 2024.

10. Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 05.00 Wit, bertempat di Hotel Adamant Kab. Nabire, Anggota sekretariat KPU Kab. Puncak Jaya an. GEORGE menyortir logistik yang ada isi dengan yang tidak ada isinya untuk dibawa ke Kab. Jayapura, setelah selesai melakukan penyortiran sekitar pukul 05.30 WIT, logistik dinaikan ke atas mobil, namun saat itu tiba-tiba Sdr. YERI ADII (Komisioner KPU Devisi Teknis Kab. Puncak Jaya) muncul kemudian PPD an. Sdr. NENDIRON WALIA yang dalam pengaruh minuman keras (Alkohol) melakukan keributan dan menyampaikan “kalian tidak boleh bawa logistik ke Jayapura tanpa pengawalan salah satu komisioner KPU” kemudian Sdr. MARTINUS TUMANAN (Kasubag Perencanaan Data dan Informasi) memberikan penjelasan bahwa “logistik ini harus dibawa karena masih ada sortir berikut untuk dilakukan scan kemudian diambil yang perlu diambil untuk di bawa ke MK, dan yang tidak diperlukan ditinggalkan di Jayapura” tetapi PPD an. NENDIRON WALIA tetap memaksa dan menyampaikan

dengan bentuk ancaman bahwa “untuk logistik tetap diturunkan kalau tidak saya telepon keluarga untuk datang sama-sama tahan logistik ini” kemudian Sdr. YERI ADII (Komisioner KPU Devisi Teknis) menyampaikan kepada Sdr. MARTINUS TUMANAN bahwa “sudah pak Tum kasih tinggal logistik saja, nanti jangan sampai dia telepon keluarga datang untuk tahan logistik nanti kita susah” setelah ada dukungan dari Sdr. YERI ADII logistik tersebut kembali diturunkan dan dimasukkan kedalam gudang logistik KPU Kabupaten Puncak Jaya yang berada disalah satu kamar hotel Adamant. Setelah itu Sekertariat KPU Kab. Puncak Jaya bersama 2 anggota Polisi yang melakukan pengawalan berangkat ke Bandara untuk terbang menuju ke Kabupaten Jayapura.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 pukul 06.32 WIT;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M. dan Mus Kogoya, S.E	85.802
2	Miren Kogoya, S.I.Kom. dan Mendi Wonorengga	111.079
	Jumlah Suara Sah	196.881

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tambahan (persidangan tanggal 13 Februari 2025)

- Bahwa pada tanggal 26 November 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya mengajukan laporan adanya perampasan logistik untuk Distrik Lumo, Distrik Mulia, Distrik Pagaleme termasuk didalamnya Formulir D.Hasil. Sedangkan Formulir C.Hasil untuk Distrik Pagaleme sudah dibawa oleh PPD;
- Bahwa terhadap laporan tersebut tidak ada tindaklanjutnya dari Kepolisian hingga persidangan Mahkamah diselenggarakan;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024, kelima komisioner mendatangi kantor polisi;
- Bahwa kotak suara distrik yang dipermasalahkan disimpan di Jakarta dengan pengawalan dari keamanan;
- Bahwa terkait bukti P-9, Bukti P-18, dan Bukti P-40 mengenai pengambilan kotak suara, Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya membenarkan adanya penyerahan logistik pada tanggal 26 November 2024 untuk 5 kampung dan 2 kelurahan Distrik Mulia kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan dikawal oleh PPD distrik yang berada dibawah tekanan. Termasuk Formulir Model D.Hasil untuk Distrik Lumo dan Distrik Pagaleme;
- Bahwa logistik untuk Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage sudah didistribusikan ke masing-masing distrik;
- Bahwa Formulir Model D.Hasil yang dibacakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah saat rekapitulasi tidak ditandatangani oleh PPD distrik;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-38 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 pukul 06.32 WIT;

2. Bukti T-02 : Fotokopi Surat Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024. Perihal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
3. Bukti T-03 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024;
4. Bukti T-04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 375 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya;
5. Bukti T-05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya ;
6. Bukti T-06 : Video Perampasan Logistik di Kantor KPU Puncak Jaya;
7. Bukti T-07 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
8. Bukti T-08 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 12007/01.00/Kab.PA-22/12/2024 tertanggal 6 Desember 2024;
9. Bukti T-09 : Fotokopi Formulir Model D-HASIL-Kecamatan Pagaleme;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Tanda Terima Barang Distrik Ilamburawi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model D-HASIL-Kecamatan Ilamburawi;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Tanda Terima Barang Distrik Dokome;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D-HASIL-Kecamatan Dokome;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Tanda Terima Barang Distrik Kalome;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil-Kecamatan Kalome;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Tanda Terima Barang Distrik Tingginambut;
17. Bukti T-17 : Bukti Dokumentasi Tingginambut;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Tanda Terima Barang Distrik Gurage;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024. Tertanggal 30 November 2024;
21. Bukti T-21 : Bukti Video perampasan logistik di kantor KPU Puncak Jaya
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024, tertanggal 30 November 2024;
23. Bukti T-23 : Bukti Video klarifikasi ketua KPU berkaitan dengan pengambilan logistik;
24. Bukti T-24 : Fotokopi laporan pengaduan Nomor LAP-ADUAN/46/XI/2024/RES PUJA/POLDA PAPUA, tertanggal 26 November 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Tanda Terima Barang Distrik Gubeme;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Tanda Terima Barang Distrik Waegi;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model D-HASIL-Kecamatan Waegi;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model D-HASIL-Kecamatan Gubume;
29. Bukti T-29 : Fotokopi telaah hukum;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 tertanggal 6 Desember 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 711/PL.02.6-BA/9402/2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024, tertanggal 8 Desember 2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 2177/02.6-BA/94/2024 tertanggal 18 Desember 2024;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Nomor 2317/PP.09.4-SD/9402/2024 tertanggal 19 Desember 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Kronologi Pengambil-alihan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Puncak Jaya Pemilihan Tahun 2024. Tanggal 22 Desember 2024.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 370 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 21 September 2024 beserta lampirannya;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 520/PL.02.1-BA/9402/2024, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 21 September 2024;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 12006/01.00/Kab.PA-22/12/2024, bertanggal 06 Desember 2024.

Selain itu, Termohon juga mengajukan seorang ahli bernama Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., serta 3 (tiga) orang saksi bernama Fredi Enumbi, Yerison Tabuni dan Sepo Nawipa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.,

Pendahuluan

Dalam desain konstruksi hukum elektoral, terdapat primasi untuk memastikan kemurnian suara agar hasil dan prosesnya dapat dipercaya oleh para pihak. Untuk itu kemudian telah disusun suatu model Pemilihan yang berlapis-lapis baik dari segi pelaksana tahapan, jajaran pengawas, termasuk ruang bagi masyarakat banyak, juga dilengkapi dengan instrumen penegakan kode etik. Pada konteks itu maka dapat dipahami bahwa pada setiap tahapan terdapat forum penyelesaian dengan waktu peruntukannya, hingga kemudian berujung pada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan perkembangannya, terdapat penyempurnaan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pendirian dalam preseden putusan-putusannya. Selain daripada itu, pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan juga membutuhkan teknis pelaksana, yaitu melalui peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang disusun oleh para Penyelenggara Pemilihan, dan dilaksanakan oleh para jajarannya. Untuk itu dapat dimengerti konstruksi pembentukan PKPU dan Perbawaslu adalah disusun dengan terlebih dahulu melalui tahapan konsultasi bersama dengan legislatif dan harmonisasi bersama dengan Kemenkumham

(sekarang Kementerian Hukum). Sekali lagi, hal ini menunjukkan banyaknya lapisan yang intinya menunjukkan bahwa Pemilihan adalah kerja banyak pihak bahkan dari sejak pembentukan “aturan main” Pemilihan.

Keadilan Pemilihan senantiasa harus diletakkan dalam bingkai yang demikian itu. Yaitu, dengan memperhatikan forum penyelesaian dan peruntukan waktu tahapan, serta ditambah dengan aspek akuntabilitas dari para Penyelenggara Pemilihan. Jadi sebelum suatu masalah sampai pada Mahkamah Konstitusi di penghujung/hulu, harus terlebih dahulu memperhatikan prosedur penyelesaian pada tahapan-tahapan sebelumnya. Dan, lebih dari itu, paradigma Hukum Pemilihan juga mensyaratkan bahwa sekalipun terdapat kelemahan/kekurangan/ketidaksempurnaan dalam suatu tahapan, itu pun harus disertai dengan bukti yang meyakinkan dan berdampak signifikan terhadap perolehan suara. Perspektif demikian dapat dipahami karena terlebih ketika suatu perkara dimohonkan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi, maka dapat dipastikan telah melalui tahapan pemungutan dan penghitungan suara di mana disitu telah terdapat konstituen yang mempercayakan aspirasinya kepada calon yang dipilihnya.

Sikap tersebut telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 190/PHPU.D-VIII/2010 yang diucapkan Senin, 31 Januari 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

[3.6] [...] Menurut Mahkamah, memang pada saat ini tidak mungkin ada Pemilukada yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana-sini selalu terjadi berbagai pelanggaran. Akan tetapi, sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan Pasangan Calon, maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada tersebut [...] (vide hlm. 7-8)

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 190/PHPU.D-VIII/2010 hlm. 107 yang dibacakan pada 4 November 2010 menyatakan sebagai berikut:

[...] Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pelanggaran Prosedur dalam konteks Keadilan Pemilihan

Bahwa desain keadilan pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan, telah dijamin dan diatur baik dalam konstitusi UUD 1945, maupun UU Pemilihan beserta aturan

implementasinya. Berkenaan dengan isu adanya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pemilihan dalam perkara *a quo*, Ahli akan menerangkan desain keadilan pemilihan dari sudut tata kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjamin kemurnian suara dan ketepatan jadwal waktu penetapan hasil pemilihan. Ketepatan waktu pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan merupakan elemen penting guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan jadwal waktu tahapan-tahapan pemilu/pemilihan membawa dampak politik yakni terjadinya kekosongan pemerintahan yang pada gilirannya berdampak luas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu KPU sebagai penanggung jawab akhir penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan waktu pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi di Bawaslu dan jajarannya diatur melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Terhadap Temuan atau Laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan, oleh Bawaslu dan jajarannya segera dilakukan kajian awal untuk meneliti keterpenuhan syarat formal meliputi kelengkapan identitas penemu atau Pelapor dan Terlapor, dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran, dan keterpenuhan syarat materiil yang meliputi kejelasan substansi pelaporan serta jenis pelanggaran. Dalam hal kajian awal menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, Bawaslu dan jajarannya melakukan klarifikasi kepada para pihak sebagai bahan kajian untuk menentukan apakah telah terjadi peristiwa pelanggaran administrasi Pemilihan yang dituangkan dalam sebuah rekomendasi.

Bahwa hukum pemilihan juga telah memberikan forum penyelesaian melalui mekanisme pembetulan seketika bilamana telah terjadi kekeliruan dalam pencatatan dan kesalahan tata cara, prosedur/mekanisme yang terjadi pada saat proses hitung maupun pada saat rekapitulasi perolehan suara. Jaminan pemenuhan kepastian hukum dan keadilan pemilihan telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor

17/2024 dan Peraturan KPU Nomor 18/2024, apabila terdapat kesalahan pencatatan, perbedaan selisih angka, maka segera dilakukan pembetulan dan didokumentasikan dalam formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Bahwa konstruksi hukum elektoral yang berlaku di Indonesia, sejatinya telah menyediakan forum-forum penyelesaian bagi para pihak yang merasa dirugikan atau mengalami kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilihan. Para pihak yang berkepentingan terhadap proses pelaksanaan tahapan pemilihan, harapannya dapat menggunakan kesempatannya pada forum-forum penyelesaian yang telah disediakan. Bahwa kerangka hukum pemilihan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU Pemilihan, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan KPU tersebut, sepatutnya dipatuhi dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Kesalahan pencatatan angka, adanya perbedaan selisih angka dalam data, dan kesalahan teknis oleh petugas Pemilihan yang berkaitan dengan tata cara, prosedur/mekanisme pada tahapan Pemilihan, apabila telah ditempuh upaya pembetulan dan/atau ditempuh upaya penyelesaian pada lembaga yang berwenang, maka, demi kepastian hukum dan keadilan, sepatutnya para pihak dapat menerima hasil yang telah ditetapkan. Demikian juga, bilamana para pihak tidak menempuh upaya keberatan sesuai dengan tahapan yang ditentukan maka sudah sepatutnya dianggap telah melepaskan hak-nya.

Pengambilalihan Tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya

Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, KPU berdasarkan kewenangannya mengendalikan seluruh tahapan pemilihan, melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan. Sesuai Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 29 November - 6 Desember 2024.

Bahwa berdasarkan hasil monitoring helpdesk KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menemukan adanya keterlambatan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya. Dalam rangka memastikan ketepatan waktu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya, KPU menerbitkan surat perintah kepada KPU Provinsi Pegunungan Tengah untuk melakukan supervisi, asistensi dan melakukan tindakan nyata untuk memberi

kepastian rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai jadwal waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024.

Bahwa Tindakan KPU menerbitkan surat perintah kepada KPU Provinsi sesuai desain kelembagaan KPU yang bersifat nasional dan hierarkis. Ketentuan Pasal 22E Ayat (5) menyebutkan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2022 Tentang tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Memperhatikan ketentuan UU Pemilihan yang mengatur KPU sebagai penanggung jawab akhir Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020 yang mengatur fungsi Pengawasan Internal, KPU menerbitkan Surat Dinas No. 2913/[PL.02.6.SD/2024](#) tanggal 14 Desember 2024 perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dan provinsi dalam kondisi tertentu. Hal demikian bertujuan untuk memastikan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti Surat Dinas KPU No. 2913/[PL.02.6.SD/2024](#) tanggal 14 Desember 2024, dengan memperhatikan dinamika sosial politik di Kabupaten Puncak Jaya dalam tahapan rekapitulasi, KPU Provinsi Pegunungan Tengah pada tanggal 18 Desember 2024 menempuh kebijakan mengambil alih tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan rekapitulasi di Nabire. Mengingat dinamika rekapitulasi di Hotel Mahavira tidak kondusif dipindah ke aula RRI dan melakukan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya. Tindakan administratif KPU Provinsi Pegunungan Tengah telah sesuai dengan perintah tugas KPU RI untuk melakukan tindakan taktik strategis, dalam hal terdapat kondisi tertentu. Tata kerja demikian juga telah sesuai dengan ketentuan UU Pemilihan yang mengatur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas lain sesuai perintah KPU RI.

Bahwa tindakan administratif KPU Provinsi Pegunungan Tengah mengambil alih tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya, dapat diberikan pemaknaan dalam perspektif hukum administrasi negara. Bahwa pejabat administrasi negara dituntut memberikan solusi atas permasalahan konkrit untuk mewujudkan kepastian hukum

dan keadilan. Pejabat administrasi negara tidak boleh menolak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan alasan belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Benara bahwa sesuai Peraturan KPU, pengambilalihan tugas KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi melalui tindakan pemberhentian sementara. Namun, dalam kondisi tertentu, semisal terjadi gangguan keamanan atau gangguan lainnya yang mengakibatkan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi batas waktu, maka KPU Provinsi berdasarkan Surat Dinas KPU No. 2913/[PL.02.6.SD/2024](#) tanggal 14 Desember 2024 dibenarkan melakukan serangkaian tindakan administratif untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap ketepatan waktu rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan.

Bahwa pelaksanaan tugas KPU Provinsi Pegunungan Tengah mengambil alih KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan rekapitulasi berdasarkan dokumen hasil rekapitulasi secara berjenjang, sehingga penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dapat dijamin validitas dan kemurnian suara. Bahwa terhadap pelaksanaan tugas KPU Provinsi Pegunungan Tengah telah disampaikan laporan kepada KPU RI. Dengan demikian, pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya telah sesuai dengan kerangka hukum Pemilihan dan tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam keadaan tertentu yang berorientasi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan Pemilihan.

4. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka disimpulkan pokok-pokok sebagai berikut:

Pertama, Kebijakan KPU Provinsi Pegunungan Tengah mengambil alih pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya sesuai tata kerja kelembagaan KPU yang bertujuan menjamin kemurnian suara dan ketepatan jadwal waktu rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan

Kedua, dalam hal telah ditempuh mekanisme keberatan dan tindak lanjutnya, maka harus dapat dibuktikan terdapat kelalaian/pelanggaran peraturan perundang-undangan yang nyata dan memang berdampak signifikan terhadap perolehan suara, yang mana hal tersebut belum nampak dalam permohonan Pemohon.

SAKSI TERMOHON

1. Fredi Enumbi

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Mulia;
- Bahwa pada tanggal 25-26 November 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah mendistribusikan logistik;
- Bahwa lokasi antara kantor KPU dengan PPD Distrik Mulia berjarak 5-6 km;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 pukul 10.00 WIT, Saksi bersama anggota PPD dan Panwas Distrik mendatangi kantor KPU berencana mengambil logistik;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi kantor KPU sudah terjadi pengumpulan massa pendukung Pihak Terkait;
- Bahwa Distrik Mulia terdiri dari 11 kampung dan 59 TPS;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 pukul 14.30 WIT, saat akan mendistribusikan logistik terjadi baku perang;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 pukul 19.00 WIT, Calon Bupati Nomor Urut 2 masuk ke kantor KPU dan membawa logistik Distrik Lumo dan Distrik Mulia ke dalam mobil;
- Bahwa logistik Distrik Mulia yang dibawa sebanyak 7 kampung sementara untuk 4 kampung sisanya tidak dibawa;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 08.00 WIT, Ketua KPU Puncak Jaya menyerahkan logistik 4 kampung yang tidak diambil kepada Saksi;
- Bahwa pemilihan di Distrik Mulia dilakukan hanya untuk 4 kampung sedangkan untuk 7 kampung lainnya tidak ada pemilihan;
- Bahwa tidak ada pengembalian logistik ke Kantor KPU untuk 7 kampung di Distrik Mulia;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pemilihan Distrik Mulia untuk 5 kampung dan 2 kelurahan karena dilaksanakan di tempat berbeda. Namun Saksi hadir beserta 3 orang Pandis dan 2 anggota PPD pada pemilihan Distrik Mulia untuk 4 kampung dengan cara pelemparan suara;
- Bahwa perolehan suara untuk 4 kampung Distrik Mulia, Pemohon sebanyak 8.506 suara dan Pihak Terkait sebanyak 0 suara.
- Bahwa terkait bukti P-9, Bukti P-18, dan Bukti P-40 mengenai pengangkatan kotak suara ke mobil, Saksi mengetahui adanya mobil di parkir depan namun

tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan KPU;

2. Yerison Tabuni

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Tingginambut;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 pukul 18.00 WIT, saat Saksi, PPD, sekretaris PPD, dan Pandis berada di sekretariat terjadi perampasan seluruh kotak suara yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait;
- Bahwa Distrik Tingginambut terdiri dari 22 kampung dan 24 TPS;
- Bahwa terhadap perampasan kotak suara, Saksi melaporkan melalui whatsapp kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024, di Distrik Tingginambut tidak terjadi pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal data yang digunakan pada saat rekapitulasi;
- Bahwa tidak terjadi pengembalian logistik untuk Distrik Tingginambut karena logistik dirobek oleh pendukung masa Pihak Terkait;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2024, Saksi melaporkan melalui whatsapp kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dengan menyertakan foto kotak suara yang telah dirobek, yang kemudian melampirkan sebagai Bukti T-17;

3. Sepo Nawipa

- Saksi adalah anggota KPU Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya pengambilalihan oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024 KPU Kabupaten Puncak Jaya tiba di Nabire dengan masih menyisakan 22 distrik yang belum dilakukan Rapat Pleno;
- Bahwa pada tanggal 14-16 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan Rapat Pleno di Hotel Mahavira;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, pelaksanaan Rapat Pleno dipindahkan ke RRI sebagai basis KPU Provinsi Papua Tengah dengan alasan adanya protes dan faktor keamanan;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, pelaksanaan Rapat Pleno yang dimulai pukul 11.00 WIT hingga malam dipenuhi protes dan tidak ada satu distrik yang dibacakan sehingga dengan merujuk pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024, KPU Provinsi Papua Tengah mengambilalih jalannya pelaksanaan Rapat Pleno;
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi berjalan dibacakan oleh PPD sedangkan KPU Provinsi Papua Tengah hanya memfasilitasi agar cepat selesai;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, KPU Provinsi Papua Tengah membuat panggilan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk hadir dan mengambilalih kembali jalannya Rapat Pleno sekaligus untuk menetapkan hasilnya;
- Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya yang hadir hanya terdiri dari 2 orang yaitu Ketua KPU dan Kordiv Hukum;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, KPU Provinsi Papua Tengah menetapkan hasil rekapitulasi karena terdapat pernyataan dari KPU Kabupaten Puncak Jaya bahwa tidak dapat menetapkan dan mengingat waktu yang sudah semakin terbatas;
- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya ditandatangani oleh KPU Provinsi Papua Tengah dan Saksi Pihak Terkait;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa sejalan dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi menerapkan ambang batas pengajuan perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Lampiran I PMK 3/2024, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PENDUDUK	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000-1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

- 3) Bahwa menurut data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Pihak Terkait akses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 22:58 WIB jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 219.995 jiwa, maka ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.Ip., M.M. dan Mus Kogoya, S.E. (Pemohon)	85.802
2.	Miren Kogoya, S.IKOM dan Mendi Wonerengga (Pihak Terkait)	111.079
Total Suara Sah		196.881

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara pada tabel di atas, maka diketahui ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperkenankan menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $2\% \times 196.881$ (total suara sah) = 3.937,62 suara (dibulatkan menjadi 3.938 suara). Sementara, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $111.079 - 85.802 = 25.277$ suara;

- 6) Bahwa dengan demikian, **terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon JAUH MELEBIHI ambang batas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan **jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 7) Bahwa berhubung permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi jauh telah melampaui ambang batas yang ditentukan, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyimpangi atau mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan mengaitkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu diantaranya:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021; dan
- Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021.

Selain itu, Pemohon juga bersandarkan pada Putusan-Putusan

Mahkamah Konstitusi mengenai pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon diantaranya:

- Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021; dan
 - Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.
- 8) Bahwa Pemohon menyiasati permohonannya agar Mahkamah Konstitusi bisa mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum. Menurut Pihak Terkait, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, memiliki karakteristik yang bersifat spesifik dan terbatas dalam menangani perkara perselisihan Hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang menjadi dasar Pemohon mengajukan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi di atas, adalah sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.
- Bahwa dalam Putusan ini, pada pokoknya Permohonan Pemohon terkait dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158

ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018.

- Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, pada pokoknya Permohonan Pemohon terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang pemungutan suaranya menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan. Padahal Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan. Sehingga Permohonan Pemohon a quo yang bersandarkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 a quo tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 karena dalil-dalil Pemohon berbeda dengan alasan permohonan dalam perkara Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, pada pokoknya Permohonan Pemohon

terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang pemungutan suaranya menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan. Padahal Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan. Sehingga Permohonan Pemohon a quo yang bersandarkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 a quo tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 karena dalil-dalil Pemohon berbeda dengan alasan permohonan dalam perkara Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, pada pokoknya Permohonan Pemohon terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dikarenakan salah satu pasangan calon adalah Narapidana yang belum melewati masa jeda 5 tahun dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal

tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, pada pokoknya Permohonan Pemohon terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dikarenakan salah satu Pasangan Calon memiliki dwi Kewarganegaraan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, pada pokoknya Permohonan Pemohon terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dikarenakan salah satu pasangan calon adalah Narapidana yang belum melewati masa jeda 5 tahun dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai

terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, pada pokoknya Permohonan Pemohon terkait dengan adanya penggunaan politik uang (money politic), intimidasi, jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan dan pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur adalah tidak terbukti kebenarannya. Sehingga Permohonan Pemohon tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, pada pokoknya Permohonan Pemohon terkait dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender, yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi. Sehingga Permohonan Pemohon tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016

dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Bahwa dalam Putusan ini, dalil Pemohon berkaitan dengan Pihak Terkait memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak terbukti kebenarannya. Sehingga Permohonan Pemohon tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan penggunaan politik uang (money politic), dan yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi. Sehingga Permohonan Pemohon tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang

berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, terkait telah terjadi perubahan perolehan suara di Distrik Welarek sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sehingga Permohonan Pemohon tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, terkait berkaitan dengan dugaan adanya pembagian uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif, adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga Permohonan Pemohon tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan

memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021.

- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Bahwa dalam Putusan ini, terkait berkaitan dengan adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih, dan banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat. Sehingga Permohonan Pemohon tidak relevan untuk diberlakukan dalam mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikarenakan seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dengan memanipulasi penggunaan sistem noken. Berdasarkan hal tersebut tidak tepat Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.

- 10) Bahwa dari 13 putusan di atas, yang menjadi dasar Pemohon untuk menyampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dihubungkan dengan alasan-alasan yang termuat dalam Pokok Permohonan maka tidak satupun dari alasan-alasan Permohonan Pemohon yang dapat memenuhi kualifikasi agar Mahkamah menunda atau mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;
- 11) Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024.

b. PEMOHON KELIRU MENETAPKAN KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA SEBAGAI TERMOHON

- 1) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 yang menjadi objek permohonan Pemohon ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya. Pengambilalihan tersebut dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah karena:
 - KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak dapat menyelesaikan Pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditentukan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya;
 - Berdasarkan Konsultasi dengan KPU RI, Rapat Komisioner Bersama Staf Ahli Divisi Hukum KPU RI dan juga merujuk pada KPU Provinsi Papua Tengah melanjutkan rapat pleno sampai menuntaskan secara aman; dan
 - Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 di tingkat Kabupaten hanya dihadiri oleh 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya sehingga tidak memenuhi kuorum.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 ditetapkan dan dilakukan rekapitulasi Pleno Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Dengan demikian, rekapitulasi dan Pleno dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2177/02.6-BA/94/2024 tentang **Pengambilalihan Pleno** Kabupaten Puncak Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 **dan** Laporan Kronologi **Pengambilalihan Pleno** Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara KPU Puncak Jaya Pemilihan Tahun 2024 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Memperhatikan hal tersebut, maka rekapitulasi dan Pleno tingkat kabupaten telah diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah dan karenanya berdasarkan perolehan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 menurut Pihak Terkait harus ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah;

- 3) Bahwa hal demikian memperhatikan fakta yang terjadi dilapangan di Kabupaten Puncak Jaya, bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten tidak dapat menyelesaikan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditentukan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Peraturan KPU 2/2024). Sehingga diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah.
- 4) Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Papua Tengah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 yang menjadi objek permohonan Pemohon. Keputusan a quo ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi Termohon dalam permohonan a quo adalah KPU Provinsi Papua Tengah selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya.
- 5) Bahwa oleh karena Keputusan a quo ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, maka kedudukan KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagai Termohon dalam perkara a quo adalah keliru karena objek permohonan ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. PERMOHONAN A QUO SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD) KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- 1) Bahwa setelah memperhatikan dengan saksama dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, Permohonan a quo tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang menjadi dasar Permohonan sesuai dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran. Dalam Permohonannya Pemohon menguraikan dalil-dalil tentang TSM, pelanggaran administrasi pemilihan, dan tindak pidana pemilihan;
- 2) Bahwa meskipun objek permohonan adalah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, akan tetapi dalil-dalil serta materi-materi Permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak benar;
- 3) Dengan demikian, materi Permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024), akan tetapi inti Permohonan tersebut merupakan pelanggaran TSM, pelanggaran administrasi pemilihan, dan tindak pidana pemilihan yang seharusnya oleh UU Pilkada yang telah ditentukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili;
- 4) Bahwa berdasarkan UU Pilkada telah mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran baik pelanggaran proses, pidana pemilihan, maupun pelanggaran administrasi secara berjenjang. Seharusnya Pemohon menempuh upaya-upaya hukum tersebut sesuai dengan tingkatan tahapan proses pemilihan sebelumnya akhirnya menempuh upaya hukum Perselisihan Hasil Pemilihan

Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa oleh karena Pemohon tidak melakukan upaya-upaya hukum secara berjenjang sebagaimana dimaksud UU Pilkada, maupun peraturan lainnya, maka Permohonan Pemohon terlalu prematur untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 6) Bahwa selain itu, dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon sebenarnya sangat jelas dan terang masuk kategori pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan yang oleh Undang-Undang telah diklasifikasikan sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya yaitu untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum;
- 7) Bahwa oleh sebab itu, menjadi tidak adil bagi Pihak Terkait apabila Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang diajukan secara tiba-tiba setelah mengetahui hasil akhir perolehan suara. Terlebih bahwa seluruh dalil Pemohon yang termuat dalam pokok permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dalil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

2. Petitum Pemohon Tidak Berkesesuaian/Tidak Didukung Dalil-Dalil Posita Pemohon

- 1) Bahwa Petitum Pemohon dalam angka 2, berbunyi sebagai berikut:
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT, sepanjang perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage,

Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome, dan Distrik Ilamburawi;

- 2) Bahwa Petikum a quo yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara sepanjang di 8 (delapan) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome, dan Distrik Ilamburawi tidak didukung dengan uraian dalil-dalil pada bagian posita Permohonan Pemohon. Seluruh uraian pokok Permohonan yang didalilkan adalah terkait perolehan suara di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage sebagaimana didalilkan dalam posita. Sedangkan, 4 (empat) distrik lainnya yaitu Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome, dan Distrik Ilamburawi didalilkan oleh Pemohon terdapat kesalahan penghitungan surat suara, sehingga seharusnya petitumnya adalah penghitungan surat suara ulang (PSSU), bukan pembatalan perolehan surat suara, sehingga petitum a quo tidak didukung oleh posita Pemohon;

3. Petitum Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur*)

- 3) Bahwa Petitum Pemohon dalam angka 3 berbunyi sebagai berikut:
Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP., M.M. dan Mus Kogoya, S.E.,	89.835
2	Miren Kogoya, S.lkom. dan Mendi Wonerengga	53.248
Total Suara Sah		143.053

- 4) Bahwa seluruh uraian-uraian posita Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan dari mana perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon menurut versi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Petitum angka 3 di atas, sehingga petitum a quo merupakan petitum yang kabur (*obscur*);

4. Petitum Pemohon Saling Bertentangan Dengan Petitum lainnya

5) Bahwa Petitum Pemohon dalam angka 2, berbunyi sebagai berikut:

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT, sepanjang perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome, dan Distrik Ilamburawi;

6) Bahwa Petitum Pemohon dalam angka 2 di atas meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara kedua pasangan calon di 8 (delapan) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome, dan Distrik Ilamburawi. Dengan kata lain seluruh perolehan suara kedua pasangan calon pada delapan distrik dimaksud menjadi 0 (nol) suara;

7) Bahwa selanjutnya, Petitum Pemohon dalam angka 3 berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP., MM. Dan Mus Kogoya, S.E	89.835
2	Miren Kogoya, S.Ikom. dan Mendi Wonerengga	53.248
Total Suara Sah		143.053

8) Bahwa apabila dikaitkan dengan perolehan suara sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024, petitum Pemohon dalam angka 3 di atas menunjukkan terdapat perubahan perolehan suara yaitu perolehan

suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) bertambah dari 85.802 menjadi 89.835 (versi Pemohon), sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor 2) berkurang dari 111.079 menjadi 53.248 (versi Pemohon).

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mungkin perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (in casu Pemohon) menjadi bertambah padahal dalam petitum angka 2 Pemohon sendiri meminta agar perolehan suara kedua pasangan calon (termasuk Pemohon) di 8 (delapan) distrik dibatalkan. Artinya, perolehan suara Pemohon pun seharusnya menjadi berkurang dari 85.802 menjadi 74.537, bukan sebaliknya bertambah. Oleh sebab itu, petitum Pemohon pada angka 3 saling bertentangan dengan Petitum Nomor 2 dan karenanya petitum yang demikian memenuhi kualifikasi kabur (obscuur);

5. Posita Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur)

5) Bahwa Posita angka 5, Pemohon menguraikan adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, namun Pemohon tidak menjelaskan pengurangan dan penambahan perolehan suara terjadi di TPS mana, di kampung mana, dengan cara apa penambahan dan pengurangan suara dilakukan, serta siapa yang melakukan pengurangan dan penambahan suara tersebut. Sehingga dengan demikian, Posita angka 5 Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (Obscuur).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PIHAK TERKAIT DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL PEMOHON, KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS DALAM KETERANGAN INI.

1. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Noken. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No. urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. Dan MUS KOGOYA, S.E.	85.802
2.	MIREN KOGOYA, S.I.KOM. Dan MENDI WONERENGA	111.079
Total Suara Sah		196.881

Berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak yakni sebanyak **111.079** suara sah dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 85. 802 suara sah Adapun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 25.277 (12,8%);

2. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon yang akan diuraikan sebagai berikut:

BANTAHAN TERHADAP DALIL MENGENAI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (DALIL NOMOR 2 DAN NOMOR

3)

3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil dari Pemohon pada angka 2 halaman 7 yang mendalilkan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) selama pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon. Selanjutnya mengenai pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, yakni pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sangat tidak beralasan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Perbawaslu 9/2020) pada Pasal 4 ayat (1), menyatakan:

“Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan **perbuatan calon** berupa **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”**.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi perbuatan Pihak Terkait sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 di atas. Dalam dalilnya yang berupa asumsi dan tuduhan semata, pada pokok permohonannya Pemohon tidak dapat membuktikan perbuatan Pihak Terkait berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (penggunaan money politics) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih;
5. Bahwa **justru sebaliknya, Pemohonlah** yang telah jelas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 tersebut yakni pembagian uang sejumlah 50 juta rupiah dan bahan makanan untuk seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dibuktikan dalam tangkapan layar akun media sosial Tim Sukses Pemohon dengan nama akun “Wonda Kogoya Jilid II” yang digunakan secara aktif sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sampai pada saat ini;
6. Bahwa lebih lanjut, menurut Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020, menyatakan:

Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

7. Bahwa artinya, Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM harus memenuhi ketiga unsur di atas. Pada kesempatan ini, Pihak Terkait ingin menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Mantan Bupati Puncak Jaya periode masa jabatan tahun 2017-2022;
 - b. Bahwa Sdr. **MUS KOGOYA, S.E.** Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya yang berstatus sebagai PNS aktif hingga saat ini yang dibuktikan dengan yang bersangkutan masih menerima gaji/remunerasi untuk bulan Februari 2025;
 - c. Penjabat Bupati atas nama H. TUMIRAN, S.Sos., M.AP. yang menjabat dari tahun 2022-2024 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang diangkat pada masa jabatan Pemohon sebagai Bupati Puncak Jaya periode masa jabatan tahun 2017-2022 dan saat ini kembali pada posisi definitif selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya per tanggal 21 Desember 2024;
 - d. Hampir seluruh Pejabat Eselon II.b sampai Eselon IV.b di Kabupaten Puncak Jaya yang menjabat saat ini adalah orang-orang yang sama yang dilantik oleh Pemohon semasa menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya periode masa jabatan tahun 2017-2022. Kami katakan hampir seluruhnya sebab hanya jabatan yang lowong yang diisi oleh pejabat baru.
8. Bahwa dari penyampaian ini, sejatinya yang dapat mengendalikan aparat pemerintahan untuk melakukan kecurangan **terstruktur** adalah Pemohon sebab dari penjelasan di atas jelas bahwa yang mengangkat para pejabat sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas adalah Pemohon dalam jabatannya selaku Bupati Puncak Jaya periode masa jabatan tahun 2017-2022 dan selama masa jabatan Penjabat Bupati H, TUMIRAN, S.Sos., M.AP. tidak pernah melakukan mutasi pejabat struktural, kecuali pengisian jabatan yang lowong (termasuk pengangkatan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Puncak Jaya atas nama Jems Telenggen, SE. yang dalam hal ini juga bertindak sebagai Saksi untuk Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dari Pemohon). Hal ini terbukti bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 telah terjadi pengeralihan aparat struktural pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. Jems Telenggen, SE. Selaku Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Puncak Jaya, merupakan Saksi Tingkat Kabupaten Pemohon, hal ini dibuktikan dengan kehadiran yang bersangkutan sebagai Saksi Tingkat Kabupaten untuk Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Aula RRI Nabire pada tanggal 15-17 Desember 2024;
 - b. Kepala Distrik Tingginambut melakukan kampanye untuk kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);
 - c. Amir Wonda, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Puncak Jaya berperan aktif turut serta melakukan kampanye bersama Pemohon dan pendukung Pemohon pada tanggal 21 November 2024 bertempat di Lapangan Amanah, Kampung Kulok Enggame, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya.
9. Bahwa lebih lanjut terkait dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan TSM, penanganannya telah diatur jelas dalam Pasal 3 Perbawaslu 9/2020 bahwa yang berwenang untuk melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah Bawaslu Provinsi, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Namun dalam prakteknya, tidak pernah ada penanganan pelanggaran TSM dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, baik yang bersifat rekomendasi atau keputusan. Pemohon berdalih bahwa telah dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 bertanggal 30 November 2024 perihal Rekomendasi yang pada kenyataannya baru disampaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Nabire pada tanggal 15 Desember 2024 terkait penanganan pelanggaran TSM ini. Rekomendasi yang dimaksud sangat cacat hukum karena tidak mengikuti ketentuan penanganan pelanggaran yang ditentukan dalam Perbawaslu 9/2020;

BANTAHAN TERHADAP DALIL MENGENAI PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON (DALIL NOMOR 4 DAN NOMOR 5)

10. Bahwa Pemohon dalam dalilnya Nomor 4 dan Nomor 5 mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP., MM. Dan Mus Kogoya, S.E	89.835
2	Miren Kogoya, S.Ikom. dan Mendi Wonerengga	53.248

11. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara di atas didasarkan pada:
- adanya pengurangan dan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di 5 (lima) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Pagaleme, Distrik Ilamburawi, Distrik Dokome, dan Distrik Kalome;
 - penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di 8 (delapan) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Lumo, Distrik Pagaleme, Distrik Ilamburawi, Distrik Dokome, dan Distrik Kalome;
12. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan utuh mengapa terjadi pengurangan dan/atau penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengapa dan bagaimana perubahan suara tersebut terjadi, serta pengaruhnya terhadap perolehan suara. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan terjadinya pengurangan dan/atau penambahan suara tersebut, maka Pemohon tidak dapat menanggapi lebih jauh atas dalil a quo, sehingga dalil a quo patut untuk dikesampingkan;

BANTAHAN TERHADAP DALIL MENGENAI TERJADI PENGAMBILAN/PERAMPASAN PAKSA LOGISTIK PEMILIHAN OLEH TIM PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DALIL NOMOR 6)

13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengambilan/perampasan paksa logistik pemilihan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk logistik Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage. Dalil

a quo tidak benar karena faktanya logistik untuk empat distrik tersebut tidak pernah terjadi pengambilan paksa oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibuktikan dengan terselenggaranya pemilihan dengan sistem noken di empat distrik tersebut. Hal ini dibuktikan dengan foto, video, dan/atau Model C Hasil-KWK-BUPATI di **Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage**. Fakta hukum lainnya yang tidak terbantahkan adalah rekapitulasi pleno tingkat Kabupaten telah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah sampai dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024;

14. Bahwa sebaliknya, yang terjadi di lapangan adalah pada tanggal 27 November 2024 setelah terjadi pemilihan di Distrik Irimuli, logistik pemilihan beserta Model C Hasil dan Model D Hasil dibawa oleh masa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) ke rumah Kepala Distrik Irimuli atas nama Kiperinus Wonda bertempat di Kampung Kulok Enggame, Distrik Pagaleme yang bersebelahan dengan Posko Umum Tim Pemenangan Pemohon yang dibuktikan dengan foto-foto terjadinya peristiwa dimaksud. Akibat mobilisasi sepihak logistik Distrik Irimuli ini, terjadi konflik di Distrik Mulia yang bersebelahan dengan Distrik Irimuli;
15. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menuduh logistik pilkada Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage saat ini diduga berada di rumah/kediaman Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Mendi Wonerengga, Pihak Terkait menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi baik pada saat distribusi logistik sampai dengan saat ini. Pemohon mendalilkan demikian, namun dalam permohonan Pemohon, tuduhan serius ini tidak disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
16. Bahwa dalil a quo adalah tuduhan tidak mendasar dan tidak disertai bukti yang jelas sebab pada saat distribusi logistik pada tanggal 26 November 2024 di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, logistik pemilihan DISERAHKAN langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya kepada PPD Distrik Mulia, PPD Distrik Lumo. Pada saat penyerahan

logistik, pihak aparat keamanan dari gabungan TNI dan Polri dengan perlengkapan lengkap telah siaga untuk menjaga logistik. Atas tuduhan ini, kami sebagai Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Miren Kogoya, S.I.Kom. memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya hadir di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya pada malam hari, tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, dikarenakan ada kejadian penahanan logistik untuk Distrik Mewoluk oleh oknum bernama Irianto Wonda, dalam hal kapasitasnya sebagai Ketua Korlap Umum Tim Sukses Pemohon, dan massa pendukung Pemohon.
- Setelah menahan kendaraan dengan cara pemalangan di depan rumah yang bersangkutan tersebut, oknum tersebut langsung memindahkan logistik Distrik Mewoluk ke dalam rumahnya yang berada di Jalan Papua, Kampung Pruleme Distrik Mulia. Akibat aksi ini, terjadi bentrok antar masyarakat pendukung Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga banyak jatuh korban luka akibat busur panah di sekitar Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.
- Oleh karena itu, saya sebagai Calon Bupati datang ke Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk menenangkan massa dan juga mempertanyakan sikap KPU Kabupaten Puncak Jaya yang tidak melakukan tindakan apapun terhadap aksi penahanan logistik di rumah Irianto Wonda.
- Selain itu, saya juga mempertanyakan kenapa logistik pilkada untuk Distrik Mulia belum juga didistribusikan, karena sesuai dengan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Pendistribusian Logistik yang dilakukan pada tanggal 23 November 2024 di Aula Kantor Distrik Mulia, disepakati bahwa logistik Distrik Mulia akan didistribusikan tanggal 26 November 2024 langsung ke lokasi kampung-kampung di Distrik Mulia dan logistik Distrik Mewoluk akan didistribusikan ke tempat pemilihan yakni di halaman SD YPPGI Kampung Pepera, Distrik Mulia pada tanggal 26 November 2024.
- Namun akibat aksi Irianto Wonda, logistik Distrik Mewoluk tidak pernah sampai di lokasi yang telah disepakati di SD YPPGI Kampung Pepera, Distrik Mulia dan akibatnya terjadi bentrok di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.

- Oleh karena itu, kehadiran saya di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya juga untuk meminta kejelasan dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya, sebab kalau bukan di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, lalu di mana lagi tempat yang wajar untuk meminta klarifikasi?
- Karena sudah terjadi kejadian penahanan logistik Distrik Mewoluk oleh Irianto Wonda, saya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mengikuti kesepakatan, bahwa pada tanggal 26 November 2024 harus dilakukan distribusi logistik Distrik Mulia dan Distrik Lumo untuk menghindari potensi konflik yang lebih besar.
- Saya menyatakan, bahwa tuduhan perampasan logistik atau pengkondisian logistik Distrik Mulia dan Distrik Lumo adalah tidak benar. Pada saat itu, di dalam Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya terdapat banyak sekali anggota TNI dan POLRI dengan perlengkapan lengkap yang melakukan pengamanan dan kami apresiasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat sebab keamanan di dalam Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya sangat kondusif.
- Dalam keterangan ini juga saya sampaikan, bahwa logistik Distrik Mulia dan Distrik Lumo DISERAHKAN langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya atas nama Merkius Wonda kepada PPD Mulia dan PPD Lumo dan disaksikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan juga massa pendukung dari kedua belah pihak.

BANTAHAN TERHADAP DALIL MENGENAI TERJADI PERAMPASAN LOGISTIK PEMILIHAN OLEH TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DALIL NOMOR 7 DAN NOMOR 8)

17. Bahwa dalil Pemohon Nomor 7 dan Nomor 8 tidak jelas peristiwa apa yang terjadi, di mana dan kapan terjadinya peristiwa dimaksud, serta hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon dan karenanya Pemohon tidak menanggapi lebih lanjut dalil a quo, sehingga dalil a quo patut untuk dikesampingkan;
18. Bahwa adapun dalil Pemohon Nomor 8 tentang peristiwa kerusuhan telah Pihak Terkait uraikan dan terangkan pada keterangan di atas

sebagaimana Keterangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Miren Kogoya, S.I.Kom;

BANTAHAN TERHADAP DALIL PENGEPUNGAN BANDARA MULIA OLEH MASSA PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DALIL NOMOR 9)

19. Bahwa dalil a quo tidak benar dan tidak memiliki dasar karena pada faktanya masyarakat berkumpul di Bandara Mulia dari berbagai kalangan termasuk massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta Pemohon tidak menguraikan relevansinya dengan perolehan suara Pasangan Calon dan karenanya dalil a quo sangat mengada-ada dan patut dikesampingkan;

BANTAHAN TERHADAP DALIL MENGENAI TERJADI PERAMPASAN LOGISTIK PILKADA UNTUK DISTRIK WAEGI DAN DISTRIK GUBUME OLEH MASSA PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DALIL NOMOR 10)

20. Bahwa dalil a quo mengada-ada dan tidak benar karenanya pada faktanya berdasarkan Model D. Hasil untuk Distrik Waegi dan Distrik Gubume telah terselenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan sistem noken. Untuk itu, dalil a quo untuk dikesampingkan;
21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi perampasan logistik oleh massa pendukung, Tim Sukses, dan Pihak Terkait untuk Distrik Waegi dan Distrik Gubume di tengah penjagaan ratusan aparat sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat, bagaimana bisa terjadi perampasan logistik jika dijaga ketat oleh pihak keamanan TNI dan Polri. Dugaan ini patut disangsikan karena tidak disertai dengan bukti dan alasan yang jelas. Dampak yang ingin disampaikan oleh Pemohon juga kabur apa kerugian yang dialami oleh Pemohon akibat tuduhan perampasan logistik ini, artinya walaupun ada perampasan logistik, seharusnya patut dicurigai bahwa terjadi pengubahan hasil perolehan suara oleh Pihak Terkait, namun hal tersebut tidak terjadi sebab memang pada dasarnya tuduhan ini tidak benar. Perolehan suara pada Model D. Hasil sesuai dengan perolehan suara di lapangan pada tanggal 27 November 2024;

BANTAHAN TERHADAP DALIL MENGENAI MASSA PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERUS MELAKUKAN AKSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (DALIL NOMOR 11)

22. Bahwa terhadap dalil a quo tidak dapat Pihak Terkait tanggapi lebih lanjut karena tidak jelas perbuatan melanggar hukum yang bagaimana yang dimaksud oleh Pemohon terus dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan oleh karenanya, dalil a quo patut untuk dikesampingkan;
23. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon a quo sebab Pemohon tidak menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan, kapan dilakukan, siapa nama pelakunya, bagaimana caranya dilakukan. Menurut Pihak Terkait, hal ini adalah tuduhan tidak mendasar dan isu yang coba dibangun oleh Pemohon dalam pokok permohonannya tanpa didasari bukti yang valid;

BANTAHAN TERHADAP DALIL MENGENAI DUKUNGAN DARI SALAH SATU ANGGOTA KOMISIONER KPU PROVINSI PAPUA TENGAH ATAS NAMA SDR. MARIUS TELENGGEN (DALIL NOMOR 12)

24. Bahwa Pemohon mendalilkan pada permohonan Pemohon angka 12 halaman 18, terdapat dukungan dari salah satu anggota komisioner KPU Provinsi Papua Tengah atas nama Sdr. Marius Telenggen kepada Pihak Terkait adalah tuduhan yang sangat menciderai proses demokrasi. Sejauh yang Pihak Terkait ketahui bahwa Sdr. Marius Telenggen adalah Komisioner KPU Provinsi Papua Tengah yang mengemban amanah sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) untuk Kabupaten Puncak Jaya dan menurut Pihak Terkait adalah hal yang wajar untuk melakukan supervisi pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya sebagai bagian yang menjadi tanggung jawab pekerjaan yang telah dipercayakan oleh negara. Lebih lanjut, tuduhan Pemohon tidak jelas mengenai apa bentuk dukungan yang dimaksud, kapan dukungan tersebut diberikan, apa kerugian yang dialami oleh Pemohon dan apa keuntungan yang diperoleh Pihak Terkait. Pihak Terkait menganggap dalil ini adalah opini yang sangat tidak berdasar, tidak jelas maksudnya dan tidak disertai bukti yang valid;
25. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah

dan wakil kepala daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan dengan **sistem noken**. Menurut Pihak Terkait, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 dengan sistem noken adalah perwujudan demokrasi yang disesuaikan dengan kearifan lokal sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VIII/2029. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem ‘kesepakatan warga’ atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat”.

26. Bahwa cara pemilihan yang lazim berlaku di kalangan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya yakni dilakukan dengan kesepakatan warga atau aklamasi, yang dikenal dengan sebutan sistem noken/ikat. Sistem noken ini biasanya dilakukan di halaman kantor distrik atau tempat lain yang disepakati oleh masyarakat pemilik hak suara, dengan cara perwakilan masyarakat berdiri mewakili masyarakat kampung dari distrik yang bersangkutan lalu menyebutkan jumlah suara yang akan diberikan dalam orasi yang dikenal dengan sebutan “pelemparan suara” kepada Pasangan Calon. Setelah itu, hasil pelemparan suara direkapitulasi dalam Formulir MODEL C. HASIL oleh KPPS (selanjutnya disebut C-HASIL) dan secara berjenjang dilakukan rekapitulasi tingkat distrik dalam Formulir MODEL D. HASIL oleh PPD (selanjutnya disebut D-HASIL) lalu pada Tingkat Kabupaten dalam Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, (selanjutnya disebut D-HASIL KABKO);

BANTAHAN TERHADAP DALIL MENGENAI UNTUK TIDAK MELAKUKAN REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK MULIA, DISTRIK LUMO, DISTRIK TINGGINAMBUS DAN DISTRIK GURAGE (DALIL NOMOR 13)

27. Bahwa dalil a quo tidak benar dan tidak berdasar hukum yang meminta kepada Bawaslu RI untuk mengeluarkan rekomendasi untuk tidak melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dengan alasan terjadi aksi perampasan logistik pilkada. Hal ini telah Pihak Terkait bantah pada keterangan sebelumnya tersebut di atas bahwa tidak pernah terjadi perampasan logistik pemilihan untuk Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage. Oleh sebab itu, dalil a quo untuk dikesampingkan;

BANTAHAN TERHADAP DALIL MENGENAI SURAT BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA YANG DITUJUKAN KEPADA KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA TERTANGGAL 30 NOVEMBER 2024 (DALIL NOMOR 14 S.D. NOMOR 22)

28. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menyatakan Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dimaksud adalah klaim sepihak yang **tidak memenuhi** ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan perubahannya (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2020) untuk dianggap sebagai rekomendasi karena tidak memenuhi syarat formil rekomendasi yaitu tidak ada pertimbangan yang didasarkan adanya suatu laporan/temuan. Surat-surat yang diklaim sebagai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut, khususnya Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 perihal Rekomendasi, bertanggal 30 November 2024 baru dibacakan saat rekapitulasi perolehan suara untuk Distrik Lumo dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Puncak Jaya di Hotel Mahavira II, Nabire pada tanggal 15 Desember 2024. Hal ini menjadi aneh karena Surat Bawaslu bertanggal 30 November 2024 baru diketahui pada tanggal 15 Desember

2024. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perbawaslu 8/2020, yang menyatakan:

Penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan:

- a. Laporan; atau
- b. Temuan.

Berdasarkan ketentuan di atas, Surat/rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berlaku dan karenanya patut dikesampingkan;

29. Bahwa Pihak Terkait menyatakan kajian awal yang disyaratkan oleh Perbawaslu 9/2024 tidak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, sebab dari urut Laporan sampai pada kajian awal, tidak terdapat Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya.

- a) Surat Bawaslu Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 yang diklaim sebagai Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dalam paragraf pertama pada pokoknya menyatakan:

"Sehubungan Dengan Adanya Kejadian Pengambilan Kotak Suara di Dalam Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya Di Bawah Tekanan Oleh Calon Nomor Urut Dua Bersama Tim Dan Masa Pendukung Pada Tanggal 26 November Pukul 08.13 Wit ..."

- Dalam surat tersebut tidak dijelaskan siapa yang mengambil kotak suara, untuk tujuan apa kotak suara tersebut diambil, kepada siapa selanjutnya diberikan kotak suara tersebut dan kerugian apa ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, sehingga konklusi untuk diskualifikasi suara untuk Distrik Lumo menjadi sangat tidak beralasan di mata hukum.
- Pihak Terkait membantah tuduhan dalam surat tersebut, sebab tidak disertai bukti dan dalam kenyataannya tidak pernah dilakukan klarifikasi kepada Pihak Terkait sebagai Terlapor atas tuduhan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media daring/sarana teknologi informasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 Perbawaslu 9/2024, yang mengatur

tentang Klarifikasi. Kehadiran Pihak Terkait di halaman Kantor KPU Puncak Jaya hanya sebatas menenangkan massa pendukung kedua kubu secara persuasif.

- Dalam surat tersebut hal yang dimaksudkan adalah adanya kejadian pengambilan kotak suara, bukan pernyataan hasil kajian yang menyatakan adanya pelanggaran pemilihan.
- b) Bahwa karena tidak memenuhi syarat formal, tentulah Laporan tidak mungkin ditindaklanjuti dengan register Laporan. Hal ini dibuktikan dengan tidak termuatnya nomor Laporan dalam Surat Bawaslu Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024, sebagaimana ditentukan dalam Formulir Model A.14.
- c) Bahwa dengan demikian, Surat Bawaslu Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tersebut tidak memenuhi Pasal 34 ayat (4) Perbawaslu 9/2024 untuk dapat dianggap sebagai sebuah rekomendasi.
- d) Bahwa karena nyata bahwa Surat Bawaslu Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 cacat hukum sehingga bukan merupakan rekomendasi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2020, maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa terdapat rekomendasi untuk mendiskualifikasi suara di Distrik Gurage menjadi tidak beralasan dan haruslah tidak dapat diterima.
- e) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonan angka 15 halaman 19, bahwa Surat Bawaslu Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tersebut pada pokoknya menyatakan:

"... bahwa untuk **Distrik Gurage**, dikarenakan telah terjadi peristiwa yang sudah diketahui secara umum, telah terjadi pengambilan paksa logistik pemilu oleh Paslon Nomor 2, sehingga BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA Merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Suara di **Distrik Gurage** secara keseluruhan."
Pada kenyataannya dalam bukti yang diajukan Pemohon yakni surat dimaksud, termuat konklusi:

"... Maka Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Memberikan Rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya Dapat Diskualifikasi Untuk **Distrik Lumo**."

Secara terang benderang terdapat kontradiksi antara dalil Pemohon dan Bukti yang disampaikan oleh Pemohon di mana Pemohon mendalilkan Surat Bawaslu Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 sebagai rekomendasi dengan locus Distrik Gurage, tetapi dalam Surat Bawaslu Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 yang sama menyatakan locus Distrik Lumo, sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Bawaslu Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tersebut adalah tidak benar;

30. Bahwa adanya kejanggalan dalam penomoran dan penanggalan surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan angka 14, angka 15, angka 16 pada halaman 19 dan angka 17 pada halaman 20. Berikut urutan nomor surat tersebut:

- a. Surat Nomor **1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024** bertanggal **28 November 2024**.
- b. Surat Nomor **1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024** bertanggal **30 November 2024**;
- c. Surat Nomor **1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024** bertanggal **30 November 2024**;
- d. Surat Nomor **1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024** bertanggal **30 November 2024**;

Bahwa pada Surat Nomor **1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024** bertanggal **28 November 2024**, tertera dengan nomor **1204** bertanggal **28 November 2024**. Sementara untuk surat dengan penomoran di tanggal 30 November 2024 yaitu 1201, 1202 dan 1205. Artinya penomoran surat yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak beraturan dan tidak mengikuti kaidah tata naskah dinas yang baik. Sebab surat-surat tersebut di atas baru diketahui pada tanggal 15 Desember 2024 bertempat di Hotel Mahavira II pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024;

31. Bahwa terdapat kejanggalan dalam surat-surat yang diklaim sebagai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebab Laporan disampaikan tanggal 30 November 2024 melalui Surat Tim Pemenangan WONDA-KOGOYA/KOALIASI AMANAH Nomor 034/TP-WOKO/XI/2024 bertanggal 30 November 2024 sedangkan surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yakni Surat Nomor 1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024 bertanggal 30 November 2024, Surat Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 bertanggal 30 November 2024, Surat Nomor 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 bertanggal 30 November 2024. Dengan kata lain, tahapan dari Laporan sampai pada rekomendasi untuk 4 (empat) distrik dimaksud dilakukan pada hari yang sama dan selesai dalam waktu 1 (satu) hari saja. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, Surat Nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 bertanggal 28 November 2024, mendahului tanggal Laporan. Selain itu, dengan tegas Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak pernah dilakukan klarifikasi, baik secara tatap muka langsung atau tidak langsung melalui media. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Perbawaslu 9/2024 yang mengharuskan dilakukannya Klarifikasi kepada terlapor, dalam hal ini Pihak Terkait;
32. Bahwa selain itu, bila Surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 November 2024 dan tertanggal 30 November 2024 seharusnya sudah disinggung dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten mulai dari tanggal 30 November 2024 hingga tanggal 6 Desember 2024. Namun kenyataannya KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak pernah menyinggung sama sekali adanya rekomendasi a quo sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 Perihal Kronologis tertundanya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
33. Bahwa Rekomendasi Bawaslu, terutama yang terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan adalah sebuah produk hukum yang sangat penting dan krusial sebab didalamnya termuat konsekuensi hukum yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Kecurigaan Pihak Terkait,

bahwa adanya surat-surat yang diklaim sebagai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya ini adalah sebuah skenario besar untuk memenangkan Pemohon semakin beralasan, sebab substansi yang termuat dalam surat tersebut melampaui kewenangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk **memerintahkan** KPU Kabupaten Puncak Jaya **UNTUK TIDAK MELAKUKAN Rekapitulasi** sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada angka 13.1 dan angka 13.2 pada halaman 18 dan angka 13.3 dan 13.4 pada halaman 19. Apalagi telah nyata dalil hukum yang digunakan adalah Pasal 112 ayat (1) UU 1/2015, yang mengatur tentang Pemilihan Suara Ulang (PSU). Namun dalam konklusinya, akibat pengaduan masyarakat, memberikan rekomendasi diskualifikasi suara. Jadi ada cacat pertimbangan hukum yang digunakan dan Keputusan yang diambil atas Laporan dimaksud, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak melakukan kajian awal sebagaimana ditentukan;

34. Bahwa makna diskualifikasi suara tidak dijelaskan oleh Bawaslu Puncak Jaya. Dalam aturan perundang-undangan tidak ditemukan definisi diskualifikasi suara. Oleh karenanya, selain membingungkan, tidak terdapat kepastian hukum akibat tindakan tersebut. Hal yang semakin menimbulkan ketidakpastian adalah dalam Permohonan Pemohon, diskualifikasi suara ditafsirkan sebagai perbuatan untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam pokok permohonan pada angka 13 halaman 18. Tidak dilakukannya rekapitulasi, selain merupakan tindak pidana, juga tidak memberikan kepastian hukum kepada pemilik suara. Jelaslah bahwa sesungguhnya yang merampas suara rakyat adalah Pemohon dengan mendalilkan sesuatu yang tak ada definisi hukumnya, namun telah nyata terselubung maksud dan tujuannya yaitu mengelabui penyelenggara, dengan mengatasnamakan masyarakat Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage;
35. Bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tertanggal 28 November 2024 perihal HIMBAUAN tidak dapat dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi suara di Distrik yang dimaksudkan,

sebab penanganan pelanggaran administrasi pemilihan berupa rekomendasi Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2020 sudah jelas mengatakan bahwa harus dilakukan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten dan bukannya secara langsung menghentikan proses rekapitulasi;

36. Bahwa terkait dengan persoalan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

“Perihal dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, menurut Mahkamah, adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang merekomendasikan dilakukannya pembatalan Pihak terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, **namun Termohon tidak langsung memutuskan untuk membatalkan** Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, **hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dari Termohon dalam menyikapi kasus tersebut sebelum diputuskan.** Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”. **Kata “memeriksa” dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, dalam kasus a quo hal**

utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya **Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil**. Adanya fakta baru yang terungkap dalam pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Prof. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah hal tersebut juga sebagai bagian dari bentuk kehati-hatian penyelenggara;”

Bahwa artinya Mahkamah Konstitusi sendiri telah memberikan pandangan bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota tidak bisa serta merta HARUS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Akan tetapi fakta yang terjadi pada saat proses rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Puncak Jaya di Hotel Mahavira II dan di Aula RRI Nabire pada tanggal 15-17 Desember 2024 sama sekali **tidak dilakukan pencermatan**, bahkan dapat dikatakan bahwa **tidak dilakukan serangkaian tahapan** oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana ketentuan yang mengatur tindak lanjut rekomendasi Bawaslu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan KPU 15/2024, yang menyatakan:

Tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;

- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

Lebih jauh lagi, bukannya sebuah produk hukum tertulis berupa Keputusan, bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah hanya penyampaian lisan dari KPU Kabupaten Puncak Jaya bahwa apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, itulah yang harus dilakukan bahwa tidak dapat dilakukan rekapitulasi suara untuk Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage. Penanganan seperti ini telah **menciderai prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Pasal 2 PKPU 15/2024 terutama prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, akuntabel, dan aksesibel**. Artinya, antara surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang diklaim sebagai rekomendasi dan pernyataan lisan dari KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang tindak lanjut surat tersebut pada saat rekapitulasi suara tanggal 15-17 Desember 2024 di Nabire tidak mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil.

37. Bahwa substansi dari ketentuan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 sudah jelas mengatakan, bahwa KPU Kabupaten/Kota WAJIB MENINDAKLANJUTI rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota. "Menindaklanjuti", dalam aturan yang sama, mengatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus melakukan tindakan yang diatur sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 (PKPU 15/2024) mulai dari penyusunan telaah hukum, rapat pleno tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu tersebut, dan penyampaian surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan bukannya langsung melaksanakan rekomendasi dimaksud;
38. Bahwa terkait klaim rekomendasi Bawaslu Puncak Jaya dan tindak lanjut rekomendasi tersebut, Saksi Pihak Terkait atas nama **Daniel Telenggen** telah meminta kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk memperlihatkan telaah hukum dan surat tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya, akan tetapi KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak dapat memberi keterangan yang jelas dan tidak dapat memperlihatkan

telaah hukum dan surat tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PKPU 15/2024 bahwa:

“Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.**”

Jelas bahwa dalam hal ini Pihak Terkait memiliki hak untuk ditunjukkan telaah hukum dimaksud, apalagi unsur adanya pelanggaran administrasi Pemilihan harus dipenuhi. Dengan kata lain, syarat formal dan materil harus dipenuhi;

Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) PKPU 15/2024 menyatakan:

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan **surat tindak lanjut rekomendasi** kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.”

39. Dengan tidak dapat diperlihatkannya telaah hukum dan surat tindak lanjut rekomendasi oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, nyatalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, dan KPU kabupaten Puncak Jaya dengan cara mengaburkan substansi penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya adalah rekayasa dan terlihat dalam dalil-dalil Pemohon.

BANTAHAN TERHADAP DALIL MENGENAI MAHKAMAH KONSTITUSI DAPAT LANGSUNG MENETAPKAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON DENGAN TIDAK MEMASUKAN PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK MULIA, DISTRIK LUMO, DISTRIK TINGGINAMBUS DAN DISTRIK GURAGE (DALIL NOMOR 23 S.D. NOMOR 25)

40. Bahwa dalil a quo tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam beberapa keterangan tersebut di atas. Terlebih dalil Pemohon tersebut tidak jelas dikarenakan Pemohon meminta agar perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut Dan Distrik Gurage untuk tidak dilakukan rekapitulasi, namun disatu sisi Pemohon mendalilkan dan meminta penambahan perolehan suara untuk Pemohon sebagaimana dalil Pemohon nomor 25;

41. Bahwa Dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon angka 24 halaman 22 adalah dalil yang tidak dapat diterima dengan akal sehat. Pihak Terkait akan mengurai setidaknya ada 2 (dua) hal yang kabur dari dalil tersebut.
- a. Dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 24 halaman 22 adalah permohonan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pemilihan pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakan di 26 Distrik, 302 Kampung di seluruh Kabupaten Puncak Jaya. Begitu pula dengan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sudah dilakukan meskipun terdapat gangguan dari pihak KPU Kabupaten Puncak Jaya sendiri untuk tidak menyelesaikan proses rekapitulasi suara. Semua proses telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum.
 - b. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan "... oleh karenanya Mahkamah Konstitusi **dapat langsung menetapkan perolehan suara** masing-masing pasangan calon ... **dengan tidak memasukkan perolehan suara** di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage" adalah sebuah perintah yang sulit diterima akal sehat. Bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi yang merupakan penjaga konstitusi (guardian of constitution) dapat diperintah oleh Pemohon dengan perintah yang tidak masuk akal. Dengan demikian dalil Pemohon tidak dapat diterima.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT TENTANG PENGAMBILALIHAN PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PUNCAK JAYA OLEH KPU PROVINSI PAPUA TENGAH

42. Bahwa tentang Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 yang menjadi objek permohonan Pemohon, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak dapat menyelesaikan Pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditentukan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun

- 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya;
 - Berdasarkan Konsultasi dengan KPU RI, Rapat Komisioner Bersama Staf Ahli Divisi Hukum KPU RI dan juga merujuk pada KPU Provinsi Papua Tengah melanjutkan rapat pleno sampai menuntaskan secara aman; dan
 - Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 di tingkat Kabupaten hanya dihadiri oleh 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya sehingga tidak memenuhi kuorum.
43. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2177/02.6-BA/94/2024 tentang **Pengambilalihan Pleno** Kabupaten Puncak Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 **dan** Laporan Kronologi **Pengambilalihan Pleno** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Puncak Jaya Pemilihan Tahun 2024 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
44. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, terjadi hal-hal yang dapat Pihak Terkait jelaskan berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2177/02.6-BA/94/2024 tentang Pengambilalihan Pleno Kabupaten Puncak Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 karena terjadi gangguan keamanan sehingga Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan;
45. Bahwa tahapan dan jadwal rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 29 November 2024 hingga 6

- Desember 2024, ternyata KPU Kabupaten Puncak Jaya belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dikarenakan terjadi gangguan keamanan. Sehingga KPU Provinsi Papua Tengah memberikan tambahan waktu kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya hingga tanggal 14 Desember 2024;
46. Bahwa ternyata sampai tanggal 14 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya belum juga menyelesaikan rekapitulasi, sehingga KPU Provinsi Papua Tengah memutuskan untuk memindahkan lokasi Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari Distrik Mulia ke Kota Nabire ibukota Provinsi Papua Tengah;
 47. Bahwa dikarenakan tidak terselesaikan hingga tanggal 16 Desember 2024 oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, maka KPU Provinsi Papua Tengah berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada KPU RI, dan KPU RI menyarankan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk mengambil alih Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
 48. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Papua Tengah melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sampai selesai dan kemudian menetapkan hasil perolehan suara melalui Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024. Kedudukan Ketua KPU Provinsi Papua Tengah dalam menetapkan keputusan a quo adalah selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;
 49. Bahwa setelah Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah, ternyata KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan upaya memanipulasi perolehan hasil suara di SIREKAP. Akibatnya terjadi perubahan perolehan suara pada masing-masing Pasangan Calon. Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 berubah menjadi 109.257 dari 85.802 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berubah menjadi 87.628 suara dari 111.079 suara;
 50. Bahwa terhadap perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya tersebut, kemudian KPU Provinsi Papua Tengah memerintahkan Pengelola Admin SIREKAP pada KPU Kabupaten Puncak

Jaya untuk melakukan koreksi dan mengembalikan perolehan hasil suara sesuai hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah, dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 01 85.802 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 111.079 suara.

51. Bahwa Sejalan dengan penjelasan di atas, bahwa Proses pemilihan dan rekapitulasi suara telah dilaksanakan di 26 Distrik dan 302 kampung di seluruh wilayah Kabupaten Puncak Jaya dan perolehan suara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT adalah sah di mata hukum dengan Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) sebagai berikut:

No. urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. YUNI WONDA, S.Sos., S.IP., MM. Dan MUS KOGOYA, S.E.	85.802
2.	MIREN KOGOYA, S.I.KOM. Dan MENDI WONERENGA	111.079
Total Suara Sah		196.881

52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti tidak benar, sehingga dengan demikian Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 adalah SAH secara hukum. Maka dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon berdasarkan hukum dinyatakan di tolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 pukul 06:32 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-272, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 Tertanggal 18 Desember 2024 di Nabire ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 375 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 380 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 731/PL.02.6-BA/9402/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL D. HASIL KABKO- KWK-Bupati/Walikota);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Tentang Laporan Kronologi Pengambil alihan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Puncak Jaya Pemilihan Tahun 2024 Oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2177/02.6-BA/94/2024 Tentang Pengambilalihan Pleno Kabupaten Puncak Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 18 Desember 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2913/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Propinsi dalam Kondisi Tertentu tertanggal 14 Desember 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2227/PL.02.6-SD/9402/2024 Perihal : Tindak Lanjut Surat KPU Nomor : 2835/PI.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024, tertanggal 9 Desember 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, tanggal 8 Desember 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi tertanggal 8 Desember 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2087/PL.02.6-SD/94/2024 Perihal : Permohonan Petunjuk, tanggal 7 Desember 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 Perihal Kronologis tertundanya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2151/PL.02.6-Und/9402/2024 Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 29 November 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya,

- Provinsi Papua Tengah (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 002, Kelurahan/Desa Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 003, Kelurahan/Desa Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 004, Kelurahan/Desa Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 005, Kelurahan/Desa Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 006, Kelurahan/Desa Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 007, Kelurahan/Desa Wuyukwi, DISTRIK

- MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 008, Kelurahan/Desa Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 009, Kelurahan/Desa Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 010, Kelurahan/Desa Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Pagaleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Pagaleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 03, Kelurahan/Desa Pagaleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 04, Kelurahan/Desa Pruleme, DISTRIK

- MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 05, Kelurahan/Desa Pruleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 06, Kelurahan/Desa Pruleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 07, Kelurahan/Desa Pruleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 08, Kelurahan/Desa Pagaleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 03, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK

- MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 04, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 05, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 06, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 07, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 08, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 09, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 010, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK

- MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 011, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Pepera, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Pepera, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 03, Kelurahan/Desa Pepera, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 04, Kelurahan/Desa Pepera, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Towogi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Towogi, DISTRIK

- MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Birak Aambut, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Birak Aambut, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, DISTRIK MULIA Atas Nama Tim Pengawas NELLY YOMAN, SH.,MH. & ELSON S YOMAN, S.SOS, tanggal 26 November 2024;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan tanggal 27 November 2024, di Kampung Pepera, Kampung Wuyuneri, Kampung Towogi, Kampung Birak Aambut, Kampung Wuyukwi, Kelurahan Wuyukwi dan Kelurahan Pagaleme di DISTRIK MULIA Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya atas nama ELSON S. YOMAN Dan NELLY YOMAN, SH., MH.;
55. Bukti PT-55 : Print Out Foto Penyerahan Logistik dari Ketua KPU kepada Ketua PPD DISTRIK MULIA Kabupaten Puncak Jaya tanggal 26 November 2024;
56. Bukti PT-56 : Rekaman Video Masyarakat Kampung Birakambut DISTRIK MULIA telah melakukan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya;
57. Bukti PT-57 : Rekaman Video Masyarakat Kampung Pepera DISTRIK MULIA telah melakukan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya;
58. Bukti PT-58 : Rekaman Video Masyarakat Kampung Tuwogi DISTRIK MULIA telah melakukan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya;
59. Bukti PT-59 : Rekaman Video Masyarakat Kampung Wuyukwi dan Kampung Lirah Wuyukwi DISTRIK MULIA telah melakukan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya;
60. Bukti PT-60 : Rekaman Video Masyarakat Kampung Wuyuneri DISTRIK MULIA telah melakukan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya;

61. Bukti PT-61 : Print Out Foto Masyarakat Kampung Wuyuneri Melaksanakan Pemilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
62. Bukti PT-62 : Print Out Foto Masyarakat Kampung Pepera Melaksanakan Pemilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
63. Bukti PT-63 : Print Out Foto Masyarakat Kampung Towogi Melaksanakan Pemilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
64. Bukti PT-64 : Print Out Foto Masyarakat Kampung Wuyukwi dan Kelurahan Wuyukwi Melaksanakan Pemilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Womelagandan, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Yonggun, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Tombo, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Uragi, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Yamengga, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Lumbuk, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Inikimaluk, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Gigume, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Gubupur, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Degi, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Jagumbelawi, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Birage, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Paralo, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Tingginime, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Monia, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Monia, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Melekom, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Tingginambut, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Tingginambut, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa PAPUA, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Tinggineri, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Gobak, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Gimanggan, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Berime, DISTRIK TINGGINAMBUT, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan tanggal 27 November 2024 Panwaslu TINGGINAMBUT Kabupaten Puncak Jaya atas nama MEKIES MORIB DAN TEMIRON ELIBA;
91. Bukti PT-91 : Print Out Foto Pemilihan di DISTRIK TINGGINAMBUT Kabupaten Puncak Jaya;
92. Bukti PT-92 : Print Out Foto Pemilihan di DISTRIK TINGGINAMBUT Kabupaten Puncak Jaya;

93. Bukti PT-93 : Print Out Foto Hasil Peolehan Suara DISTRIK TINGGINAMBUT;
94. Bukti PT-94 : Rekaman Video Masyarakat di Kantor DISTRIK TINGGINAMBUT telah melakukan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Nalime, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Tukwi, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Tiru, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Pilia, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Pilia, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

- Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Urgele, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Urgele, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 03, Kelurahan/Desa Urgele, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Lulame, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Lulame, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Yogorini, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Yogorini, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun

- 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Yarmukum, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Yarmukum, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Yagonik, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Yagonik, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Logistik dan Pelaksanaan Pilkada Panwaslu DISTRIK GURAGE Atas Nama Tim Pengawas NUKIUS TABUNI;
113. Bukti PT-113 : Print Out Foto Penyerahan Logistik DISTRIK GURAGE pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024;
114. Bukti PT-114 : Print Out Foto Masyarakat DISTRIK GURAGE Melaksanakan Pemilihan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024;
115. Bukti PT-115 : Print Out Foto Hasil Perolehan Suara di DISTRIK GURAGE Kabupaten Puncak Jaya tanggal 27 November 2024;
116. Bukti PT-116 : Print Out Foto Penyerahan Kembali Logistik Distrik Gurage;
117. Bukti PT-117 : Rekaman Video Masyarakat DISTRIK GURAGE telah melakukan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di DISTRIK LUMO, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);
119. Bukti PT-119 : Print Out Foto Penyerahan Logistik dari Ketua KPU kepada Ketua PPD DISTRIK LUMO tanggal 26 November 2024;

120. Bukti PT-120 : Print Out Foto Masyarakat DISTRIK LUMO Melaksanakan Pemilihan Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
121. Bukti PT-121 : Print Out Foto Hasil Perolehan Suara di DISTRIK LUMO Kabupaten Puncak Jaya tanggal 27 November 2024;
122. Bukti PT-122 : Rekaman Video Masyarakat DISTRIK LUMO telah melaksanakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 27 November 2024;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Logistik Pemilu dan Pemilihan DISTRIK LUMO Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya atas nama PENDISON WEYA dan MALEYO KOGOYA;
124. Bukti PT-124 : Print Out Screenshot akun Facebook dengan nama Wonda Kogoya Jilid II yang mengunggaha Foto tanggal 29 September 2024 dengan tulisan "Mulia 28 September 2024 Pembagian Bana dan Dana 50 Juta 27 Distrik 302 Kampung. Buka Posko kemenangan Dr. Yuni Wonda & Mus Kogoya";
125. Bukti PT-125 : Rekaman Video Pemohon (Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP., MM.) melakukan intimidasi Kepala Kampung yang tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan terima uang;
126. Bukti PT-126 : Print Out Foto Kepala DISTRIK GURAGE memanggil Kepala Kampung untuk Menandatangani Pernyataan Sikap dukungan penuh kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 di Lapangan Amanah Kampung Kulokgame DISTRIK PAGALEME.
127. Bukti PT-127 : Print Out Foto Kepala DISTRIK TINGGINAMBUT atas nama YEKIMAN TABUNI dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama AMIR WONDA dukungan penuh kepada Paslon Nomor 1.
128. Bukti PT-128 : Print Out Foto Penyerahan Logistik dari Anggota KPU kepada Ketua PPD DISTRIK PAGALEME tanggal 26 November 2024;
129. Bukti PT-129 : Print Out Foto Masyarakat DISTRIK PAGALEME Melaksanakan Pemungutan Suara pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
130. Bukti PT-130 : Print Out Foto Hasil Perolehan Suara di DISTRIK PAGALEME Kabupaten Puncak Jaya tanggal 27 November 2024;
131. Bukti PT-131 : Print Out Foto Penyerahan Pengembalian Logistik dari Ketua PPD DISTRIK PAGALEME kepada Anggota KPU;
132. Bukti PT-132 : Rekaman Video Masyarakat Kampung Pagaleme, Kampung Jigimbut, Kampung Linguneri, Kampung Kulokgame, Kampung Muliambu DISTRIK PAGALEME telah melakukan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS

- Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati);
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Binggelakme, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Diraluk, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Cilome, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Jiramok, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Jiramok, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Longgawi, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Jinggwi, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Pilibur, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Wurabume, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Wundini, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Torage, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Yonenggawi, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Kayogebur, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Berem, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Agape, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Palumagi, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Kalome, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Kalome, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 03, Kelurahan/Desa Kalome, DISTRIK KALOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI);
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Panwaslu DISTRIK KALOME Kabupaten Puncak Jaya atas nama MILELE NIPUR;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota);

155. Bukti PT-155 : Fotokopi Laporan Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Panwaslu Distrik Ilambuarawi Kabupaten Puncak Jaya atas nama PAINUS GIRE;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di DISTRIK GUBUME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati);
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di DISTRIK WAEGI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati);
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Tanda Terima dan Surat Nomor : 31 / Timsus / Miko&Mendi / XII/2024 Perihal : Permohonan Koreksi Surat Rekomendasi Bawaslu Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada BAWASLU Propinsi Papua Tengah tertanggal 16 Desember 2024;
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Tanda Terima dan Surat Nomor :41/Timsus/Miko&Mendi/XII/2024 Perihal : Permohonan Koreksi Surat Rekomendasi Bawaslu Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada BAWASLU Propinsi Papua Tengah tertanggal 15 Januari 2025;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 002/36.02/PA.22/PS.BWSL.PJ/XI/2024 Perihal : Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya Perihal Rekomendasi;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Surat dari TIM SUKSES Pemenangan MIKO-MENDI Nomor : 37/Timsus/Miko&Mendi/XII/2024 Perihal : Laporan Pelanggaran KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 18 Desember 2024;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Salinan AKTA AFFIDAVIT Nomor 42 tanggal 23 Januari 2025 atas nama Prof. Dr. Aswanto, SH, MS , DFM yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Wiwin Hisbullah, SH, Mkn;
164. Bukti PT-164 : Print Out Foto Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya atas nama PERIYA WONERENGGA mendukung penuh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Profil Aparatur Sipil Negara atas nama MUS KUGOYA SE;

166. Bukti PT-166 : Print Out Daftar Gaji bulan Februari 2025 atas nama Mus Kogoya , SE calon Wakil Bupati Nomor Urut 1;
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Puncak Jaya Nomor : 800.1.11/85/SPPT/BKPPD kepada JEM TELENGGEN, SE tertanggal 08 Mei 2024;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Gwenggu, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL - KWK-BUPATI);
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Yaniruk, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL - KWK-BUPATI);
170. Bukti PT-170 : Rekaman Video Klarifikasi dari Polres Puncak Jaya;
171. Bukti PT-171 : Print Out Foto Pemohon *in casu* Calon Wakil Bupati Puncak Jaya atas nama MUS KOGOYA, SE, masih menerima Insentif dan Uang Lauk Pauk dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Puncak Jaya Triwulan IV Tahun 2024;
172. Bukti PT-172 : Rekaman Video KEPALA DISTRIK GURAGE melakukan kampanye mendukung Pemohon dengan menyebutkan angka suara Distrik Gurage yang akan diberikan kepada Pemohon di Lapangan Amanah, tanggal 31 Oktober 2024 (Translate dari Bahasa LANNY ke Bahasa Indonesia) dan Pihak Terkait telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana Bukti PT-160;
173. Bukti PT-173 : Rekaman Video KEPALA DISTRIK TINGGINAMBUT memberikan dukungan kepada Pemohon, tanggal 21 November 2024 beserta Translate dari Bahasa LANNY ke Bahasa Indonesia;
174. Bukti PT-174 : Rekaman Video Penyerahan Logistik Distrik MULIA dari Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya Kepada PPD Distrik MULIA;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun

- 2024 pada TPS 002, Kelurahan Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 003, Kelurahan Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 004, Kelurahan Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 006, Kelurahan Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 007, Kelurahan Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 008, Kelurahan Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 009, Kelurahan Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 010, Kelurahan Wuyukwi, DISTRIK

- MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kampung Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 002, Kampung Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 003, Kampung Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 004, Kampung Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 005, Kampung Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 006, Kampung Wuyukwi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 007, Kampung Wuyukwi, DISTRIK

- MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 004, Kelurahan/Desa Pruleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 005, Kelurahan/Desa Pruleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 006, Kelurahan/Desa Pruleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 007, Kelurahan/Desa Pruleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 008, Kelurahan/Desa Pruleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Pagaleme, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 002, Kelurahan/Desa Pagaleme,

- DISTRİK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 003, Kelurahan/Desa Pagaleme, DISTRİK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRİK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
200. Bukti PT-200 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 002, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRİK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 003, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRİK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 004, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRİK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 005, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRİK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 006, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRİK

- MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 007, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
206. Bukti PT-206 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 008, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 009, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 010, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
209. Bukti PT-209 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 011, Kelurahan/Desa Wuyuneri, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Pepera, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 002, Kelurahan/Desa Pepera, DISTRIK

- MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 003, Kelurahan/Desa Pepera, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 004, Kelurahan/Desa Pepera, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Birak Aambut, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
215. Bukti PT-215 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 002, Kelurahan/Desa Birak Aambut, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Towogi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 002, Kelurahan/Desa Towogi, DISTRIK MULIA, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
218. Bukti PT-218 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Nalime, DISTRIK

- GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
219. Bukti PT-219 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Tukwi, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Tiru, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
221. Bukti PT-221 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Pilia, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
222. Bukti PT-222 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Pilia, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
223. Bukti PT-223 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Urgele, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Urgele, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
225. Bukti PT-225 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 03, Kelurahan/Desa Urgele, DISTRIK

- GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
226. Bukti PT-226 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Lulame, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
227. Bukti PT-227 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Lulame, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
228. Bukti PT-228 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Yogorini, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Yogorini, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Yarmukum, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
231. Bukti PT-231 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Yarmukum, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
232. Bukti PT-232 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 01, Kelurahan/Desa Yagonik, DISTRIK

- GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
233. Bukti PT-233 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 02, Kelurahan/Desa Yagonik, DISTRIK GURAGE, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
234. Bukti PT-234 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Molobak, DISTRIK DOKOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
235. Bukti PT-235 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Nowoneri, DISTRIK DOKOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
236. Bukti PT-236 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Wurage, DISTRIK DOKOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
237. Bukti PT-237 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Kimibut, DISTRIK DOKOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
238. Bukti PT-238 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Nowome, DISTRIK DOKOME, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
239. Bukti PT-239 : Rekaman Video Pelemparan Suara masyarakat DISTRIK ILAMBURAWI yang memberikan Suaranya kepada PIHAK TERKAIT dengan Perolehan Suara 5.054 beserta Translate dari Bahasa LANNY ke Bahasa Indonesia;
240. Bukti PT-240 : Print Out Foto PLENO PPD TINGKAT DISTRIK ILAMBURAWI;

241. Bukti PT-241 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Bereleme, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
242. Bukti PT-242 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 002, Kelurahan/Desa Bereleme, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
243. Bukti PT-243 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 003, Kelurahan/Desa Bereleme, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
244. Bukti PT-244 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 004, Kelurahan/Desa Bereleme, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
245. Bukti PT-245 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 005, Kelurahan/Desa Bereleme, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
246. Bukti PT-246 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Temu, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
247. Bukti PT-247 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Jigunikime, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);

248. Bukti PT-248 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Ilamburawi, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
249. Bukti PT-249 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 002, Kelurahan/Desa Ilamburawi, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
250. Bukti PT-250 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 003, Kelurahan/Desa Ilamburawi, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
251. Bukti PT-251 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada TPS 001, Kelurahan/Desa Kalome, DISTRIK ILAMBURAWI, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL C. HASIL KWK-BUPATI);
252. Bukti PT-252 : Print Out Foto Masyarakat di DISTRIK KALOME Telah Melaksanakan Pemilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
253. Bukti PT-253 : Fotokopi FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILU DISTRIK PAGELEME BAWASLU KABUPATEN PUNCAK JAYA, tanggal 27 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panwaslu Distrik Pageleme;
254. Bukti PT-254 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025, tanggal 5 Februari 2025, dalam Pertimbangan Hukum pada **Paragraf [3.8.3]**, Mahkamah telah mempertimbangkan terhadap dalil Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 4, terkait adanya pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya;
255. Bukti PT-255 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025, tanggal 5 Februari 2025,

- dalam Pertimbangan Hukum pada **Paragraf [3.8.1]** dan **Paragraf [3.8.2]**, Mahkamah telah mempertimbangkan terhadap dalil Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2, terkait adanya *money politics* untuk mengubah perolehan suara Pemohon dan Pembatalan/perubahan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya;
256. Bukti PT-256 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025, tanggal 5 Februari 2025, dalam Pertimbangan Hukum pada **Paragraf [3.9.4]**, **Paragraf [3.9.5]** dan **Paragraf [3.9.6]**, Pemohon (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1) mendalilkan terkait:
- (1) Adanya keterlibatan ASN bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya;
 - (2) Termohon tidak membagikan logistik di TPS, melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Puncak Jaya;
 - (3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan KKB dan sengaja membuat kekacauan dan perpecahan ditengah masyarakat dengan tujuan untuk menunda jadwal rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya;
257. Bukti PT-257 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah (MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur), tanggal 18 Desember 2024;
258. Bukti PT-258 : Fotokopi Perbaikan Permohonan Pemohon, bertanggal 18 Desember 2024 yang diterima oleh Mahkamah bertanggal 20 Desember 2024, Pemohon mendalilkan adanya surat-surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, yaitu diantaranya:
1. **Surat Nomor : 1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Suara di **DISTRIK MULIA** dan **DISTRIK LUMO** secara keseluruhan (Dalil Pemohon angka 14);

2. **Surat Nomor : 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Suara di **DISTRIK GURAGE** secara keseluruhan (Dalil Pemohon angka 15);
 3. **Surat Nomor : 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, perihal Rekomendasi tertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya merekomendasikan untuk mendiskualifikasi Suara di **DISTRIK TINGGINAMBUS** secara keseluruhan (Dalil Pemohon angka 16);
 4. **Surat Nomor : 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, perihal **HIMBAUAN** tertanggal 28 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya, yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak melakukan Rekapitulasi terhadap distrik-distrik yang bermasalah yakni **DISTRIK MULIA, DISTRIK GURAGE, DISTRIK TINGGINAMBUS**, dan **DISTRIK LUMO** (Dalil Pemohon angka 17);
259. Bukti PT-259 : Fotokopi Jawaban Termohon KPU Kabupaten Puncak Jaya, bertanggal 24 Januari 2025, Termohon dalam jawabannya terdapat adanya surat-surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, yaitu diantaranya:
1. **Surat Nomor : 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, perihal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 30 November 2024, **TERTULIS** untuk **DISTRIK MULIA** (Dalil Termohon huruf c) halaman 8) dan merujuk pada Bukti T-7;
 2. **Surat Nomor : 12006/01.00/Kab.PA-22/12/2024**, perihal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 6 Desember 2024, **TERTULIS** untuk **DISTRIK PAGALEME** (Dalil Termohon huruf c) halaman 9) dan merujuk pada Bukti T-8;
 3. **Surat Nomor : 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, perihal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 30 November 2024, **TERTULIS** untuk **DISTRIK TINGGINAMBUS** (Dalil Termohon huruf d) dan e) halaman 12) dan merujuk pada Bukti T-17 dan T-18;
 4. **Surat Nomor : 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, perihal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 30 November 2024, **TERTULIS** untuk **DISTRIK GURAGE** (Dalil Termohon huruf c) halaman 12) dan merujuk pada Bukti T-20;

5. **Surat Nomor : 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, perihal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 30 November 2024, **TERTULIS** untuk **DISTRIK LUMO** (Dalil Termohon huruf c) halaman 12) dan merujuk pada Bukti T-22;
 6. **Surat Nomor : 1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, tertanggal 30 November 2024, Dalil Termohon angka 9 huruf a) titik kelima halaman 18);
 7. **Surat Nomor : 1205/01.00/Kab.PA-22/12/2024**, tertanggal 2 Desember 2024, Dalil Termohon angka 9 huruf a) titik keenam halaman 18);
 8. **Surat Nomor : 12007/01.00/Kab.PA-22/12/2024**, tertanggal 6 Desember 2024 November 2024, Dalil Termohon angka 9 huruf a) titik ketujuh halaman 18);
260. Bukti PT-260 : Fotokopi Keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, bertanggal 14 Januari 2025, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dalam keterangannya telah menjelaskan adanya surat-surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, yaitu diantaranya:
1. **Surat Nomor : 1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk distrik yang bermasalah yaitu **DISTRIK MULIA, DISTRIK GURAGE, DISTRIK TINGGINAMBUT**, dan **DISTRIK LUMO** (Dalil angka 1 halaman 2) dan merujuk pada Bukti PK.36.2-1;
 2. **Surat Nomor : 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara **DISTRIK LUMO** (Dalil angka 2 halaman 2) dan merujuk pada Bukti PK.36.2-3;
 3. **Surat Nomor : 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara **DISTRIK MULIA** (Dalil angka 3 halaman 2) dan merujuk pada Bukti PK.36.2-4;
 4. **Surat Nomor : 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara **DISTRIK TINGGINAMBUT** (Dalil angka 4 halaman 3) dan merujuk pada Bukti PK.36.2-5;
 5. **Surat Nomor : 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024**, tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara **DISTRIK**

GURAGE (Dalil angka 5 halaman 3) dan merujuk pada Bukti PK.36.2-6;

261. Bukti PT-261 : Rekaman Video Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya atas nama MERKIUS WONDA, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya memberikan pernyataan tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten dikarenakan tidak kuorum dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten;
262. Bukti PT-262 : Rekaman Video Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya atas nama YEMIES WONDA, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya memberikan pernyataan tidak dapat melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten dikarenakan tidak kuorum dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten;
263. Bukti PT-263 : Fotokopi Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
264. Bukti PT-264 : Fotokopi Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 pada Formulir Model A.14;
265. Bukti PT-265 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
266. Bukti PT-266 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan Dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
267. Bukti PT-267 : Fotokopi **Lampiran II Huruf G** Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan Dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
268. Bukti PT-268 : Fotokopi **Lampiran II Huruf J** Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan Dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
269. Bukti PT-269 : Fotokopi **Lampiran II Huruf R** Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan Dan Penyelesaian

- Pelanggaran Administrasi Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
270. Bukti PT-270 : Fotokopi Salinan AKTA AFFIDAVIT Nomor 52 tanggal 11 Februari 2025 atas nama Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. yang dibuat dihadapan Notaris Rakhmat Wiwin Hisbullah, S.H., M.Kn;
271. Bukti PT-271 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 02 untuk Distrik Lumo atas nama **MATON UNUNGA, A.Md. Tek**, tanggal 7 Februari 2025;
272. Bukti PT-272 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 02 untuk Distrik Tingginambut atas nama **PITIRON KIWO**, tanggal 8 Februari 2025;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. serta 3 (tiga) orang saksi bernama Daniel Telenggen, Welius Wonda dan Metius Wonda yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M.

A. PENDAHULUAN

Setelah Mempelajari dengan cermat serta saksama Permohonan Pemohon, izinkan ahli memberikan pandangan dan tanggapan terhadap argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formil dan substansi pokok Permohonan. Namun sebelumnya izinkanlah ahli untuk terlebih dahulu menyampaikan landasan pilosofis teori dan norma tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala dalam negara hukum domokratis.

Pemilu dan Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem politik demokrasi. Dalam sebuah negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan wakilnya secara langsung melalui proses yang bebas, adil, dan transparan. Pemilu dan Pilkada mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kebijakan negara maupun daerah yang berfungsi menjamin kedaulatan rakyat, Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan mereka, sebagai

mekanisme legitimasi kekuasaan. Melalui pemilu yang sah dan transparan, para pemimpin memperoleh legitimasi hukum dan moral untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu dan Pilkada juga merupakan Sarana Perwujudan Pergantian Kekuasaan Secara Damai, Pemilu dan Pilkada menjadi mekanisme pergantian kekuasaan yang damai dan terorganisir tanpa perlu konflik atau kekerasan, Kontrol Publik terhadap Pemerintah: Rakyat dapat menilai kinerja pejabat publik dan memberikan tanggapan atas kebijakan yang diambil, termasuk melalui pemilihan ulang atau tidak memilih kembali pemimpin yang dinilai tidak kompeten, meningkatkan partisipasi politik: mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik dengan memberikan suara, berkampanye, maupun menjadi bagian dari proses pengawasan pemilu, pendidikan politik, proses pemilu membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab politik mereka serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam membentuk pemerintahan.

Dalam negara demokratis, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- **Langsung:** Pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara.
- **Umum:** Semua warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi.
- **Bebas:** Pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan.
- **Rahasia:** Pemilih dijamin haknya untuk merahasiakan pilihannya.

Dengan demikian Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memiliki makna filosofis yang mendalam dalam sistem demokrasi. Filosofi ini berakar pada nilai-nilai kedaulatan rakyat, keadilan, dan partisipasi politik yang memastikan masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pemerintahan, dengan prinsip-prinsip dasar sebagai Kedaulatan Rakyat. Pemilu dan Pilkada adalah manifestasi dari prinsip utama demokrasi: kedaulatan berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Filosofi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan nasib bangsa dan daerah. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus menjamin keadilan dan kesetaraan. Proses pemilihan didasarkan pada prinsip kesetaraan hak politik tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Setiap suara memiliki nilai yang sama, sehingga setiap warga negara berhak

untuk berpartisipasi dalam proses politik secara adil dan setara. Filosofi Pemilu menekankan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu tidak hanya memberikan hak memilih tetapi juga tanggung jawab menjaga demokrasi dengan memilih pemimpin yang jujur, kompeten, dan mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Pemilu memberikan legitimasi moral dan legal kepada para pemimpin yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan umum/pemilihan dianggap sah karena berasal dari kehendak rakyat yang berdaulat. Proses pemilu berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik bagi masyarakat. Melalui pemilu, rakyat belajar mengenai isu-isu politik, memahami program kerja calon pemimpin, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Pemilu dan Pilkada merefleksikan filosofi bahwa kekuasaan bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan. Melalui proses ini, perubahan kepemimpinan dilakukan secara damai tanpa konflik atau kekerasan, dengan adanya pemilu yang rutin dan terjadwal, pemimpin daerah dan nasional selalu dalam pengawasan rakyat. Pemilu menjadi instrumen evaluasi kinerja pemimpin, memungkinkan rakyat memberikan mandat atau mencabut dukungan berdasarkan penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian filosofi Pemilu dan Pilkada menegaskan pentingnya hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Keduanya merupakan alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan keadilan politik, dan memastikan bahwa pemerintah tetap berjalan sesuai kehendak dan kebutuhan rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 yang pada saat itu masih belum mengenal istilah pengawasan pemilu. Perkembangannya pada tahun 2008 pemerintah membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan badan pengawas independen yang berwenang mengawasi pelaksanaan proses pemilu diseluruh Indonesia dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di saat proses pemilu. Kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu. Dalam Pemilu dapat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau penyelenggara pemilu, Pelanggaran pemilu dapat terjadi pada setiap tahap proses pemilu dari tahap persiapan sampai tahap

penghitungan suara. Hal itu yang dapat membuat pihak yang merasa dirugikan dan merasa diperlakukan dengan tidak adil melakukan protes kepada Bawaslu. Pelanggaran Pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelesaikannya. Sengketa Pemilu meliputi beberapa jenis sengketa yang dalam Undang-undang Pemilu dibedakan menjadi 4 (empat) jenis sengketa pemilu, yaitu:

- 1) Pelanggaran Pemilu,
- 2) Sengketa proses Pemilu,
- 3) Perselisihan hasil Pemilu; dan
- 4) Tindak pidana pemilu.

Sengketa bisa saja terjadi antara KPU sebagai penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu atau pihak ketiga yang timbul karena dikeluarkannya suatu peraturan dan keputusan KPU sesuai kewenangannya.

Penyelesaian sengketa pemilu diselesaikan melalui jalur formal dapat digunakan untuk mengimplementasikan metode penyelesaian sengketa pemilu *electoral dispute resolution (EDR)*. Selanjutnya pada Pasal 469 ayat (1) undang-undang Pemilu dijelaskan bahwa Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Jika sengketa terjadi dikarenakan hasil dari pemilihan dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian yang dilakukan Bawaslu ini dapat melalui dua tahapan, yaitu:

- a) Menerima laporan tersebut untuk dikaji; dan
- b) Mengundang pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan.

Jika mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu para pihak tidak bisa menerima putusan Bawaslu, maka para pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa administratif terkait proses pemilu.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan menangani sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pejabat negara, termasuk sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara

antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. PTUN memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan keputusan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum terkait dengan administrasi pemilu.

Dengan demikian, secara normatif Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena, sengketa proses pemilu menjadi wewenang dari Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka setiap proses penyelesaian sengketa pemilu dilakukan sesuai dengan jenis sengketa yang timbul dan kewenangan masing-masing lembaga sesuai yang di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi, Kewenangan Dan Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi RI

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*). Fungsi ini mencakup: Melindungi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Menegakkan prinsip negara hukum dengan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi, memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat melalui putusan-putusan yang final dan mengikat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi,

pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 24C UUD 1945: Mengatur tugas dan wewenang MK secara garis besar, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Mengatur secara detail kedudukan, kewenangan, dan tata cara kerja MK (sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Menegaskan kedudukan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, Peraturan MK (PMK): Mengatur teknis

pelaksanaan tugas dan kewenangan MK. Penegasan Kewenangan dalam Penegakan Konstitusi Sebagai penafsir konstitusi, MK memastikan: Undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat dibatalkan sengketa antar lembaga negara yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dapat diselesaikan. Pemilu yang adil dan transparan terjamin melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilu (termasuk Pemilihan Kepala Daerah).

Dengan prinsip, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 10/2016 telah dengan jelas dan tegas menyebutkan kompetensi masing-masing lembaga yang menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

KEWENANGAN LEMBAGA	LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
	Bawaslu/Panwaslu Pengadilan

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

C. LINGKUP KETERANGAN AHLI

Ada tiga hal yang ahli jelaskan dan berikan pendapat, yaitu:

- 1. Kedudukan Hukum Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan**
- 2. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya**
3. Pengambilalihan Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten Dari Kpu Kabupaten Puncak Jaya Ke KPU Provinsi Papua Tengah.

Ad. 1. Kedudukan Hukum Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 10/2016 jo. Pasal 2 PMK No. 3/2024, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 (ambang batas untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi).

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 dilaksanakan dengan jumlah penduduk 231.499 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, (*vide* Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak 2,0% dari total suara yang sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak jaya tahun 2024.

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU kabupaten Puncak Jaya adalah sebesar 196.881 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No.10 Tahun 2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak $2\% \times 196\ 881$ suara (total suara sah) = 3973. Berdasarkan data rekapitulasi Termohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 25.277 suara (sehingga pemohon tidak

mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusannya menunda pemberlakuan ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016. Penundaan ambang batas tersebut dilakukan secara kasuistis, sepanjang Mahkamah menilai ada hal khusus yang harus didalami dalam permohonan *a quo*. (termasuk adanya Rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan).

Bahwa hasil pencermatan ahli dalam perkara *a quo* tidak ada kejadian khusus yang dapat dijadikan dasar untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016.

Dengan demikian tanpa mengesampingkan hak Pemohon dalam mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sudah seharusnya Pemohon mengedepankan kedewasaan untuk menerima hasil pemilihan kepala daerah yang telah berjalan aman dan lancar.

Bahwa penyimpangan dari penerapan *Objectum Litis* mengenai ambang batas dapat menjadikan *Exces de pouvoir* dalam kehakiman yang artinya melampaui batas kekuasaan atau wewenang Mahkamah; oleh sebab itu mahkamah perlu tetap berpedoman pada kewenangannya sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK No.3/2024).

Bahwa asas hukum terkait yang dapat diterapkan adalah asas *Van rechtswege nieting; null and void* - suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum; oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Ad. 2. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya

Bahwa sebagaimana dalam keterangan bawaslu Kabupaten Puncak Jaya di depan persidangan Mahkamah telah mengeluarkan 4 (empat) surat berkenaan dengan empat distrik yang harus dinolkan suaranya untuk kedua pasangan calon.

Ahli tidak sepakat dengan isi rekomendasi tersebut, mengingat menolkan suara sama halnya dengan membatalkan hak pilih dalam arti pengingkaran daulat rakyat secara sempurna. Mahkamah yang selalu menilai hasil

perolehan suara dengan berdasarkan prinsip pemilu yang adil, profesional, dan terjamin integritasnya. Adalah lebih baik melakukan pemeriksaan “kemurnian suara” dengan berdasarkan pencatatan yang tidak menimbulkan keraguan dari D Hasil Distrik/Kecamatan atau dari C Hasil (Salinan) KWK di tiap TPS.

Mahkamah Konstitusi dalam batas penalaran yang patut dan wajar selalu melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang belum tuntas di tingkat proses. Dalam kasus *a quo* di mana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terqualifikasi sebagai produk yang cacat (karena tidak pernah dilakukan klarifikasi kepada Pihak Terkait), maka Mahkamah dapat saja mengenyampingkan rekomendasi tersebut, dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024, sebagai keputusan yang tetap sah.

Ad.3. Pengambilalihan Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten Dari KPU Kabupaten Puncak Jaya Ke KPU Provinsi Papua Tengah.

Bahwa dalam kasus *a quo*, sebagaimana didalilkan baik oleh Pemohon maupun oleh Pihak Terkait. Yaitu terjadi pengambilalihan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah dari KPU Kabupaten Puncak Jaya.

Dalam pandangan saya, pengambilalihan kewenangan tersebut merupakan hal yang beralasan hukum. Adapun dasar argumentasinya, yakni: *Pertama*, Pasal 555 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali. *Kedua*, dalam beberapa praktik, demi menjaga keutuhan surat suara dari adanya gangguan keamanan, kerusuhan, lokasi untuk rekapitulasi suara dapat dipindahkan wilayahnya.

Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan *a quo*, Bahwa masyarakat Puncak Jaya telah menentukan Bupati dan Wakil Bupati Pilihannya, harus diberikan penghargaan berupa menghargai dan menghormati pilihan *a quo* sebagai perwujudan hak kebebasan memilih dan dipilih.

Mahkamah Konstitusi pelindung hak asasi manusia “*the protector of the human*

rights” serta senantiasa mengedepankan asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan terkait para pemilih yang telah memberikan hak konstitusinya dalam bentuk suara kepada Pihak Terkait

I. PENUTUP

- a. Ahli menyatakan bahwa semua informasi dalam Affidavit ini benar dan sesuai dengan keahlian dan pengalaman praktik yang telah saya lakukan sebagai penyelenggara Pemilu, pengajar mata kuliah Hukum Pidana Pemilu serta sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
- b. Jika diperlukan, saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut di pengadilan atau proses hukum terkait

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Daniel Telenggen

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Distrik Mulia dan tingkat kabupaten;
- Bahwa Saksi dipercayakan untuk menyaksikan setiap logistik keluar dari kantor KPU ke masing-masing distrik;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2024, logistik telah didistribusikan ke wilayah yang jauh dari ibu kota. Lalu pada tanggal 26 November 2024 baru didistribusikan ke wilayah yang terdekat;
- Bahwa pendistribusian logistik ke Distrik Mulia dilakukan pada tanggal 26 November 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya kepada Ketua PPD Distrik Mulia;
- Bahwa logistik yang didistribusikan di dalamnya termasuk Berita Acara Model D.Kabupaten dan Model D.Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya perampasan logistik di Distrik Mulia. Saksi menyaksikan logistik dalam kontainer diterima oleh ketiga PPD Distrik Mulia dan membagi kepada 3 PPD dan 2 PPD untuk didistribusikan;
- Bahwa Saksi menyaksikan Ketua KPU mencatat dan menyerahkan logistik kepada 2 anggota PPD untuk disitribusikan pada 5 kampung dan 2 kelurahan Distrik Mulia;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Saksi menjadi saksi Distrik Mulia pada 5 kampung dan 2 kelurahan;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 terjadi gesekan sehingga terdapat kesepakatan bahwa untuk 5 kampung dan 2 kelurahan dilakukan pemilihan di satu lokasi yaitu di Kelurahan Pagaleme;
- Bahwa pemilihan di Kelurahan Pagaleme dilakukan dengan sistem noken dengan melempar suara untuk pemilihan pasangan calon dan setelahnya ditulis dalam papan triplek lalu diadministrasikan ke dalam Model C.Hasil dan Model D.Hasil;
- Bahwa pada saat inzage di Mahkamah, Saksi hadir menemani Kuasa Hukum sebagai penerjemah atas video-video yang menggunakan bahasa daerah;
- Bahwa sesuai jadwal, rekapitulasi tingkat Kabupaten rencannya akan dilaksanakan sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan 6 Desember 2024;
- Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hingga tanggal 1 Desember 2024, telah dilakukan rekapitulasi untuk 4 distrik;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 18.00 WIT, Pemohon bersama Tim Sukses mendatangi kantor KPU dan melakukan intimidasi agar tidak melanjutkan rekapitulasi;
- Bahwa pada tanggal 2-4 Desember 2024, tidak ada tahapan rekapitulasi;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, sempat terjadi dorongan untuk melaksanakan rekapitulasi untuk Distrik Gurage namun karena terjadi perdebatan antara saksi penyelenggara, PPD, dan Panwas sehingga tidak jadi dilanjutkan;
- Bahwa hingga tanggal 6 Desember 2024, pelaksanaan rekapitulasi belum selesai dan Saksi mendapat informasi dari Sekretariat KPU bahwa ada perpanjangan waktu;
- Bahwa alasan tidak dapat dilanjutkannya rekapitulasi adalah Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan saksi Pemohon tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, pelaksanaan rekapitulasi direlokasikan dari Puncak Jaya ke Nabire;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, pelaksanaan rekapitulasi dilanjutkan dengan meneruskan rekapitulasi sebelumnya yang masih kurang 22 distrik;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 telah selesai rekapitulasi untuk 5 distrik dan pada tanggal 14 Desember 2024 telah selesai rekapitulasi untuk 5 distrik;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2024, saat akan dilakukan pembacaan hasil Distrik Lumo, Ketua KPU mengeluarkan surat dan menyampaikan kepada saksi-saksi bahwa ada surat rekomendasi dari Bawaslu. Saksi tidak mengetahui adanya rekomendasi tersebut yang mengakibatkan terjadinya perdebatan sehingga rekapitulasi diskors;
- Bahwa pada saat diskors, 4 logistik antara lain untuk Distrik Kumo dan Distrik Dokome sempat hilang dari ruang pleno yang kemudian diketahui telah diambil oleh intel dan dikembalikan setelah mengambil dari ruang Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, pelaksanaan rekapitulasi direlokasikan kembali ke Gedung RRI Nabire dengan tahapan rekapitulasi untuk menyelesaikan 9 distrik;
- Bahwa KPU Provinsi Papua Tengah melanjutkan penyelesaian di 5 distrik dan 4 distrik sisanya dikembalikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk dilanjutkan;
- Bahwa pemilihan di Distrik Mulia dilaksanakan untuk 5 kampung dan 2 kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembalian logistik ke kantor KPU namun KPU Kabupaten Puncak Jaya baru menerima setelah berada di Hotel Mahavira 2, Nabire;
- Bahwa terkait dengan penyerahan logistik di 5 kampung dan 2 kelurahan, menurut Saksi dibagikan dari Ketua PPD kepada 2 anggota PPD, salah satunya bernama Riman Telenggen, dan dikawal hingga tempat pemilihan di Kelurahan Pagaleme;
- Bahwa Saksi hadir dalam pemilihan di 5 kampung dan 2 kelurahan;

- Bahwa proses pemilihan di 5 kampung dan 2 kelurahan Distrik Mulia dilakukan dengan cara setiap kampung melakukan musyawarah lalu satu orang yang mewakili kampung melempar suara;
- Bahwa perolehan suara di 5 kampung 2 kelurahan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 23.539 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 8.506 suara;
- Bahwa DPT Distrik Mulia sebanyak 32.045;
- Bahwa Saksi menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilalihan pelaksanaan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah karena jumlah anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak memenuhi kuorum;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota KPU Provinsi Papua Tengah bernama Mariuis Telenggen yaitu kakak kandung;

2. Welius Wonda

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait pada Distrik Pagaleme;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 08.00 WIT, masyarakat Distrik Pagaleme yang terdiri dari 5 kampung berkumpul untuk melaksanakan pemilihan pada pukul 10.30 WIT dengan melakukan musyawarah dan memulai pelembaran hasil kesepakatan yang kemudian oleh penyelenggara ditulis di papan tripleks besar. Setelahnya dilakukan rekapitulasi pada tingkat distrik yang dituangkan pada Model D.Hasil;
- Bahwa pengisian Mode D.Hasil dilakukan oleh 1 orang PPD.

3. Metius Wonda

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait pada Distrik Gurage;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024, dilaksanakan pemilihan dengan melakukan pelembaran suara. Kemudian 5 anggota PPD beserta 1 anggota Pandis menuliskan hasilnya di triplek dan segera melakukan rekapitulasi dengan menuangkannya dalam Model C.Hasil dan Model D.Hasil serta menandatangani Berita Acara;
- Bahwa penulisan hasil rekapitulasi dilakukan dengan mengisi Model C.Hasil lalu mengisi Model D.Hasil;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Puncak Jaya memberikan keterangan bertanggal 14 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya meneruskan rekomendasi nomor 1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara distrik yang masih bermasalah yaitu Distrik Mulia, Distrik Gurage, Distrik Tingginambut, Distrik Lumo [**vide Bukti PK.36.2-1**]. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 050/LHP/01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 mengawasi pelaksanaan tindaklanjut KPU Kabupaten Puncak Jaya terkait pelaksanaan rekapitulasi distrik Distrik Mulia dan Distrik lumo, sedangkan distrik Gurage dan Distrik tingginambut diambil alih oleh KPU Provinsi [**vide Bukti PK.36.2-2**].
2. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya meneruskan rekomendasi nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara Distrik Lumo [**vide Bukti PK.36.2-3**]. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 050/LHP/01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 mengawasi pelaksanaan tindaklanjut KPU Kabupaten Puncak Jaya terkait pelaksanaan rekapitulasi Distrik lumo [**vide Bukti PK.36.2-2**].
3. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya meneruskan rekomendasi nomor 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara Distrik Mulia [**vide Bukti PK.3**
4. **6.2-4**]. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 050/LHP/01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 mengawasi pelaksanaan tindaklanjut KPU Kabupaten

Puncak Jaya terkait pelaksanaan rekapitulasi Distrik Mulia [**vide Bukti PK.36.2-2**].

5. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya meneruskan rekomendasi nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara Distrik Tingginambut [**vide Bukti PK.36.2-5**]. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 050/LHP/01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 mengawasi pelaksanaan tindaklanjut KPU Kabupaten Puncak Jaya terkait pelaksanaan rekapitulasi distrik Distrik Mulia dan Distrik lumo, sedangkan distrik Gurage dan Distrik tingginambut diambil alih oleh KPU Provinsi [**vide Bukti PK.36.2-2**].
6. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya meneruskan rekomendasi nomor 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara Distrik Gurage [**vide Bukti PK.36.2-6**]. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 050/LHP/01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 mengawasi pelaksanaan tindaklanjut KPU Kabupaten Puncak Jaya terkait pelaksanaan rekapitulasi distrik Distrik Mulia dan Distrik lumo, sedangkan distrik Gurage dan Distrik tingginambut diambil alih oleh KPU Provinsi [**vide Bukti PK.36.2-2**].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 050/LHP/01.02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten di 13 distrik, sedangkan 8 distrik langsung diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah dan disahkan pada tanggal 18 Desember tahun 2024 tanpa disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan KPU Kabupaten Puncak Jaya [**vide Bukti PK.36.2-2**].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mulia sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Distrik Mulia telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dari jumlah 11 kampung hanya di 4 kampung, yaitu pruleme, usir, trikora, dan muliambut dengan perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36.2-6]**

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YUNI WONDA DAN MUS KOGOYA	8.506
2	MIREN KOGOYA DAN MENDI WONERENGGGA	0

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tingginambut sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terjadi perampasan kotak suara dari pihak no. Urut 02, sehingga masyarakat tidak melakukan pemilihan **[vide Bukti PK.36.2-7]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Gurage sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Terjadi Aksi Perampasan Secara Paksa Logistik Pilkada untuk distrik gurage yang dilakukan oleh masa pasangan calon bomor urut 2 dengan cara mengintimidasi dan pengancaman **[vide Bukti PK.36.2-8]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Lumo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak dilakukan pemungutan suara di gor pruleme yang telah disepakati oleh masyarakat dan kepala distrik lumo melainkan telah diambil/dikeluarkan di dalam kantor KPU dibawah tekanan masa yang membawa alat tajam, senjata, panah oleh tim paslon nomor urut 2 **[vide Bukti PK.36.2-9]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Pageleme sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya telah terjadi perampasan D-Hasil oleh Ketua Panwas Distrik Pagaleme untuk dibawa ke sekretariat calon nomor urut 2, masyarakat telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik Pageleme berdasarkan **C-Hasil** perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36.2-10]**

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YUNI WONDA DAN MUS KOGOYA	7.619
2	MIREN KOGOYA DAN MENDI WONERENGGA	0

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 045/LHP/01.02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten distrik Ilamburawi dengan perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36.2-12]**

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YUNI WONDA DAN MUS KOGOYA	1.631
2	MIREN KOGOYA DAN MENDI WONERENGGA	3.423

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Dokome sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya saat pemungutan suara masing-masing paslon memperoleh suara nomor urut 1 sejumlah 3.442, dan nomor urut 2 sejumlah 281, setelah akan di tuangkan dalam C-Hasil terjadi keributan, dan perampasan oleh tim paslon nomor urut 2 **[vide Bukti PK.36.2-13]**.

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YUNI WONDA DAN MUS KOGOYA	3.442
2	MIREN KOGOYA DAN MENDI WONERENGGA	281

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Distrik Kalome nomor 047/LHP/01.02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi calon bupati nomor urut 1 yaitu pengalihan suara, sehingga bawaslu sandingkan data bahwa benar PPD melakukan pengalihan perolehan suara 7,070 ke calon bupati nomor urut 2 maka bawaslu memberikan saran perbaikan namun tidak ditindaklanjuti, sehingga perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36.2-13]**

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YUNI WONDA DAN MUS KOGOYA	2.570
2	MIREN KOGOYA DAN MENDI WONERENGGA	4.500

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara distrik yang masih bermasalah **[vide Bukti PK.36. 2-1]**;
- 10.1 KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rekapitulasi, KPU 4 distrik Distrik Mulia, Distrik lumo, Distrik gurage dan Distrik tingginambut atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya **[vide Bukti PK.36.2- 2]**
11. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara Distrik Lumo **[vide Bukti PK.36.2- 3]**;
- 11.1 KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rekapitulasi, KPU 4 distrik Distrik Mulia, Distrik lumo, Distrik gurage dan Distrik tingginambut atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya **[vide Bukti PK.36.2- 2]**.

12. Bahwa Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara Distrik Mulia [**vide Bukti PK.36.2-4**];
 - 12.1 KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rekapitulasi, KPU 4 distrik Distrik Mulia, Distrik lumo, Distrik gurage dan Distrik tingginambut atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya [**vide Bukti PK.36.2- 2**].
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara Distrik Tingginambut [**vide Bukti PK.36.2-5**];
 - 13.1 KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rekapitulasi, KPU 4 distrik Distrik Mulia, Distrik lumo, Distrik gurage dan Distrik tingginambut atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya [**vide Bukti PK.36.2-2**]
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya meneruskan rekomendasi nomor 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mendiskualifikasi suara Distrik Gurage [**vide Bukti PK.36.2-5**];
15. KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rekapitulasi, KPU 4 distrik Distrik Mulia, Distrik lumo, Distrik gurage dan Distrik tingginambut atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya [**vide Bukti PK.36.2-2**].

Keterangan Tambahan (pada persidangan tanggal 13 Februari 2025)

- Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya hadir pada saat peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, yang mengakibatkan 9 orang terluka;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkurung massa di kantor KPU Kabupaten Puncak;
- Bahwa logistik Distrik Mulia masih berada di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya ketika PPD Distrik akan mengambil. Namun akibat adanya pengepungan massa, terdapat kesepakatan bahwa logistik akan dibagikan keesokan harinya yaitu tanggal 27 November 2024, untuk Distrik Lumo di GOR dan untuk Distrik Mulia akan diantar langsung ke distrik;
- Bahwa setelah ada kesepakatan, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah meminta agar logistik didistribusikan pada malam itu;
- Bahwa pada malam tanggal 26 November 2024 logistik Distrik Lumo dan Distrik Mulia dibawa oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 ke sekretariat dan kediaman Mendi Unorengga;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya memastikan logistik yang dibawa sebelumnya dan ternyata masih terdapat logistik untuk 4 kampung yang masih berada di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa logistik untuk 4 kampung tersebut dibawa oleh PPD dan Panwas distrik ke masing-masing kampung untuk didistribusikan;
- Bahwa saat Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mendatangi Kampung Wuyukwi dan Kampung Towogi, tidak ada pemilihan;
- Bahwa molornya rekapitulasi tingkat Kabupaten salah satunya karena permasalahan 4 distrik apakah akan dihitung atau tidak;
- Bahwa melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten hingga tanggal 2 Desember 2024 baru membacakan untuk 4 distrik dan masih menyisakan 22 distrik yang kemudian dilanjutkan di Nabire karena adanya pemindahan lokasi rekapitulasi;
- Bahwa pernyataan Ketua KPU Provinsi Papua Tengah yang menyatakan masih tersedia 9 distrik yang belum direkapitulasi adalah tidak benar, karena hanya tinggal 8 distrik. Adapun 1 distrik lain yang dimaksud adalah sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya tetapi dihitung kembali oleh KPU Provinsi Papua Tengah sehingga dianggap masih tersisa 9 distrik;
- Bahwa terdapat aspiasi berupa video berupa laporan masyarakat masing-masing distrik yang dirugikan atas pengepungan Kantor Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang pada pokoknya menyampaikan terhadap 4 distrik yang

dipermasalahan tidak ingin dilaksanakan pemungutan suara ulang dan mengosongkan hasil rekapitulasinya, yang dialmpirkan sebagai Bukti PK36.2-3 untuk Distrik Lumo, Bukti PK36.2-4 untuk Distrik Mulia, Bukti PK36.2-5 untuk Distrik Tingginambut, dan Bukti PK36.2-6 untuk Distrik Gurage;

- Bahwa Bawaslu menyampaikan Bukti PK36.2-6 dan Bukti PK36.2-7 mengenai perampasan kotak suara oleh pendukung Pihak Terkait di 4 distrik;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi dengan alasan antara lain untuk keselamatan sebagai tanggapan atas aspirasi laporan yang masuk;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti PK-36.2-1 sampai dengan Bukti PK- PK-36.2-14, sebagai berikut:

1. Bukti PK-36.2-1 : Rekomendasi Nomor 1205/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 02 Desember 2024;
2. Bukti PK-36.2-2 :
 1. Laporan hasil pengawasan nomor 050/LHP/01.02/12/2024 tanggal 16-18 Desember 2024
 2. Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2317/PP.09.4-SD/9402/2024 tanggal 19 Desember 2024
3. Bukti PK-36.2-3 :
 1. Rekomendasi nomor 1202/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024
 2. Video Permintaan Diskualifikasi Suara Distrik Lumo oleh Masyarakat
4. Bukti PK-36.2-4 :
 1. Rekomendasi nomor 1201/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024
 2. Video Permintaan Diskualifikasi Suara Distrik Mulia oleh Masyarakat
5. Bukti PK-36.2-5 :
 1. Rekomendasi nomor 1204/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024
 2. Video Permintaan Diskualifikasi Suara Distrik Tingginambut oleh Masyarakat

6. Bukti PK-36.2-6 : 1. rekomendasi nomor 1203/01.00/Kab.PA-22/11/2024 tanggal 30 November 2024
2. Video Permintaan Diskualifikasi Suara Distrik Gurage oleh Masyarakat
7. Bukti PK-36.2-7 : 1. Laporan hasil pengawasan Distrik Mulia 01/LHP/01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Video pengambilan paksa kotak suara di Kantor KPU Puncak Jaya
8. Bukti PK-36.2-8 : 1. Laporan hasil pengawasan Distrik Tingginambut tanggal 27 November 2024
2. Video Perampasan Kotak Suara Oleh Tim Pendukung Nomor Urut 2
9. Bukti PK-36.2-9 : 1. Laporan hasil pengawasan Distrik Gurage nomor 01/LHP/01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Video Perampasan Kotak Suara di Distrik Gurage;
10. Bukti PK-36.2-10 : 1. Laporan hasil pengawasan Distrik Lumo nomor 01/LHP/01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. video pengambilan paksa kotak suara di Kantor KPU Puncak Jaya;
11. Bukti PK-36.2-11 : Laporan hasil pengawasan Distrik Pagaleme nomor 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
12. Bukti PK-36.2-12 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Distrik Ilamburawi nomor 045/LHP/01.02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024;
13. Bukti PK-36.2-13 : Laporan hasil pengawasan Distrik Dokome 01/LHP/01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
14. Bukti PK-36.2-14 : Laporan hasil pengawasan Distrik Kalome nomor 047/LHP/01.02/12/2024 tanggal 15 Desember 2024.

[2.9] Menimbang Mahkamah telah memanggil Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, untuk didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Keterangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (diwakili oleh Mochammad Afifuddin selaku Ketua)

Berdasarkan Surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi 251/Sid.Pem/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 Perihal Panggilan Sidang (surat terlampir) yang pada pokoknya adalah terkait keterangan Ketua KPU RI dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 registrasi perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan Yuni Wonda dan Mus Kogoya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, disampaikan beberapa hal terkait substansi keterangan tertulis Ketua KPU, sebagai berikut:

- A. Pengaturan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU Rekapitulasi Hasil Pemilihan);
 2. Pada Lampiran I Peraturan KPU Rekapitulasi Hasil Pemilihan mengatur tahapan sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada 29 November 2024 s.d. 6 Desember 2024;
 - b. pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada 29 November 2024 s.d. 12 Desember 2024.

3. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilakukan berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
 4. Berkenaan dengan kondisi khusus di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah, dijelaskan dengan Surat Dinas Nomor 2913/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam Kondisi Tertentu (untuk selanjutnya disebut Surat KPU Nomor 2913) pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal terdapat permasalahan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara lain masalah keamanan, kericuhan antar pendukung paslon atau masalah lainnya di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dapat dilakukan di KPU Provinsi atau di tempat lain di wilayah provinsi tersebut yang memungkinkan rapat pleno tersebut dapat dilaksanakan dengan aman dan kondusif.
- B. Kronologis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Puncak Jaya
1. KPU Kabupaten Puncak Jaya memulai proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota sesuai waktu tahapan yakni pada tanggal 30 November 2024;
 2. KPU Provinsi Papua Tengah menyampaikan surat dinas Nomor 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk, KPU Provinsi Papua Tengah (selanjutnya disebut surat Papua Tengah Nomor 2087) pada pokoknya menyampaikan:
 - a. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat kabupaten di Kabupaten Puncak Jaya tidak dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. Terhambatnya proses rekapitulasi tersebut disebabkan oleh kondisi keamanan yang tidak kondusif yakni terjadi tindak kekerasan antar pendukung Pasangan Calon serta terdapat 10 (sepuluh) Distrik yang

- belum menyampaikan kotak hasil dan kotak rekapitulasi dari tingkat kecamatan/Distrik ke kabupaten; dan
- c. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah memohon petunjuk kepada KPU;
5. KPU menjawab surat Papua Tengah Nomor 2087 melalui Surat Dinas KPU Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi (untuk selanjutnya disebut Surat KPU Nomor 2835), yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada prinsipnya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. terhadap situasi yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, maka KPU Provinsi Papua Tengah dan KPU Kabupaten Puncak Jaya agar segera berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, tim pasangan calon, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian masalah yang terjadi;
- c. apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di tempat kedudukannya, KPU Kabupaten Puncak Jaya dapat melaksanakan rapat pleno di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah yang memungkinkan rapat pleno tersebut dapat dilaksanakan;
- d. terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten berpotensi melewati jadwal tahapan yang telah ditentukan, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Kabupaten Puncak Jaya dapat dilaksanakan sampai dengan batas akhir pengumuman hasil sesuai jenis pemilihan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni tanggal 12 Desember 2024;
6. KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten di tempat kedudukannya sampai tanggal 11 Desember 2024, namun rapat pleno belum selesai dilaksanakan karena kondisi

keamanan yang belum kondusif. Keadaan itu terlihat adanya konsentrasi massa yang membawa alat perang berupa panah, parang, pisau dan alat tajam lainnya dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bukan hanya itu saja tetapi juga adanya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh masa di kantor KPUD sehingga mempengaruhi pada proses dan waktu pleno di tingkat kabupaten. Sehingga, berdasarkan hal ini KPU Kabupaten Puncak Jaya memindahkan tempat pelaksanaan rekapitulasi ke Kota Nabire (Ibu Kota Provinsi Papua Tengah) pada tanggal 12 Desember 2024 dan melanjutkan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Kota Nabire;

7. Menyusuli Surat KPU Nomor 2835, KPU menyampaikan:
 - a. Surat Dinas Nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi (untuk selanjutnya disebut Surat KPU Nomor 2891), yang salah satunya menyampaikan bahwa dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten berpotensi melewati jadwal tahapan yang telah ditentukan, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dapat dilaksanakan sampai dengan paling lambat tanggal 14 Desember 2024; dan
 - b. Surat KPU Nomor 2913 yang salah satu pokoknya menyampaikan dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten berpotensi melewati jadwal tahapan yang telah ditentukan, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dapat dilaksanakan sampai dengan paling lambat tanggal 16 Desember 2024;
8. KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, sesuai dengan Surat KPU Nomor 2835, Surat KPU Nomor 2891, dan Surat KPU Nomor 2913;
9. Rapat Pleno rekapitulasi tersebut diwarnai oleh banyaknya keberatan saksi dan pengawas serta beberapa kali harus diskors, dan ketika akan dimulai kembali jumlah Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya yang hadir tidak mencapai kuorum yakni hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya yakni Merkius Wonda (Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya) dan Yemies Wonda (Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya), sementara 3 (tiga) orang komisioner lainnya yakni Lison Enumbi, Delison Tabuni, Yeri Adii tidak hadir;

10. Terhadap situasi dan kondisi pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi serta mempertimbangkan jadwal tahapan rekapitulasi yang telah melampaui waktu, KPU Provinsi Papua Tengah kemudian melanjutkan rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya dan melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya pada tanggal 18 Desember 2024.

C. Tata Cara Pengambilalihan KPU Kabupaten/Kota Menurut Aturan yang Berlaku

1. Ketentuan mengenai pengambilalihan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU Tata Kerja) Pasal 129 yang mengatur

Pasal 129

- (1) *Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, seluruh tugas dan tanggungjawabnya diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP.*
- (2) *Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.*
- (3) *Anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih menjabat, melaksanakan tugas sesuai perintah KPU setingkat di atasnya.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Peraturan KPU Tata Kerja, tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya dengan ketentuan:

- a. seluruh anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara; dan/atau
- b. jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau

pelaksanaan tahapan karena adanya anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap.

3. Pemberhentian sementara ditetapkan dalam Rapat Pleno dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi oleh KPU;
 - b. KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU
 4. Pemberhentian sementara anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengawasan Internal, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 *Jo.* Pasal 129 ayat (2) Peraturan KPU Tata Kerja yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. KPU melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Provinsi.
 - b. KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
 - d. Hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam formulir Model PP-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - e. KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menyampaikan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) kepada Rapat Pleno.
- D. Naskah Dinas Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
1. Naskah Dinas Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Naskah Dinas sebagai akibat dari pengambilalihan tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disusun dengan menggunakan

ketentuan Naskah Dinas yang berlaku pada KPU yang mengambil alih, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas KPU Kabupaten/Kota yang diambil alih oleh KPU Provinsi, menggunakan penyusunan Naskah Dinas KPU Provinsi;
 - b. Naskah Dinas KPU Provinsi yang diambil alih oleh KPU, menggunakan penyusunan Naskah Dinas KPU.
3. Penandatanganan Naskah Dinas sebagai akibat pengambilalihan, tidak dilakukan dengan “atas nama (a.n)” dan/atau “selaku” KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diambil alih, namun sesuai dengan kewenangan pejabat penandatanganan pada KPU atau KPU Provinsi yang mengambil alih.

E. Dokumen Peraturan, Keputusan, dan Persuratan KPU

1. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Dinas KPU Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi;
4. Surat Dinas Nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi;
5. Surat Dinas Nomor 2913/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam Kondisi Tertentu.

Keterangan Tambahan

- Bahwa di Kabupaten Puncak Jaya terdapat kondisi khusus berkenaan dengan persoalan keamanan, kericuhan antarpendingung, pasangan calon;
- Bahwa terdapat Surat Nomor 2913/PL bertanggal 14 Desember 2024 perihal petunjuk pelaksanaan rekap di Kabupaten/Kota;

- Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan waktu tahapan yakni tanggal 30 November 2024;
- Bahwa KPU Provinsi Papua Tengah menyampaikan Surat Nomor 2087 bertanggal 7 Desember 2024 kepada KPU RI, yang berisi mohon petunjuk atas terhambatnya proses rekapitulasi karena adanya kekerasan di beberapa distrik;
- Bahwa KPU RI menjawab dengan memberi petunjuk kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan Rapat Pleno hingga tanggal 11 Desember 2024;
- Bahwa KPU RI menyampaikan Surat Nomor 2835, Surat Dinas Nomor 2891 bertanggal 12 Desember 2024 perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdapat perpanjangan waktu pelaksanaan rekapitulasi yaitu paling lambat hingga tanggal 14 Desember 2024;
- Bahwa KPU RI kembali menyampaikan Surat Nomor 2913 yang pada pokoknya terdapat perpanjangan waktu kembali hingga 16 Desember 2024 termasuk permintaan untuk memindahkan tempat pelaksanaan rekapitulasi ke ibu kota Nabire;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Nabire tidak dilaksanakan karena adanya keberatan saksi dan pengawas yang menyebabkan beberapa kali rekapitulasi diskors. Ketika akan dimulai kembali, jumlah anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya yang hadir tidak memenuhi kuorum di mana yang hadir hanya 2 orang anggota sementara 3 orang anggota lainnya tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, KPU Provinsi Papua Tengah mengambilalih pelaksanaan Rapat Pleno dengan pertimbangan jadwal tahapan yang telah melampaui batas waktu dan melanjutkan jalannya rekapitulasi;
- Bahwa menurut Ketua KPU RI, rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya meskipun hasilnya dilakukan dan ditugaskan oleh KPU Provinsi Papua Tengah, tetap KPU Kabupaten Puncak Jaya yang dianggap melakukan rekapitulasi;
- Bahwa Surat KPU RI pada pokoknya berupa penekanan pemindahan lokasi pelaksanaan rekapitulasi ke Nabire sebagai masukan dari PJ Bupati dan tokoh-tokoh lokal, tidak dikhususkan untuk pengambilalihan pelaksanaan;

Keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah (diwakili oleh Marius Telenggen selaku Komisioner dan Korwil Kabupaten Puncak Jaya)

- Bahwa rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya dimulai sejak tanggal 30 November 2024;
- Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya berhasil melaksanakan rekapitulasi tanggal 30 November – 1 Desember 2024;
- Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan di Nabire dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 26 distrik;
- Bahwa ketika perpindahan lokasi pelaksanaan rekapitulasi ke Nabire, masih tersisa sebanyak 9 distrik yang belum dilakukan Rapat Pleno oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa ketika Rapat Pleno diambilalih oleh KPU Provinsi Papua Tengah, masih tersisa 9 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi;
- Bahwa data penghitungan rekapitulasi bagi yang dianggap belum dilakukan pemilihan menggunakan Formulir yang telah disiapkan oleh PPD;
- Bahwa tidak benar Ketua KPU Provinsi Papua Tengah memerintahkan untuk mengeluarkan kotak suara sebagaimana Laporan kepada Kepolisian yang diajukan oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa dari 26 distrik yang terdapat di Kabupaten Puncak Jaya, sebanyak 24 distrik telah terdistribusikan logistiknya;
- Bahwa 2 distrik yang belum terdistribusi adalah Distrik Mulia dan Distrik Lumo;
- Bahwa seluruh kotak suara yang telah terdistribusi ke masing-masing PPD Distrik belum dikembalikan kepada KPU tetapi masih di distrik masing-masing, sementara yang sudah dikembalikan adalah dokumen Berita Acara, Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil;
- Bahwa KPU Provinsi Papua Tengah melakukan rekapitulasi terhadap 4 distrik yang telah mendapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak dilakukan rekapitulasi dengan alasan lengkapnya Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil;
- Bahwa terhadap bukti Termohon berupa Formulir D.Hasil di Distrik Gurage, Distrik Lumo, dan Distrik Tingginambut yang diperlihatkan dalam persidangan, tidak sama dengan Formulir D.Hasil yang dijadikan bahan pada saat rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah;

- Bahwa 5 komisioner KPU Provinsi Papua menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Bahwa Formulir Model D.Hasil yang dibacakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah saat rekapitulasi telah ditandatangani oleh PPD distrik;

Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah (diwakili oleh Yeffri Miagoni sebagai Komisioner)

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak hadir pada saat pengambilalihan pelaksanaan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024, pukul 06.32 WIT (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 [vide Bukti P-3 = T-1 = Bukti PT-1]);

[3.1.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 bertanggal 18 Desember 2024, pukul 06.32 WIT [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka

Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.3.3] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 bertanggal 18 Desember 2024, pukul 06.32 WIT [vide Bukti P-3 = Bukti T-01 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dan hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, pukul 23.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 309/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 19 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.5.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...;

[3.5.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 375 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M dan Mus Kogoya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2 = Bukti T-04 dan Bukti T-05 = Bukti PT-2 dan Bukti PT-3];

[3.5.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.5.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

b. ...”

[3.5.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Puncak Jaya adalah 219.995 (dua ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya;

[3.5.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 196.881 \text{ suara (total suara sah)} = 3.938 \text{ suara}$;

[3.5.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 111.079 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 85.802 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $111.079 \text{ suara} - 85.802 \text{ suara} = 25.277 \text{ suara (12.84\%)}$ atau lebih dari 3.938 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.5.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu adanya kondisi atau kejadian khusus berupa pelanggaran dalam pemungutan, penghitungan, dan penetapan perolehan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dengan menggunakan sistem noken. Dalam hal ini, terdapat kejadian sabotase atau perampasan paksa logistik pemilihan (kotak suara, surat suara dan berita acara) yang terjadi di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik

Tingginambut, dan Distrik Gurage yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atau Pihak Terkait dengan melakukan intimidasi terhadap KPU Kabupaten Puncak Jaya menggunakan senjata tajam seperti parang, busur dan anak panah, serta dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan di tingkat provinsi yang mengakibatkan gangguan keamanan dan keselamatan warga sehingga menyebabkan terjadinya korban jiwa [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-86];

[3.5.9] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, dan Keterangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya [vide Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-38, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-272, dan Bukti PK-36.2-1 sampai dengan Bukti PK-36.2-14] dan fakta yang terungkap dalam persidangan;

[3.5.10] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan keterangan tambahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah serta Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Mahkamah menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa pelanggaran dalam pemungutan, penghitungan dan penetapan perolehan hasil suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dengan menggunakan sistem noken/ikat yang menimbulkan kerusakan yang mengancam keamanan dan keselamatan warga masyarakat karena adanya korban luka dan yang meninggal;

[3.5.11] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, maka pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu); dan ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam permohonannya berkenaan dengan waktu dan peristiwa mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dan KPU Provinsi Papua Tengah di Distrik Mulia, Distrik Pagaleme, Distrik Ilamburawi, Distrik Dokome dan Distrik Kalome, serta Pemohon tidak menjelaskan mengenai di mana terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara yang menjadi dasar anggapan kekeliruan terhadap penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024;
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan karena merupakan pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilihan, selanjutnya posita Pemohon tidak berkesesuaian dengan petitum Pemohon karena dalil yang diuraikan Pemohon hanya berkenaan dengan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage, sedangkan dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan perolehan suara sepanjang di 8 (delapan) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme,

Distrik Dokome, Distrik Kalome dan Distrik Ilamburawi, selain itu Petition Permohonan Pemohon saling bertentangan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dikarenakan proses pemungutan dan penghitungan suara terjadi sabotase atau perampasan logistik (kotak suara, surat suara dan berita acara) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atau Pihak Terkait dengan menggunakan senjata tajam dan mengintimidasi KPU Kabupaten Puncak Jaya yang menimbulkan kerusuhan dan “perang” antar pendukung pasangan calon sehingga mengancam keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan pengambilalihan tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya dan penetapan hasil oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah jelas, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dimulai dari tahapan pendistribusian logistik pilkada, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang diwarnai dengan aksi kekerasan, kecurangan, dan intimidasi serta sabotase logistik pemilihan sehingga menimbulkan terjadinya “peperangan” antar pendukung pasangan calon yang mengancam keamanan, ketertiban, dan keselamatan warga sehingga menimbulkan korban luka dan meninggal (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Telah terjadi sabotase atau perampasan logistik berupa kotak suara, surat suara dan berita acara di 4 (distrik) yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage yang berdampak pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) dengan cara mengintimidasi KPU Kabupaten Puncak Jaya menggunakan senjata tajam;
2. Berdasarkan kondisi tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih proses penghitungan suara dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang menyatakan mendiskualifikasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 untuk 4 (empat) distrik yaitu: Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage;
3. Adanya intervensi dari KPU Provinsi Papua Tengah yang mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya tanpa menunjukan Keputusan KPU RI untuk melaksanakan pengambilalihan tugas dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 Pukul 06.32 WIT sepanjang perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome dan Distrik Ilamburawi; dan menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut: Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S. IP., M.M., dan Mus Kogoya, S.E., adalah 89.835 suara sedangkan Miren Kogoya, S.I.Kom., dan Mendi Wonerengga adalah 53.248 suara sehingga total suara sah adalah 143.083 suara.

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas yang menyatakan adanya kejadian khusus berupa sabotase atau perampasan logistik pemilihan dengan intimidasi senjata tajam yang dilakukan oleh Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) yang terjadi di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage di Kabupaten Puncak Jaya dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya karena terjadinya kejadian khusus dimaksud (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) pada pokoknya sebagai berikut.

1. Distrik Mulia

Bahwa pendistribusian logistik berupa kotak suara, surat suara dan berita acara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Mulia dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 07.30 WIT. Namun hingga sore hari, logistik Pilkada tersebut masih tertahan di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya akibat perselisihan atau “adu mulut” mengenai lokasi penyimpanan logistik. Pada pukul 19.00 WIT massa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 melakukan sabotase atau perampasan logistik Pilkada tersebut dengan mengintimidasi anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya menggunakan senjata tajam (parang, busur, dan anak panah). Logistik yang disabotase atau dirampas tersebut diduga disimpan di rumah atau kediaman Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (Mendi Wonerengga). Perampasan dimaksud mencakup logistik untuk 45 TPS dengan total 23.539 suara terdiri dari 3 TPS Kelurahan Pagaleme, 10 TPS Kelurahan Wuyukwi, 2 TPS Kampung Towogi, 3 TPS Kampung Birak Aambut, 4 TPS Kampung Pepera, 11 TPS Kampung Wuyuneri, 5 TPS Kampung Pruleme dan 7 TPS Kampung Wuyukwi. Tindakan sabotase atau perampasan logistik tersebut dilakukan secara terang-terangan di hadapan Anggota KPU Provinsi Papua Tengah yang bernama Marius Telenggen, namun tidak ada tindakan atau solusi dari pihak KPU Provinsi Papua Tengah untuk mencegah tindakan tersebut;

2. Distrik Lumo

Bahwa pendistribusian berupa kotak suara, surat suara dan berita acara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Lumo dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 07.30 WIT. Namun hingga sore hari, logistik Pilkada tersebut masih tertahan di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya akibat perselisihan yang sama sebagaimana yang terjadi pada Distrik Mulia yaitu

mengenai lokasi penyimpanan logistik. Pada pukul 19.00 WIT massa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 melakukan sabotase atau perampasan logistik Pilkada tersebut dengan mengintimidasi Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya menggunakan senjata tajam (parang, busur, dan anak panah). Selanjutnya, logistik dimaksud diduga disimpan di rumah atau kediaman Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (Mendi Wonerengga). Perampasan dimaksud mencakup logistik untuk 16 TPS dengan total 7.427 suara terdiri dari 4 TPS Kampung Lumo, 4 TPS Kampung Kililumo, 2 TPS Kampung Gilibe, 1 TPS Kampung Ninggineri, 1 TPS Kampung Wurabak, 1 TPS Kampung Wuluma, 1 TPS Kampung Tigrir, 1 TPS Kampung Gililome dan 1 TPS Kampung Wururambu. Tindakan sabotase tersebut dilakukan secara terang-terangan di hadapan Anggota KPU Provinsi Papua Tengah yang bernama Marius Telenggen, namun tidak ada tindakan atau solusi dari pihak KPU Provinsi Papua Tengah untuk mencegah tindakan tersebut;

3. Distrik Tingginambut

Bahwa pendistribusian logistik Pilkada berupa kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Tingginambut dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada hari Senin tanggal 25 November 2024 untuk disimpan di Kantor Distrik Tingginambut pada hari yang sama. Namun, pada pukul 18.00 WIT, massa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) melakukan penyerangan dan sabotase terhadap logistik Pilkada tersebut dengan melakukan intimidasi dengan senjata tajam kepada anggota KPPS, PPS, PPD, dan PANDIS, serta saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa sabotase atau perampasan dimaksud mencakup logistik untuk 24 TPS dengan total 7.061 suara terdiri dari 1 TPS Kampung Tinggineri, 2 TPS Kampung Monia, 2 TPS Kampung Tingginambut, 1 TPS Kampung Melekom, 1 TPS Kampung Gigume, 1 TPS Kampung Papua, 1 TPS Kampung Tingginime, 1 TPS Kampung Tombo, 1 TPS Kampung Gimanggan, 1 TPS Kampung Uragi, 1 TPS Kampung Yamengga, 1 TPS Kampung Degi, 1 TPS Kampung Jugumblawi, 1 TPS Kampung Paralo, 1 TPS Kampung Womelagandan, 1 TPS Kampung Bigirage, 1 TPS Kampung Lumbuk, 1 TPS Kampung Inikimaluk, 1 TPS Kampung Yonggun, 1 TPS Kampung Gobak, 1 TPS Kampung Gubupur dan 1 TPS Kampung Berime;

4. **Distrik Gurage**

Bahwa pendistribusian logistik Pilkada berupa kotak suara, surat suara dan berita acara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk Distrik Gurage dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada hari Senin tanggal 25 November 2024, dan telah tiba serta disimpan di Kantor Sekretariat PPD Distrik Gurage pada hari yang sama. Namun pada hari pemungutan suara, Rabu tanggal 27 November 2024, massa pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 melakukan penyerangan dan sabotase atau perampasan terhadap logistik Pilkada tersebut dengan melakukan intimidasi dengan senjata tajam kepada anggota KPPS, PPS, PPD dan PANDIS serta saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Osmin Wonerengga (PNS Kabupaten Puncak Jaya/Kabag Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya) dan Mendiles Wonerengga (PNS). Kejadian ini mengakibatkan terjadinya “perang tradisional” dengan menggunakan busur dan anak panah antar massa pendukung, yang menimbulkan korban luka-luka maupun kerugian materiil termasuk pembakaran perumahan PNS dan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya;

5. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 masa pendukung dan tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) kembali melakukan perampasan logistik berupa kotak suara, surat suara, dan berita acara untuk Distrik Waegi dan Distrik Gubume dalam perjalanan menuju Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya, logistik tersebut dibawa ke rumah atau kediaman Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Mendi Wonerengga.
6. Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dengan mendiskualifikasi suara di 4 (empat) distrik yang terdiri dari Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage. Namun, KPU Provinsi Papua Tengah melakukan intervensi dan mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya serta melakukan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dengan tetap menghitung perolehan suara di 4 (empat) distrik yang bermasalah sebagaimana dimaksud, tanpa memperhatikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya

dan tanpa kehadiran Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk mengawasi jalannya proses rekapitulasi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-86 dan 1 (satu) saksi bernama Pametson Gire serta 3 (tiga) ahli Dr. bernama Maruarar Siahaan, S.H., M.H., I Gusti Putu Artha S.P., M.Si. dan Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 untuk 4 (empat) distrik yaitu: Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage [vide Bukti T-29]. Namun, pada saat KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya, KPU Provinsi Papua Tengah justru melakukan rekapitulasi perolehan suara pada 4 (empat) distrik sebagaimana dimaksud melalui PPD Distrik tersebut berdasarkan Model D.Hasil-Kecamatan [vide Bukti T-30];

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-38 dan 3 (tiga) saksi bernama Fredi Enumbi, Yerison Tabuni, Sepo Nawipa dan 1 (satu) ahli bernama Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya baik Tim Pemenangan dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melakukan sabotase atau perampasan logisik pemilihan untuk 4 (empat) distrik yaitu: Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya pemilihan dengan sistem noken di empat distrik tersebut sebagaimana dibuktikan melalui foto, video, dan/atau Model C.Hasil-KWK-BUPATI di Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage. Berdasarkan fakta hukum lainnya menurut Pihak Terkait adalah adanya rekapitulasi pleno tingkat Kabupaten yang telah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan oleh KPU Provinsi

Papua Tengah sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 bertanggal 18 Desember 2024;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-272 dan 3 (tiga) saksi bernama Daniel Telenggen, Welius Wonda, Metius Wonda dan 1 (satu) ahli yang bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilihan yang dituangkan dalam Model A Nomor 01/LHP/01.02/11/2024 bertanggal 27 November 2024 mengenai telah terjadi sabotase atau perampasan logistik pemilihan untuk 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage [vide Bukti PK.36.2-7, Bukti PK.36.2-8, Bukti PK.36.2-9, dan Bukti PK.36.2-4-10]. Berdasarkan kondisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi Nomor 1201/01.00/Kab.PA22/11/2024, rekomendasi Nomor 1202/01.00/Kab.PA22/11/2024; Nomor 1203/01.00/Kab.PA 22/11/2024, Nomor 1204/01.00/Kab.PA 22/11/2024; dan Nomor 1205/01.00/Kab.PA 22/11/2024 bertanggal 30 November 2024 yang meminta KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak menghitung hasil perolehan suara pada 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage [vide Bukti PK.36.2-1, Bukti PK.36.2-3, Bukti PK.36.2-4, Bukti PK.36.2-5 dan Bukti PK.36.2-4-6]. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dalam laporan nomor 050/LHP/01.02/12/2024 bertanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.2-2].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-36.2-1 sampai dengan Bukti PK-36.2-10 (selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara).

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan video, ahli dan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan

Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata dalil Pemohon pada pokoknya didasarkan pada satu permasalahan, yaitu adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dimulai dari tahapan pendistribusian, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang diwarnai dengan aksi kekerasan, kecurangan dan sabotase atau perampasan logistik pemilihan yang terjadi di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage yang kemudian terhadap peristiwa atau kondisi tersebut Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara pada 4 (empat) distrik yang masih bermasalah tersebut. Namun ternyata pelaksanaan rekapitulasi yang diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang justru menghitung rekapitulasi hasil pemungutan suara di 4 (empat) distrik serta menuangkan hasilnya dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, untuk memberikan kemudahan dalam memahami kondisi khusus yang terjadi di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage, maka penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu kronologis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Pada hari Jumat tanggal 30 November 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya memulai proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten sesuai dengan tahapan namun hanya berhasil menyelesaikan penghitungan suara untuk 1 (satu) distrik yaitu Distrik Yambi [vide Bukti T-3];
2. Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan rekapitulasi penghitungan suara untuk 3 (tiga) distrik yaitu: Distrik Muara, Distrik Nioga dan Distrik Fawi bertempat di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya [vide Bukti T-3];
3. Pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya batal melakukan rekapitulasi dikarenakan adanya kerusuhan yang ditimbulkan oleh

bentrokan antar massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berkumpul di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan membawa senjata tajam (panah, tombak, parang) yang berpotensi terjadinya “perang” dikarenakan persoalan perampasan logistik pemilihan di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage;

4. Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya membatalkan kembali jadwal rekapitulasi dikarenakan terjadi “perang” atau bentrokan antar massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dipicu persoalan mengenai adanya 1 Distrik Gurage yang diminta terlebih dahulu untuk dibacakan hasil perolehan suaranya pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten;
5. Pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak dapat melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten karena ketidakhadiran Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi keamanan yang mengancam ketertiban dan keselamatan warga masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, maka Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya memutuskan menunda pelaksanaan rekapitulasi tersebut;
6. Pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak dapat melakukan kembali rekapitulasi penghitungan suara untuk semua distrik, dikarenakan terjadinya perdebatan antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang meminta untuk dapat dibacakan terlebih dahulu hasil penghitungan suara di Distrik Gurage, akan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkeberatan dikarenakan adanya kejadian perampasan logistik pemilihan untuk Distrik Gurage di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 26 November 2024;
7. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 711/PL.02.6-BA/9402/2024 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIT dengan uraian sebagai berikut [vide Bukti T-31]:

- a. 4 (empat) PPD Distrik telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten yaitu PPD Yambi, PPD Muara, PPD Nioga dan PPD Fawi.
- b. 16 PPD Distrik telah menyerahkan logistik hasil pleno di tingkat distrik kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya yaitu PPD Molanikime, PPD Kiyage, PPD Nume, PPD Irimuli, PPD Waegi, PPD Mewoluk, PPD Yamo, PPD Torere, PPD Wanwi, PPD Dokome, PPD Lumo, PPD Muara, PPD Yambi, PPD Nioga, PPD Fawi dan PPD Taganombak;
- c. 10 PPD belum menyerahkan logistik hasil Pleno rekapitulasi di tingkat distrik kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya yaitu PPD Mulia, PPD Pagaleme, PPD Gurage, PPD Dagai, PPD Ilamburawi, PPD Kalome, PPD Tingginambut, PPD Gubume, PPD Illu dan PPD Yamonero;
- d. Terhadap 22 distrik yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, akan ditindaklanjuti kemudian oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan petunjuk atau arahan KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Tengah.

Bahwa berkenaan dengan tertundanya tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 maka KPU Kabupaten Puncak Jaya mengirimkan surat Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua Tengah perihal kejadian atau kondisi khusus sebagaimana kronologis di atas sehingga menyebabkan tertundanya tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 [vide Bukti T-30];

8. KPU Provinsi Papua Tengah menindaklanjuti surat yang dikirim oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan Nomor 2087/PL.02.6-SD/94/2024 bertanggal 7 Desember 2024 kepada KPU RI perihal permohonan petunjuk mengenai pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya yang telah melewati batas waktu rekapitulasi yang seharusnya dilaksanakan mulai tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember 2024 sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 18/2024 dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa kerusuhan yang terjadi antara tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kantor

KPU Kabupaten Puncak Jaya sehingga mengancam keamanan, ketertiban dan keselamatan warga yang menimbulkan korban luka dan meninggal serta kerugian materil karena adanya pembakaran [vide Bukti PT-12];

9. KPU RI memberikan jawaban atas surat yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Tengah dengan Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 bertanggal 8 Desember 2024 perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi yang pada pokoknya sebagai berikut [vide Bukti PT-11].
 - a. Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Puncak Jaya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Terhadap permasalahan terkait keamanan, cuaca, kericuhan antar tim pendukung pasangan calon serta ketidahadiran dan kaburnya PPD membawa logistik pemilihan, maka KPU Provinsi Papua Tengah harus berkoordinasi dengan Bawaslu terkait, tim pasangan calon serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian permasalahan dimaksud;
 - c. Lampiran I BAB II Keputusan KPU 1797/2024 mengatur bahwa dalam kondisi yang menyebabkan PPK tidak dapat melaksanakan rapat pleno di tingkat kecamatan, PPK dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di KPU Kabupaten/Kota atau tempat lain dengan menunjukkan surat dari Kepolisian bahwa terdapat gangguan keamanan yang tidak dapat diatasi;
 - d. Lampiran I PKPU 18/2024 mengatur rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember 2024;
 - e. Dalam hal terjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah, termasuk KPU Kabupaten Puncak Jaya dapat melaksanakan rapat pleno di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah yang memungkinkan untuk dilaksanakan;
 - f. Dikarenakan kondisi kerusakan dan permasalahan keamanan, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan sampai dengan batas akhir

pengumuman hasil sesuai dengan jenis pemilihan sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2024;

- g. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) PKPU 18/2024 dalam hal masih terdapat sampul kertas tersegel yang belum tiba di KPU Provinsi karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota kurang memadai, KPU Provinsi dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dari Kabupaten/Kota yang telah lengkap sampul kertasnya dari seluruh Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja KPU Provinsi Papua Tengah;
- h. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan sampai dengan H-2 batas akhir pengumuman sesuai jenis pemilihan yang diatur dalam Lampiran I PKPU 18/2024:

Bahwa surat Ketua KPU RI kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah sebagaimana di atas, yang memuat perihal petunjuk pelaksanaan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten yang masih bermasalah di Provinsi Papua Tengah, ditindaklanjuti oleh Ketua KPU Provinsi Papua Tengah untuk disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan Surat Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 bertanggal 8 Desember 2024 yang memuat petunjuk sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas [vide Bukti T-32].

10. Berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 bertanggal 8 Desember 2024 perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi, maka KPU Kabupaten Puncak Jaya memindahkan lokasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya ke Nabire (Ibukota Provinsi Papua Tengah). Setelah tiba di Nabire, KPU Kabupaten Puncak Jaya mempersiapkan tempat dan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten lanjutan.
11. Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024 KPU Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan Surat Nomor 2247/PL.02.6-Und/9402/2024 perihal undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Puncak Jaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 Desember 2024 di Hotel Mahavira I, terkait dengan 22 distrik yang belum melakukan rekapitulasi yaitu Distrik Dagai, Distrik Dokome, Distrik Gubume, Distrik Gurage, Distrik Ilamburawi, Distrik Ilu, Distrik Irimuli, Distrik Kalome, Distrik Kiyage, Distrik

Lumo, Distrik Mewoluk, Distrik Molanikime, Distrik Mulia, Distrik Nume, Distrik Pagaleme, Distrik Taganombak, Distrik Tingginambut, Distrik Torere, Distrik Waregi, Distrik Wanwi, Distrik Yamo dan Distrik Yamoneri.

12. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Puncak Jaya belum dapat menyelesaikan penghitungan untuk 22 distrik di atas, dikarenakan terdapat 4 (empat) distrik yang masih bermasalah yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage yang disebabkan karena adanya sabotase atau perampasan logistik pemilihan dengan melakukan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi terhadap 4 (empat) distrik dimaksud. Dari 22 distrik tersebut, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menyelesaikan rekapitulasi untuk 12 distrik, yaitu Distrik Nume, Distrik Gubume, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Kalome, Distrik Torere, Distrik Dokome, Distrik Lumo, Distrik Taganombak, Distrik Waregi, Distrik Wanwi, dan Distrik Yamo. Terhadap penghitungan perolehan suara untuk Distrik Lumo tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi suara pada Distrik Lumo tersebut sesuai dengan surat rekomendasi Bawaslu Nomor 1202/01/Kab.PA-22/11/2024 bertanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK-36.2-3];
13. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, penghitungan perolehan suara yang semula dilakukan di Hotel Mahavira I dipindahkan ke Aula RRI Nabire, kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara untuk 10 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi yaitu Distrik Dagai, Distrik Gurage, Distrik Illu, Distrik Irimuli, Distrik Kiyage, Distrik Mewoluk, Distrik Molanikime, Distrik Mulia, Distrik Pagaleme, dan Distrik Tingginambut. Namun telah ternyata hanya 2 (dua) distrik yang selesai dilakukan rekapitulasi yaitu Distrik Irimuli dan Distrik Mulia. Terhadap Distrik Mulia, KPU Kabupaten Puncak Jaya menindaklanjuti sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak mengikutsertakan suara di Distrik Mulia tersebut dikarenakan telah terjadinya sabotase atau perampasan logistik pemilihan.

14. Berkenaan dengan ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya yang tidak melakukan rekapitulasi suara untuk Distrik Lumo dan Distrik Mulia ternyata menimbulkan aksi protes, perdebatan yang menyebabkan keributan yang dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Atas dasar fakta bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melewati batas waktu rekapitulasi penghitungan suara yang ditentukan, maka KPU Provinsi Papua Tengah dengan serta merta mengambil alih tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten tanpa menunjukkan surat tugas atau surat perintah dari KPU RI. Padahal keberadaan KPU Kabupaten Puncak Jaya saat itu masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan yang berlaku (tidak ada surat pemberhentian atau penonaktifan).
15. Dengan adanya pengambilalihan tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah membatalkan hasil rekapitulasi beberapa distrik yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya bersama dengan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Dalam kaitan ini, KPU Provinsi Papua Tengah tetap memerintahkan PPD Distrik Mulia dan Distrik Lumo untuk membacakan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK meskipun kedua distrik tersebut bermasalah sehingga tidak sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi suara di 2 (dua) distrik tersebut. KPU Provinsi Papua Tengah menyatakan bahwa tindakan tersebut telah sesuai dengan Surat Ketua KPU RI untuk tetap melakukan rekapitulasi pada semua distrik, tanpa memperhatikan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya meninggalkan tempat rekapitulasi tersebut dan KPU Provinsi Papua Tengah tetap melakukan rekapitulasi terhadap dua distrik lainnya yang bermasalah yaitu Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage padahal terhadap kedua distrik tersebut telah terjadi perampasan logistik dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 1203/01.00/Kab.PA22/11/2024, 1204/01.00/Kab.PA22/11/2024, 1205/01.00/Kab.PA22/11/2024 bertanggal 30 November 2024 untuk tidak melakukan rekapitulasi suara di dua distrik dimaksud [vide Bukti PK-36.2-1, Bukti PK-36.2-5, dan Bukti PK-36.2-6];

16. Berkaitan dengan telah selesainya proses rekapitulasi penetapan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang diambil alih oleh KPU Provinsi Tengah kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 dan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Ketua KPU Provinsi Papua Tengah tanpa dihadiri atau disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah, KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta kronologi yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa berkenaan dengan belum dapat dilakukannya rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa sabotase atau perampasan logistik pemilihan yang berupa kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan untuk Distrik Mulia dan Distrik Lumo di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga menyebabkan pendistribusian logistik pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 sebagaimana bukti video [vide Bukti P-9, Bukti P-18 dan Bukti P-38], di mana fakta tersebut dibenarkan oleh masing-masing pihak dalam persidangan [vide Risalah Sidang tanggal 13 Februari 2025 Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XIII/2025 hlm. 195-196]. Hal tersebut, telah dikonfirmasi dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi Pemohon yang bernama Pametson Gire yang lebih lanjut menerangkan kejadian setelah kotak suara diambil kemudian dimasukkan ke dalam mobil yang diduga adalah milik tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-9, Bukti P-18 dan Bukti P-38] akan tetapi Saksi Pametson Gire tidak mengetahui logistik pemilihan tersebut dibawa dan disimpan di mana. Selanjutnya, berkenaan dengan sabotase atau perampasan logistik pemilihan untuk Distrik Tingginambut terjadi pada tanggal 25 November 2024 di Kantor Sekretariat PPD Distrik Tingginambut [vide Bukti P-36 dan Bukti P-37], sebagaimana keterangan saksi Pametson Gire yang menerima laporan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah merampas logistik pemilihan Distrik Tingginambut. Selanjutnya, sabotase atau perampasan logistik pemilihan di Distrik Gurage terjadi pada saat penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal

27 November 2024 yang dilakukan oleh tim pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 2 (dua) dengan melakukan intimidasi yang menggunakan senjata tajam kepada anggota KPPS, PPS, PPD dan Pandis serta saksi Pemohon [vide Bukti P-45]. Oleh karena telah dirampasnya logistik pemilihan di 4 (empat) distrik tersebut, maka pemungutan suara tidak pernah terjadi untuk distrik dimaksud.

Berkenaan dengan fakta-fakta tersebut, telah ternyata terjadi kondisi khusus berkaitan dengan sabotase atau perampasan logistik pemilihan yang berakibat tidak dapat dilakukannya pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan bahwa benar telah terjadi tindakan sabotase dan perampasan logistik pemilihan yang terjadi di 4 (empat) distrik tersebut yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengintimidasi dan menggunakan senjata tajam kepada penyelenggara pemilihan, sehingga kejadian tersebut memicu adanya konflik dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat untuk 4 (empat) distrik tersebut.

Terkait dengan kondisi khusus ini, terdapat 5 (lima) rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yaitu rekomendasi Nomor 1201/01.00/Kab.PA22/11/2024; 1202/01.00/Kab.PA22/11/2024; 1203/01.00/Kab.PA22/11/2024; 1204/01.00/Kab.PA22/11/2024; dan 1205/01.00/Kab.PA 22/11/2024 bertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak menghitung hasil perolehan suara dengan sistem noken/ikat di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage [vide Bukti PK.36.2-1, Bukti PK.36.2-3, Bukti PK.36.2-4, Bukti PK.36.2-5 dan Bukti PK.36.2-4-6]. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut pun, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menindaklanjutinya dengan tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara pada 4 (empat) distrik yang bermasalah dimaksud [vide Telaah Hukum atas rekomendasi Bawaslu Puncak Jaya Bukti T-29].

Sementara itu, telah ternyata diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 yang merupakan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024. Penerbitan

keputusan dimaksud dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah pada tanggal 18 Desember 2024 dengan cara mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan menghitung perolehan suara seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 26 distrik, termasuk 4 (empat) distrik yang masih bermasalah yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage, dengan menggunakan Model D.Hasil Kecamatan KWK.

Berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 tersebut, setelah Mahkamah mencermati Keputusan dimaksud yang diajukan Termohon pada Bukti T-01, Mahkamah menemukan fakta bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 tersebut menggunakan Kop surat KPU Kabupaten Puncak Jaya, namun pada bagian penandatanganan Keputusan, tidak ditandatangani oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, *in casu* Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, tetapi ditandatangani hanya dengan mencantumkan tanda “ttd” dengan menyebutkan:

“KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

ttd

JENNIFER DARLING TABUNI”

Berdasarkan pencermatan terhadap Keputusan tersebut, maka terdapat fakta bahwa KPU Provinsi Papua Tengah telah melakukan tindakan pengambilalihan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya tanpa memiliki dasar yang dapat dibenarkan. Sebab, pengambilalihan tersebut oleh KPU Provinsi Papua Tengah didasarkan pada Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024, bertanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti P-31]. Surat KPU RI tersebut telah ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan substansi pengambilalihan tugas dan kewenangan 5 (lima) KPU Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah, termasuk KPU Kabupaten Puncak Jaya. Terlebih, KPU Kabupaten Puncak Jaya saat itu tidak dalam kondisi diberhentikan atau di-nonaktifkan. Artinya KPU Kabupaten Puncak Jaya termasuk Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya masih tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, dengan mencermati secara saksama surat KPU RI dimaksud, secara substansial telah ternyata surat tersebut esensinya adalah berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan rekapitulasi apabila 5

(lima) KPU Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, termasuk dalam hal ini Kabupaten Puncak Jaya mengalami permasalahan sehingga tidak dapat melakukan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan sehingga harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman agar pelaksanaan rekapitulasi dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

Selanjutnya berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang menggunakan Kop surat KPU Kabupaten Puncak Jaya, namun tertulis pada bagian penetapan dengan tanda “ttd” Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan hal yang tidak lazim dalam tata cara resmi penerbitan suatu Keputusan (*beschikking*), sehingga Keputusan yang demikian dapat dinilai sebagai Keputusan yang tidak sah. Terlebih, Keputusan dimaksud tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya karena seharusnya yang dilakukan rekapitulasi adalah perolehan suara berdasarkan sistem noken/ikat untuk 22 distrik tanpa mengikutsertakan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage. Terlebih lagi, Bawaslu Provinsi Papua Tengah, KPU Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak hadir dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 [vide Bukti P-3 dan Bukti T-03]. Berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 tersebut penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 yang dituangkan dalam Model D.HasilKabKo-KWK-Bupati/Walikota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 [vide Diktum Kesatu Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024], bahwa telah ternyata rapat rekapitulasi tersebut hanya dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang menandatangani berita acara rapat rekapitulasi namun, tanpa membubuhkan nama yang menandatangani. Padahal dalam kolom berita acara tersebut, diharuskan membubuhkan nama dan tanda tangan. Selain itu, berita acara tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang juga tanpa menuliskan nama.

[3.11.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah terhadap seluruh distrik Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 26 distrik, termasuk di dalamnya 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage telah menimbulkan keraguan bagi Mahkamah akan kebenaran hasil rekapitulasi tersebut. Hal demikian disebabkan karena berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terhadap 4 (empat) distrik tersebut tidak dapat dilakukan rekapitulasi. Selain itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas telah ternyata pula pada 4 (empat) distrik tersebut telah terjadi kondisi atau kejadian khusus berupa perampasan logistik pemilihan sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pemungutan suara dengan sistem noken/ikat. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran perolehan suara dari 4 (empat) distrik tersebut yang telah direkapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Atas dasar kondisi atau kejadian khusus tersebut menimbulkan keraguan bagi Mahkamah mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara terhadap 22 distrik lainnya, karena rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah merekap perolehan suara di seluruh distrik (26 distrik) Kabupaten Puncak Jaya. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum mengenai angka perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, khususnya untuk perolehan suara di 22 distrik yang telah dilakukan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah tersebut, maka seharusnya perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 didasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya, tanpa mengikutsertakan angka perolehan suara di 4 (empat) distrik yang diyakini Mahkamah tidak dilakukan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat.

Berkenaan dengan kondisi tersebut di atas, karena tidak adanya angka perolehan suara yang dapat dipastikan kebenarannya pada 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage dikarenakan tidak dilaksanakannya pemungutan suara dengan sistem noken/ikat, maka sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang Mahkamah yakini kebenarannya karena telah terjadi kondisi atau kejadian khusus di 4 (empat) distrik tersebut sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat. Terkait dengan hal tersebut, pemungutan suara apalagi dengan menggunakan sistem noken/ikat sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh

situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif agar dapat dilakukan “keepakatan” kehendak masyarakat adat dalam menentukan kepada siapa suara mereka akan diberikan. Sementara itu, secara faktual telah ternyata situasi dan kondisi di 4 (empat) distrik tersebut sangat tidak kondusif yang ditandai dengan terjadinya kerusuhan atau “perang” antar pendukung pasangan calon sehingga berdampak pada ancaman keamanan, ketertiban dan keselamatan warga masyarakat di mana terkait dengan hal ini telah mengakibatkan kerugian yang dikhawatirkan semakin meluas sehingga menghambat proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah sekalipun pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan prinsip dalam berdemokrasi namun untuk merealisasikannya tidak boleh mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan utama yaitu keselamatan, ketertiban, keamanan dan persatuan warga masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, sekalipun tidak diikutsertakannya rekapitulasi perolehan suara terhadap 4 (empat) distrik tersebut, menurut Mahkamah tidak akan mengurangi nilai berdemokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024. Sebab, dalam kaitan ini terdapat adanya kepentingan yang lebih luas yang harus dilindungi. Oleh karena itu, meskipun tidak ada kepastian mengenai ada atau tidaknya pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di 4 (empat) distrik tersebut, namun dikarenakan tidak adanya jaminan keamanan, ketertiban dan keselamatan terhadap warga masyarakat, perlu Mahkamah tekankan sekali lagi, demi kepentingan keamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, maka pemungutan suara ulang bukanlah solusi satu-satunya untuk mendapatkan kepastian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, karena kepastian mengenai hasil pemilihan dimaksud tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kesepakatan kehendak masyarakat di 4 (empat) distrik tersebut sekalipun tidak diikutsertakan dalam rekapitulasi perolehan suara namun tidak berarti masyarakat di 4 (empat) distrik tersebut akan diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh kepala daerah terpilih. Selanjutnya, berkenaan dengan serangkaian tindakan berupa perampasan logistik pemilihan sehingga memicu terjadinya kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengakibatkan 4 (empat) distrik tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024,

penting bagi Mahkamah menegaskan berkaitan dengan hal ini agar semua pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan atau proses hukum agar ke depan hal ini tidak terjadi lagi.

Oleh karena itu, dalam kaitan ini, Mahkamah meyakini sepanjang tidak ada persoalan berkenaan dengan keabsahan dan kebenaran dokumen hasil rekapitulasi untuk 22 distrik lainnya maka hasil perolehan suara seluruh pasangan calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 harus dilakukan dengan melakukan rekapitulasi ulang terhadap perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai, dan Distrik Kiyage tanpa menyertakan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage.

[3.11.3] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya kondisi atau kejadian khusus berupa sabotase atau perampasan logistik pemilihan dengan intimidasi senjata tajam yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang terjadi di 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage di Kabupaten Puncak Jaya serta tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya karena kondisi khusus tersebut maka dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai dan Distrik Kiyage tanpa mengikutsertakan perolehan suara di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.11]** di atas. Oleh karena itu hasil pemilihan umum Bupati Dan Wakil

Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 harus didasarkan dan ditetapkan kembali berdasarkan hasil rekapitulasi ulang tersebut. Dengan demikian, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 pukul 06.32 WIT, haruslah dinyatakan batal.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon *a quo* dan telah dibatalkannya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024 pukul 06.32 WIT, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi karena adanya kondisi atau kejadian khusus sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024.

[3.14] Menimbang bahwa dengan memperhatikan situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya yang tidak kondusif yang berpotensi menghambat proses rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan situasi serta kondisi di Ibukota Papua Tengah (Nabire) yang akan berdampak pada tidak kondusifnya pelaksanaan proses rekapitulasi, maka menurut Mahkamah, demi memastikan terlaksananya rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai dan Distrik Kiyage, rekapitulasi tersebut harus diambil alih oleh KPU RI dan dilaksanakan di Kantor KPU RI, dengan menghadirkan KPU Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, KPU Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah serta kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan rekapitulasi suara ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya

ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan rekapitulasi suara ulang dimaksud.

[3.16] Menimbang bahwa untuk melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat perlu untuk segera dilakukan rekapitulasi ulang perolehan suara tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Mahkamah *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, hasil dari rekapitulasi ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

[3.17] Menimbang bahwa untuk mengawasi rekapitulasi suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan rekapitulasi suara ulang ini.

[3.18] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu untuk menjamin agar proses rekapitulasi ulang perolehan suara berjalan dengan aman dan lancar, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk mengamankan jalannya proses dimaksud.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
- [4.6]** Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024 pukul 06.32 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 untuk 22 distrik, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanwi, Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai dan Distrik Kiyage tanpa mengikutsertakan suara di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage dan dilanjutkan dengan menetapkan perolehan suara yang benar dalam dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan mengumumkannya sesuai peraturan perundang-undangan, yang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan disaksikan oleh Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, tanpa melaporkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi ulang

perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **11.06 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fenny Tri Purnamasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.